

JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Sinta 4 SK Nomor 105/E/KPT/2022

Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum
Abdurrahman Alhakim, Winda Fitri, Alexandra Renanda Sareng;

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanaan di Indonesia

Fahreyz Reza Saputra, Hafrida, Herry Liyus; Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak
Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas; Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam

Aulia Putri, Tantimin, Ampuan Situmeang; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura

Andi Mar'atussholihah; Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Analisis Yuridis Kasus *Card Trapping* pada Nasabah BNI dalam Perspektif Hukum Perdata

Vina Alvian Romdani, Rahmadi Indra Tektona, Emi Zulaikha; Fakultas Hukum, Universitas Jember

Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif 'Urf

Yeni Fera Anggraini, Aisyatul Azizah, Afrohatul Laili, Mochammad Arifin; Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark

Khairunnisa Nugrianti; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis

Tonny Andreas, Dominikus Rato, Y.A. Triana Ohoiwutun; Fakultas Hukum, Universitas Jember

Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik

Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbabilitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur





JURNAL SUPREMASI

Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025

Edisi **Maret 2025** ini menghadirkan berbagai kajian hukum yang mencerminkan perkembangan serta tantangan hukum di Indonesia dan dunia. Artikel-artikel yang tersaji membahas isu hukum pidana, perdata, administrasi, serta teori hukum dengan pendekatan yang kritis dan mendalam. Artikel-artikel ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami serta merespons dinamika hukum yang berkembang.

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penasehat: Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Reviewers

- Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)
Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)
Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Universitas Jember)
Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)
Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)
Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)
Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (STPN Yogyakarta)
Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, PhD (Universitas Udayana)
Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. (Universitas YARSI Jakarta)
Erry Fitriya Primadhany (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya)
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. (Universitas Lancang Kuning)
Imam Sujono, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya)
Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H. (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya)
Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn., M.M. (Univ. Krisnadwipayana)
Setiyo Utomo, S.H., M.Kn (Universitas Mulawarman)
Kornelius Benuf, S.H., M.H. (Universitas Diponegoro)
Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Surabaya)

Editor in Chief:

Anik Iftitah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Board of Editors:

- Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)
M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H. (Politeknik Perkeretaapian Indonesia)
Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Dr. Fakhurrazi, S.PdI, M.A. (IAIN Langsa, Aceh)
Amalia Suci Ramadhani, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ahmad Nashih Luthfi, M.A. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, Yogyakarta)
Moh Alfari, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Uun Dewi Mahmudah, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ali Rahman S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar)

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi

Daftar Isi

- Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam 1-16
dalam Rangka Pembaharuan Hukum
Abdurrahman Alhakim, Winda Fitri, Alexandra Renanda Sareng;
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanaan di 17-32
Indonesia
Fahreyz Reza Saputra, Hafrida, Herry Liyus; Fakultas Hukum, Universitas
Jambi
- Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam 33-46
Perspektif Hukum Perlindungan Anak
Dewa Rifky Alvarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas;
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
- Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan 47-69
Implementasinya di Kota Batam
Aulia Putri, Tantimin, Ampuan Situmeang; Fakultas Hukum, Universitas
Internasional Batam
- Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian 70-88
Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura
Andi Mar'atussholihah; Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
- Analisis Yuridis Kasus *Card Trapping* pada Nasabah BNI dalam Perspektif 89-103
Hukum Perdata
Vina Alvian Romdani, Rahmadi Indra Tektona, Emi Zulaikha;
Fakultas Hukum, Universitas Jember
- Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif 'Urf 104-120
Yeni Fera Anggraini, Aisyatul Azizah, Afrohatul Laili, Mochammad Arifin;
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan 121-134
Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan *Geopark*
Khairunnisa Nugrianti; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis 135-147
Tonny Andreas, Dominikus Rato, Y.A. Triana Ohoiwutun;
Fakultas Hukum, Universitas Jember
- Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami 148-159
Makna Hukum Secara Holistik
Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Template Jurnal Supremasi

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP DENGAN HUKUM ISLAM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM

Abdurrakhman Alhakim, Winda Fitri, Alexandra Renanda Sareng;

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau;

E-mail: alhakim@uib.ac.id, winda.fitri@uib.ac.id, 2051040.alexandra@uib.edu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam, dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbandingan kebijakan sanksi antara pidana dan hukum Islam, serta memahami mengenai sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam dapat berkontribusi pada pembaharuan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis data primer berupa KUHP dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder berupa jurnal dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan sanksi, KUHP mengancam pidana penjara hingga hukuman mati sedangkan hukum Islam menerapkan qisas dan diyat sebagai sanksi utama. Penelitian ini ini menyoroti potensi pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Pembunuhan, Pidana, Hukum Islam.

Abstract

This research examines the criminal sanctions policy for murder in the Indonesian Criminal Code and Islamic law, with a focus on reforming national criminal law. The aim is to identify comparisons of sanctions policies between criminal law and Islamic law, as well as understanding the murder criminal sanction system in Islamic law which can contribute to national legal reform. This research uses a descriptive-normative method, analyzing primary data in the form of the Criminal Code and statutory regulations, as well as secondary data in the form of journals and expert opinions. The research results show that there are differences and similarities in sanctions policies, the Criminal Code threatens imprisonment up to the death penalty, while Islamic law applies qisas and diyat as the main sanctions. This research highlights the potential for reforming national criminal law by integrating Islamic legal principles.

Keywords: Murder, Criminal, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar dan awal dari hukum yang ada di Indonesia dilandasi oleh adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan juga sebagai negara hukum bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*)".² Hukum adalah hasil dari proses yang panjang.

¹ M Fikri and A Alhakim, "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia," *Yustisi* 9, no. 1 (2022): 1-13.

² Khilmatin Maulidah and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 281-93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.

Ini dimulai dengan ide untuk mengatur sebuah masalah dengan hukum, yang mendapat banyak komentar dari masyarakat, yang berujung pada proses pengujian ide melalui diskusi dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang menentukan apakah ide tersebut layak atau tidak. Hasil dari konsep pemikiran tersebut berupa ide-ide yang sudah dipertajam sehingga pemikiran tersebut dapat dirumuskan oleh para penegak hukum di forum politik, yang menghasilkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan.³ Indonesia memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah memastikan aspek keadilan masyarakat yang diinginkan setiap warga negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam konstitusinya.⁴

Hukum harus mendukung semua aspek kehidupan, dan hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan umum yang wajib dilakukan secara profesional untuk menjamin pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum adalah yang paling penting dan berdampak besar pada sistem keadilan.⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut, demokrasi telah membangun negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjadikan hukum sebagai landasan utama.⁶ Indonesia sebagai negara hukum harus mempunyai hukumnya sendiri, yang digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu bidang hukum yang termasuk dalam sistem hukum ini adalah hukum pidana.⁷

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang menetapkan tindakan yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana, serta menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.⁸ Definisi hukum pidana menurut Moeljatno adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang serta menetapkan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Hukum ini juga menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dikenakan atau dijatuhi kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, dan bagaimana penerapan pidana itu.⁹ Upaya untuk membangun hukum pidana harus

³ Kendry Tan and Hari Sutra Disemadi, "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 60-72, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.

⁴ Wilda Nur Arifatul Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)" (2021).

⁵ Rinto Sibarani et al., "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia," *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719-27.

⁶ Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)."

⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1-38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

⁸ Bagus Hadi Mustofa, "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana," *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 135-45, <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.12>.

⁹ Muhammad Maulana Firdaus and Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum UNISSULA* 36, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.5346>.

mempertimbangkan segala aspek masyarakat, seperti adat istiadat, agama, dan kebiasaan. Salah satu aspek religius adalah agama Islam, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber hukum Indonesia yaitu hukum Islam karena mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam.¹⁰

Pemerintah diminta untuk memerangi kejahatan karena kehidupan masyarakat tidak dapat luput dari kejahatan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kejahatan yang melanggar norma dan nilai masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam buku kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia ialah pembunuhan,¹¹ dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenai kejahatan terhadap nyawa, hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja biasanya dikenakan hukuman pemenjaraan atau pidana mati.¹² Menciptakan payung hukum untuk tindak pidana pembunuhan di Indonesia akan menjaga kedaulatan Negara Indonesia dan segenap rakyat Indonesia, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi bangsa Indonesia.¹³ Pembunuhan merupakan salah satu jenis pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman peringan atau pemberat. Tindakan pembunuhan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, dan pembunuhan berencana.¹⁴

Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan adalah perbuatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang berakibat orang tersebut meninggal. Berdasarkan pengertian tersebut, pembunuhan merupakan delik materil, setelah pelaku menyelesaikan delik tersebut, akan muncul akibat yang dilarang atau tidak diinginkan oleh undang-undang. Dalam Islam, dikenal dengan istilah jarimah *al-qatl*, atau *al-jinayah 'ala an nafs al-insaniyyah*, yaitu kejahatan terhadap kehidupan manusia atau penghilangan nyawa individu, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.¹⁵ Mengambil nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah setara dengan merenggut nyawa seluruh umat manusia. Jiwa berhak atas perlindungan, dan penghormatan, menurut hukum Islam. Untuk menunjukkan penghargaan dan penghormatan hak hidup, hukum Islam

¹⁰ Robin Fernando Putra and Deni Jordi Yanto, "Konsep Pidana Mati Dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional," *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 93-108.

¹¹ Syamsurizal, "Analisis Yuridis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6173-92.

¹² Muchamad Imamudin, "HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF" (2018).

¹³ Abdurrakhman Alhakim and Rinto Sibarani, "Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Di Bawah Umur Yang Ada Di Indonesia," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 62-71.

¹⁴ Laksita Retno Ildha Prsilawati, "Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Qishash" (2022).

¹⁵ Nur Intan Kamini, "Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Kepanjen (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)," *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah* (2023).

menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuh. Qishash adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan.¹⁶

Di Indonesia tingkat pembunuhan pada tahun 2022 terdapat 854 kasus, tahun 2023 terdapat 1,158 kasus, dan di tahun 2024 terdapat 937 kasus pembunuhan. Total dari kasus pembunuhan sepanjang tahun 2022 sampai 2024 terdapat 2,949 kasus.¹⁷ Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam dan ingin membandingkan sanksi pidana dan hukum Islam terhadap pelaku pembunuhan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan sanksi tindak pidana pembunuhan antara KUHP dan hukum Islam?
2. Bagaimana sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam yang berpartisipasi dalam pembaharuan hukum pidana nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang deskriptif, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, digunakan sebagai jenis data sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹ Metode untuk mengumpulkan data dengan melalui studi pustaka dan dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengumpulkan data.²⁰

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan antara KUHP dan Hukum Islam

Sanksi adalah hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) yang diberikan dengan maksud untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi dapat didefinisikan sebagai tanggungan hukuman yang memaksa dan mengikat masyarakat untuk mematuhi perjanjian dan mematuhi ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi juga merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara khusus untuk

¹⁶ Rafida Sinulingga and R Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–41.

¹⁷ Pusiknas Barekrim Polri. <https://pusiknas.polri.go.id/> diakses pada tanggal 8 November 2024.

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Topoffset, 2020).

¹⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).

melindungi penegak hukum dengan menerapkan ganjaran atau hukuman kepada mereka yang melanggar undang-undang.²¹

Salah satu sanksi di Indonesia ialah sanksi pidana, yang menurut Sudarto merujuk pada penderitaan yang sengaja diberikan terhadap individu yang tindakannya memenuhi syarat-syarat tertentu.²² Selain itu, ada sistem sanksi Islam yang dikenal sebagai sanksi atau *uqubat* yang dibuat untuk mencegah orang tidak terlibat dalam perbuatan jahat, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (179), yang artinya: “dan dalam (hukum) *qishash* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.²³ Pada hukum Islam, tindak pidana (jarimah) didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman hudud, *qishash*, atau *ta'zir* oleh Allah SWT. Larangan-larangan agama ini dapat mencakup menjalankan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Adanya kata "*syara'*" dalam arti ini berarti bahwa jika suatu hal dilarang oleh *syara'*, itu dianggap sebagai tindak pidana. Definisi tindak pidana menurut hukum konvensional hampir sama dengan definisi hukum Islam. Menurut hukum konvensional, tindak pidana mengacu pada segala bentuk tindakan yang dilarang oleh hukum, baik dengan melakukan atau meninggalkan perbuatan yang dilarang.²⁴

Dalam hukum Islam, firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 33 menunjukkan bahwa pembunuhan dilarang secara tegas. Hal ini jelas berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum *syara'*.²⁵ Pembunuhan, atau yang dikenal sebagai "*al-qatl*", adalah salah satu pelanggaran yang dilarang oleh hukum pidana Islam. Menurut para ulama, pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kematian. Mazhab Maliki mengategorikan pembunuhan menjadi dua jenis yaitu pembunuhan sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Sebaliknya para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*), yaitu penganiayaan yang bertujuan untuk membunuh seseorang;
2. Pembunuhan pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*), yang didefinisikan sebagai penganiayaan terhadap seseorang tanpa niat membunuh;

²¹ Denesa Angel Nor Choir, “Kebijakan Pidana Penjara Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 385/Pid.B/2022/PN.Smg),” *UNISSULA Institutional Repository* (2023).

²² Choir.

²³ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2021).

²⁴ Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478–90.

²⁵ Ahmad Ropei, “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2021): 55–80.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khta*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.²⁶

Pembunuhan adalah tindak pidana yang melibatkan mengambil atau menghilangkan nyawa seseorang sehingga ruh korban terpisah dari tubuh korban. Pembunuhan adalah kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia, tidak diragukan lagi karena perbuatan keji dan biadab yang melanggar prinsip-prinsip paling dasar kemanusiaan. Semua sistem hukum sepanjang sejarah manusia telah mengancam pidana berat pembunuhan.

Tabel 1. Perbedaan Ancaman hukuman dalam KUHP dan Hukum Islam

Ancaman Hukuman	KUHP	Hukum Islam
Pembunuhan sengaja	Pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 338)	<i>Qishas</i> (hukuman sebanding): Hukuman mati jika keluarga korban menuntut.
Pembunuhan berencana	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Pasal 340)	<i>Diyat</i> (denda): Jika keluarga korban memaafkan, pelaku wajib membayar denda.
Pembunuhan dengan pemberatan	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Paal 339)	
Pembunuhan karena kealpaan	Pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 359)	

Sumber: Bahan Hukum Primer, Penulis, 2024

Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama selama 20 (dua puluh) tahun tetapi kenyataan yang ada tidak terealisasi sebagai mana aturannya sehingga dinilai belum mendapatkan keadilan bagi korban maupun keluarga korban.²⁷ Hukuman mati sudah seharusnya diterapkan kepada pelaku pembunuhan, terutama pembunuhan berencana karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Namun begitu, terdapat pro dan kontra atas sanksi yang diberikan tersebut kepada pelaku pembunuhan berencana yang didasari dari aspek-aspek antaranya ialah terkait moral dan etik, hak asasi manusia, norma religious, serta efektivitas dari hukuman mati tersebut.²⁸

²⁶ Muhammad Muslih Hisyam and Ufran Ufran, "Tinjauan Asas Pemaafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 353–60, <https://doi.org/10.47679/ib.2023420>.

²⁷ Mulyadi Alrianto Tajuddin and Imran Rusli Tarsan, "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 12, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>.

²⁸ Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim, "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk tindak pidana ini dikenal dengan Qisas, yang bermakna bahwa hukuman bagi pelaku harus setara dengan luka yang diderita oleh korban. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah [2]: 178): "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* dalam kasus pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Namun, jika seseorang mendapat pengampunan dari saudaranya, maka hendaklah mengikuti cara yang baik, dan hendaklah orang yang diberi maaf membayar diyat dengan cara yang baik pula. Hal ini adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, baginya siksaan yang pedih." Selain itu, Hadis Nabi juga menegaskan perintah ini, sebagaimana disebutkan: "Siapa yang sengaja membunuh, maka hukumannya adalah balas bunuh terhadap pelakunya..." (H.R. Abu Dawud dan An Nasa'i dari Abdullah bin Abbas). Qisas diwajibkan atas setiap pelaku pembunuhan yang disengaja, kecuali jika wali korban memberikan maaf. Para ulama mazhab sepakat bahwa *qisas* adalah hukuman yang wajib dikenakan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja.²⁹

Di Indonesia sendiri terdapat provinsi yang telah menjalankan syari'at Islam dalam perundang-undangan daerahnya yaitu Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diberikan kewenangan dalam penerapan syariat Islam di berbagai aspek, termasuk jinayat,³⁰ dalam pidana islam/Fiqih Jinayat, tujuan dari adanya jinayah/hukum pidana adalah untuk pembalasan, rehabilitasi, pencegahan, dan restorasi.³¹ Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Aceh adalah tindak pidana pembunuhan dengan hukuman Qishas dan Diyat yang dijatuhkan pada dua jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.³² Kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dengan motif pembunuhan pelaku adalah korban dituding selingkuh dengan istri pelaku. Kronologi dari tindak pembunuhan ini adalah korban Togar Ensudin (38) tewas dibunuh pelaku berinisial KB (47). Togar tewas dengan luka bacokan pada bagian leher dan kepalanya. Motifnya KB membunuh Togar lantaran cemburu karena KB menduga korban menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Usai membunuh, pelaku meninggalkan korban begitu saja di tengah jalan umum yang dikelilingi persawahan, dengan kondisi mengenaskan. Akan tetapi pelaku tidak bisa membuktikan jika korban yang telah memiliki istri dan anak itu

²⁹ Hifni, Hibar, and Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif."

³⁰ Sari Yulis, Hamdani Hamdani, and Budi Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 22-35.

³¹ Islamul Haq, "Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 25-49.

³² Yulis, Hamdani, and Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Qanun Jinayat Aceh."

berselingkuh dengan istri pelaku. Diduga adanya kasus pembunuhan ini, ada indikasi dendam dan terencana dari pelaku. Dengan cara yaitu korban dicegat naik sepeda motor saat mengantar anaknya ke sekolah oleh pelaku saat itulah pelaku beraksi dengan menebaskan sebilah parang ke leher korban sebanyak tiga kali, hingga menyebabkan korban tewas di tempat.³³

Dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) pilihan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana yang ditentukan oleh keluarga korban, yaitu *qishas*, *diyat*, atau keluarga dapat memaafkannya secara bersyarat atau tanpa syarat.³⁴

1. *Qisas* merupakan hukuman dalam hukum Islam bagi orang yang dengan sengaja membunuh atau melukai orang lain. Jika pelaku melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, dan jika ia menyebabkan luka, maka akan diberikan luka yang setara, setelah memenuhi persyaratan yang ketat sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam melalui otoritas yang berwenang (pemerintah). Dasar hukum bagi penerapan *qisas* dalam kasus pembunuhan terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan surat Al-Maidah ayat 45.
2. *Diyat* adalah kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan. *Diyat* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *diyat kabir* (denda besar) dan *diyat shaghir* (denda ringan). *Diyat kabir* terdiri dari seratus ekor unta dengan rincian sebagai berikut: 30 unta betina berumur tiga tahun yang memasuki tahun keempat, 30 unta betina berumur empat tahun yang memasuki tahun kelima, dan 40 unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini menjadi pengganti *qisas* ketika keluarga korban memberikan maaf pada kasus pembunuhan yang disengaja, dan denda ini harus dibayar tunai oleh pelaku.

Sementara itu, *diyat shaghir* berupa seratus ekor unta yang dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: 20 unta betina berumur satu tahun yang memasuki tahun kedua, 20 unta betina berumur dua tahun yang memasuki tahun ketiga, 20 unta jantan berumur dua tahun yang memasuki tahun ketiga, 20 unta betina berumur tiga tahun yang memasuki tahun keempat, dan 20 unta jantan berumur empat tahun yang memasuki tahun kelima. Denda ini harus dibayar oleh keluarga pelaku dalam waktu tiga tahun, dengan pembayaran sepertiga bagian setiap akhir tahun. Jika pembayaran *diyat* tidak dapat dilakukan dalam bentuk unta, maka dapat diganti dengan uang senilai harga unta tersebut.³⁵

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa *qanun jinayat* Aceh merupakan sebuah keharusan dengan payung hukum yang cukup kuat. Oleh karena itu atas tindak

³³ Rachmawati, "Pria Di Aceh Bunuh Tetangganya Dengan Sadis Di Tengah Jalan, Tuding Korban Selingkuh Dengan Istrinya," *kompas.com*, 2022.

³⁴ Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)."

³⁵ Yulis, Hamdani, and Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh."

pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan terencana akan menerima salah satu dari 3 (tiga) hukuman yang ada.

B. Sistem Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam yang Berpartisipasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Bentuk kejahatan ini bervariasi, mencakup berbagai pola perilaku yang dilarang dan dianggap ilegal oleh hukum. Dalam masyarakat, kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, yang dijelaskan dalam KUHP jilid kedua dengan lengkap, termasuk sanksi hukum yang mengaturnya.³⁶ Penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak sekadar masalah teknis perundang-undangan, melainkan bagian dari substansi materi perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, konsep penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara menyeluruh dalam kaitannya dengan substansi perundang-undangan pada tahap pembentukan kebijakan legislatif. Sanksi pidana dalam hal ini lebih menekankan aspek pembalasan, di mana penderitaan secara sengaja dibebankan kepada pelanggar.³⁷

Dalam hukum Islam, terdapat tiga kategori utama kejahatan: *qisas* dan *diyat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Pembunuhan dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang harus dihukum dengan serius karena dampak buruknya tidak hanya merugikan korban (*al-majna'alaihi*) tetapi juga masyarakat (*al-mujtama'*). Bahkan, Allah SWT menegaskan bahwa membunuh satu jiwa berarti membunuh seluruh umat manusia. Pembunuhan jelas bertentangan dengan tujuan hukum Syariah yang bertujuan melindungi kehidupan. Larangan membunuh ini tercantum dalam berbagai ayat dan hadis Nabi, salah satunya adalah firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 33: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia mendapat pertolongan." Pemahaman terhadap ayat ini menunjukkan larangan membunuh atau kewajiban melakukan *qisas* dalam kasus pembunuhan sebagai bentuk keadilan. Hal ini mencerminkan hikmah bahwa hukum Syariah bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga umat manusia dari penyalahgunaan hak-hak mereka.³⁸

³⁶ Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 144-59, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.

³⁷ Hifni, Hibar, and Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif."

³⁸ Hamdi and Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam."

Tabel 2. Hal-hal yang Dapat menjadi Pembaharuan dalam Hukum Islam yang Berpartisipasi dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional³⁹

Teori Batas (<i>Nazhariyyah al-Hudūd</i>)-Muhammad Syahrur	Syari'at Islam menetapkan batas minimal (<i>al-hadd al-adna</i>) dan batas maksimal (<i>al-hadd al-a'la</i>). Tindakan hukum yang melebihi atau kurang dari batas minimal dianggap tidak sah. Pidana dan pemidanaan harus diberikan sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan ketika peraturan tersebut dilanggar.
Teori <i>zawājir</i> -Ibrahim Hossen	Dalam teori ini hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama atau sebanding dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukuman apa saja. Oleh karena itu, hukuman dapat digunakan untuk memperoleh tujuan hukum: membuat pelaku jera dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan pidana.
Pendekatan <i>Maqashidy Istishlahy</i>	Menggabungkan <i>fiqh jinayah</i> dengan hukum pidana, yang berasal dari Belanda. Ini berarti bahwa penerapannya tidak perlu formal-tekstual; sebaliknya, itu harus substansial-kontekstual. Oleh karena itu, hukum pidana yang akan datang di Indonesia diharapkan dapat diterima secara universal dan berpotensi membangun masyarakat Indonesia yang taat hukum dan berakhlak mulia. Epistemologi <i>fiqh jinayah</i> Indonesia mendukung desimbolisasi dan objektivisasi pidana Islam dalam koridor mengawasi dan meruwat maqashid al-syari'ah dengan pendekatan penentuan prinsip-prinsip fundamental dan universal. Ini dilakukan untuk mempersatukan <i>fiqh jinayah</i> dengan hukum pidana nasional.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Penulis, 2024

Dalam KUHP pembunuhan diatur pada Pasal 338-340, pembunuhan dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP. Penegakan hukum adalah aspek penting dalam menganalisis kinerja sistem hukum suatu negara⁴⁰

³⁹ Junaidi Abdillah, "GAGASAN REAKTUALISASI TEORI PIDANA ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 63–95, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.

⁴⁰ Tantimin, Emiliya Febriyani, and Putri Nada Pertiwi, "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Kota Batam," *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 1 (2024): 2580–3883.

dan pertimbangan hakim adalah salah satu komponen terpenting dalam menetapkan nilai putusan hakim yang wajib disikapi dengan hati-hati, jujur, dan cermat karena merupakan bukti keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai unsur tindak pidana, rumusan yang tercantum “direncanakan” merupakan butir terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP.⁴¹

Baik hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam mengawasi tindak kejahatan terhadap nyawa orang, yang juga dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan. Dari bentuk paling awal dan unsur-unsurnya hingga sanksinya kepada pelaku, hukum pidana mengatur serta menyusunnya dalam KUHP, sama halnya dengan hukum pidana Islam. Baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, sanksi yang diberikan dalam tindak pidana pembunuhan bertujuan untuk memaksa seseorang untuk mengikuti aturan dan tidak mengabaikan setiap perbuatan. Hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan pelanggaran pembunuhan dengan sengaja, terutama pembunuhan dengan maksud untuk membunuh. Namun, hukuman ini diterapkan dengan cara yang berbeda, dalam hukum pidana yang diatur KUHP, tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari wali korban, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Jika terdapat pemaafan dari keluarga korban, pelaku akan diadili berdasarkan bukti dan keputusan sepenuhnya berada di tangan hakim tanpa mempengaruhi hukuman yang diberikan. Dalam hukum Islam, pemaafan cuma-cuma dapat melindungi pelaku dari hukuman *qishas* dan *diyat*.⁴²

Namun, kemungkinan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia belum bisa diterapkan, yang jika diterapkan akan mengubah ideologi dan falsafah negara. Ini juga berlaku untuk penerapan hukuman *qisas*, yang merupakan sanksi tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yang bertentangan dengan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia⁴³ karena menjunjung tinggi HAM kepada setiap warga negara.⁴⁴ Akan tetapi, jika diterapkan teori dan pendekatan yang sudah dijabarkan yaitu teori batas (*Nazhariyyah al-Hudūd*), teori *Zawājir*, pendekatan *Maqashidy Istishlahy* bisa saja

⁴¹ Sri Dwi Friwanti, “Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam,” *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2022): 1–13.

⁴² Sirya Iqbal, Hamdani, and Yusriza, “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113–38, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>.

⁴³ Yayan Rosanto, Joko Mardiyanto, and Tegar Harbriyana Putra, “Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 23–37.

⁴⁴ Abdurrakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, “Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 322–38, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>.

ditransformasikan ke dalam hukum pidana nasional dengan syarat didukung oleh masyarakat dan diberlakukan hanya untuk masyarakat muslim.⁴⁵ Dalam kasus di mana hukum pidana Islam tidak dapat dijalankan secara menyeluruh di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dilakukan sebagai alternatif. Misalnya, dalam hukum Islam, pembunuhan dengan sengaja adalah tindak pidana yang dikenakan hukuman *qisas*, apabila keluarga korban memaafkan perbuatan tersebut dapat ditukar dengan membayar *diyat*, sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat *restorative justice*.⁴⁶

Tabel 3. Perbandingan antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam⁴⁷

	Hukum Pidana Nasional	Hukum Islam
Sumber Hukum	Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin serta pembentukan hukum yang dibuat oleh otoritas dengan cara tertentu	Allah SWT adalah pembuat Al-Qur'an, Hadits, dan Ra'y dan diartikan oleh Nabi Muhammad SAW serta diteruskan oleh ulama.
Subjek Hukum	Dalam konteks ini, termuat hal yang sama dengan gagasan subjek hukum, dalam hukum positif ada pengecualian atau masalah cacat hukum. Dalam kriteria kecakapan (dewasa) terdapat perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam.	Mukallaf ialah orang yang telah mencukupi persyaratan kecakapan untuk bertindak secara hukum (<i>ahliyah al-ada'</i>)
Sifat Hukum	Memaksa	Tidak semuanya dan selamanya memaksa; kondisi tertentu memberikan pengecualian atau keringanan.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Penulis, 2024

Secara hukum positif, apabila seseorang yang menaati hukum (mematuhi aturan serta menghindari larangan) hanya mampu memperoleh raga yang hanya terjadi di dunia nyata. Namun, jika hukum Islam diterapkan oleh seseorang (menaati semua perintah serta menghindari larangan), menurut hukum Islam akan ada amal baik di dunia dan akhirat.

⁴⁵ Rosanto, Mardiyanto, and Putra, "Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam."

⁴⁶ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

⁴⁷ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87-98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

PENUTUP

Sistem sanksi pidana pembunuhan dalam pidana dan hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Pidana lebih menekankan pada pencegahan dan pembalasan, sementara hukum Islam menekankan pada pembalasan, rehabilitasi, pencegahan dan restorasi. Dalam penerapan sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam di Indonesia memiliki potensial dan tantangan. Penerapannya perlu mempertimbangkan banyak aspek yaitu aspek ideologis, filosofis, dan hak asasi manusia. Dalam pendekatan teori dan konsep dalam hukum Islam dapat dipertimbangkan untuk pembaharuan hukum pidana nasional, namun perlu untuk dikaji lebih lanjut dan juga didukung oleh masyarakat Indonesia.

Pemerintah bisa menindaklanjuti lebih lanjut mengenai penerapan sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam di Indonesia. Pemerintah lebih memperhatikan aspek-aspek filosofis, ideologis, dan hak asasi manusia dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "GAGASAN REAKTUALISASI TEORI PIDANA ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 63–95. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.
- Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita. "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 322–38. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Alhakim, Abdurrahman, and Rinto Sibarani. "Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Di Bawah Umur Yang Ada Di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 62–71.
- Apriyani, Rini. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2021).
- Choir, Denesa Angel Nor. "Kebijakan Pidana Penjara Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 385/Pid.B/2022/PN.Smg)." *UNISSULA Institutional Repository*, 2023.
- Fikri, M, and A Alhakim. "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia." *Yustisi* 9, no. 1 (2022): 1–13.
- Firdaus, Muhammad Maulana, and Ira Alia Maerani. "Studi Perbandingan Alasan

- Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum UNISSULA* 36, no. 2 (2020): 73. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.5346>.
- Friwarti, Sri Dwi. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2022): 1-13.
- Habibah, Wilda Nur Arifatul. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 2021.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 144-59. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.
- Haq, Islamul. "Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif." *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 25-49.
- Hifni, Mohammad, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478-90.
- Hisyam, Muhammad Muslih, and Ufran Ufran. "Tinjauan Asas Pemaafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 353-60. <https://doi.org/10.47679/ib.2023420>.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Imamudin, Muchamad. "HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF," 2018.
- Iqbal, Sirya, Hamdani, and Yusriza. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113-38. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Topoffset, 2020.
- Kamini, Nur Intan. "Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Kepanjen (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)." *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah*, 2023.
- M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87-98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Maulidah, Khilmatin, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 281-93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Mustofa, Bagus Hadi. "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 135–45. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.12>.
- Prisilawati, Laksita Retno Ildha. "Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Qisash," 2022.
- Putra, Robin Fernando, and Deni Jordi Yanto. "Konsep Pidana Mati Dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 93–108.
- Rachmawati. "Pria Di Aceh Bunuh Tetangganya Dengan Sadis Di Tengah Jalan, Tuding Korban Selingkuh Dengan Istrinya." *kompas.com*, 2022.
- Ropei, Ahmad. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2021): 55–80.
- Rosanto, Yayan, Joko Mardiyanto, and Tegar Harbriyana Putra. "Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 23–37.
- Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrahman Alhakim. "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia." *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719–27.
- Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–41.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Syamsurizal. "Analisis Yuridis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6173–92.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Imran Rusli Tarsan. "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>.
- Tan, Kendry, and Hari Sutra Disemadi. "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 60–72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.
- Tantimin, Emiliya Febriyani, and Putri Nada Pertiwi. "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Kota Batam." *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 1 (2024): 2580–3883.
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38.

<https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

Yulis, Sari, Hamdani Hamdani, and Budi Bahreysi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 22-35.

Pusiknas Barekrim Polri, <https://pusiknas.polri.go.id/> diakses pada tanggal 8 November 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA

Fahreyz Reza Saputra, Hafrida, Herry Liyus; Fakultas Hukum, Universitas Jambi;
E-mail: fahreyz.reza@gmail.com, hafrida_hukum@unja.ac.id, herry_liyus@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Kepabeanan, Kebijakan Hukum Pidana.

Abstract

This study examines corporate criminal liability regulation in customs offenses in Indonesia. Using a normative juridical method and a conceptual approach, it assesses the effectiveness of Law No. 17 of 2006 in establishing corporate criminal liability mechanisms. Court rulings and comparative analysis with other jurisdictions serve as concrete benchmarks. The findings indicate that liability may be imposed on executives, corporations, or both, depending on compliance systems and corporate culture. Legal reform is necessary to prevent enforcement bias and enhance legal certainty.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Customs Offenses, Criminal Law Policy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korporasi berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara melalui pemasukan dari bea masuk dan keluar. Namun, korporasi juga memicu dampak negatif, seperti manipulasi pajak, pencemaran, dan persaingan tidak sehat. Dampak ini merugikan masyarakat, memerlukan pengaturan hukum yang ketat. Perkembangan ekonomi justru sering menjadi faktor dominan dalam pertumbuhan kejahatan.¹ Korporasi dapat memberikan dampak negatif yang mengarah pada kriminalisasi, khususnya dalam tindak pidana seperti cukai, korupsi, atau pencucian uang, yang merugikan masyarakat maupun negara. Beberapa korporasi terlibat dalam tindakan manipulasi, pelanggaran kepercayaan, atau penghindaran hukum, yang mengakibatkan kerugian luas bagi masyarakat.² Selain itu, tindak pidana korporasi dikategorikan sebagai *white collar crime*, sebagaimana dijelaskan oleh Sutherland sebagai "pelanggaran hukum pidana oleh individu kelas sosial-ekonomi atas dalam aktivitas profesinya." Kejahatan ini

¹Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h. 63.

²Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. xiii.

mencerminkan penyalahgunaan jabatan oleh pelaku dari golongan sosial tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok.³

Tindak pidana korporasi mengancam stabilitas ekonomi dan sosial. Menurut Loebby Loqman, korporasi dapat bertanggung jawab pidana dengan jenis pidana khusus. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan tanggung jawab pidana bagi pengurus korporasi yang terlibat di dalamnya.⁴ Korporasi, sebagai subjek tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, mekanisme pemidanaan korporasi meliputi penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.⁵ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana berkaitan dengan modernisasi sosial, yang menurut Satjipto Rahardjo, menciptakan kebutuhan akan sistem pengaturan yang lebih formal, terorganisasi, dan terperinci seiring meningkatnya kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.⁶

Tindak pidana korporasi bersifat organisatoris, dengan penyebaran tanggung jawab dan struktur hierarkis yang memungkinkan berkembangnya kondisi mendukung pelanggaran hukum. Motif ekonomis sering menjadi pendorong utama, terlihat dari tujuan organisasi yang terkadang bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Dalam sejarahnya, negara-negara *common law* seperti Inggris telah lama mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sementara negara Eropa kontinental relatif tertinggal dalam pengaturan tersebut.⁷ Menurut Marshall B. Clinard, kejahatan korporasi termasuk dalam kategori *white-collar crime* yang lebih terorganisir dan melibatkan hubungan kompleks antara eksekutif, manajer, atau bahkan dalam konteks perusahaan keluarga. Namun, perlu dibedakan antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan oleh organisasi.⁸

Pemidanaan korporasi masih terbatas, dengan pertanggungjawaban sering kali dilimpahkan kepada pengurusnya.⁹ Korporasi dapat dikenakan pidana jika aktivitasnya merugikan masyarakat atau membahayakan kepentingan publik. Namun, regulasi terkait belum memiliki pola pemidanaan yang seragam, terutama mengenai kapan korporasi dianggap bersalah, siapa yang bertanggung jawab, dan sanksi apa yang layak diberikan.

³Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. FH UNDIP, Semarang, 1989, h. 2

⁴Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, h. 16.

⁵So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, h. 416
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/247>

⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, h. 3.

⁷Hafrida dan Retno Kusniati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Studi Di Provinsi Jambi", *Laporan Akhir Penelitian Fakultas Hukum Skema Penelitian Unggulan*, Desember 2021. <https://repository.unja.ac.id/46587/>

⁸Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, *Korporasi dan Perilaku Illegal*, 1980, h. 3

⁹Hafrida dan Retno Kusniati, *Op. Cit.*

Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih jelas dan konsisten.¹⁰

Ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terdapat perubahan dalam ayat (3) dan ayat (4). Perubahan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan (4) UU Nomor 10 tahun 1995 tersebut dapat dilihat dalam UU Kepabeanaan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanaan menyatakan bahwa jika korporasi melakukan tindak pidana kepeabeanaan, tuntutan pidana dapat dikenakan pada badan hukum, pimpinan, pemberi perintah, atau pihak yang melalaikan pencegahan tindak pidana. Badan hukum yang dipidana termasuk BUMN, koperasi, atau firma. Sanksi pidana bagi korporasi berupa denda.¹¹

Undang-Undang Kepabeanaan mengatur pemungutan bea masuk dan keluar serta pengawasan lalu lintas barang di daerah pabeaan, mencakup aspek fiskal dan non fiskal. Meski ada pengaturan dan institusi pengawas, penegakan hukum atas tindak pidana kepeabeanaan masih memiliki celah, seperti penyelundupan yang merugikan ekonomi negara. Tindak pidana ini juga melibatkan korporasi, yang berkembang seiring pertumbuhan korporasi multinasional dan transnasional. Sejarah korporasi menunjukkan perannya awalnya terbatas pada kelompok kerja, namun kini korporasi raksasa dengan diversifikasi usaha menjadi aktor penting dalam ekonomi global. Tindak pidana korporasi semakin kompleks, memerlukan pengawasan hukum lebih ketat untuk mencegah kerugian materiil dan immaterial.¹² Korporasi ini pula yang melakukan bisnis kotor atau bisnis sampingan yang kotor dan mengolah hasil bisnis tersebut dalam sirkulasi keuangan yang sah.

Penentuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dimaknai bahwa korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam hal ini pertanggungjawaban korporasi secara pidana harus diikuti dengan menyediakan jenis pidana yang sesuai untuk diterapkan pada suatu korporasi. Sesuai fakta dalam pelaksanaan penegakan terhadap tindak pidana korporasi dapat dilihat bahwa tidak semua jenis pidana yang ada dapat diterapkan atau dijatuhkan pada korporasi. Hal ini dapat terlihat, dengan dapat dipertanggung-jawabkannya suatu korporasi secara pidana, bukan berarti pertanggungjawaban tersebut akan selalu menurut serta kan pengurus korporasi yang terdapat di dalamnya untuk dapat dapat dipersalahkan.¹³

Sanksi pidana terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan masih kurang jelas, baik terkait pidana pokok, tambahan, maupun tindakan lainnya. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan keraguan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi, sehingga menghambat terwujudnya kepastian hukum. Dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sanksi pidana

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, 2003, h. 226.

¹¹Penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

¹²I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h 18.

¹³Loebby Loqman, *Op. Cit*, h. 16.

terhadap korporasi lebih banyak diatur secara implisit, khususnya dalam Pasal 109. Penanganan tindak pidana kepebeanaan oleh korporasi membutuhkan pendekatan khusus di luar KUHP, termasuk langkah preventif dan represif, untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasal 103 huruf a UU Kepabeanaan, misalnya, mengatur pidana bagi pelaku yang menyerahkan dokumen palsu. Contohnya adalah kasus Gaguk Sulistyono dalam Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pid.Sus/2016, di mana terdakwa dikenakan pidana kurungan serta denda.

Menurut Moelyatno, terdapat 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: pengurus sebagai pembuat, korporasi dan pengurus bertanggung jawab bersama, atau korporasi sebagai pembuat dan penanggung jawab. Sistem ini relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana kepebeanaan. Penelitian lebih lanjut dapat mendalami pertanggungjawaban ini dalam konteks hukum Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang kepebeanaan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana korporasi di bidang kepebeanaan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Bahan hukum dikaji secara sistematis, dibandingkan, dan ditarik kesimpulan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang kepebeanaan di Indonesia.¹⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): melibatkan kajian terhadap undang-undang terkait, seperti UUD NRI 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*): melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus Kepabeanaan.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): berbasis pada doktrin hukum dan pandangan ahli untuk menemukan konsep dan asas hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

¹⁵*Ibid*, h. 32.

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, seperti UUD NRI 1945, KUHP, dan UU Kepabeanan.
2. Bahan hukum sekunder: buku ilmiah, jurnal, artikel, dan makalah hukum.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, Black's Law Dictionary, dan sumber internet relevan.

Selanjutnya, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan menggunakan sistem kartu untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan topik. Analisis dilakukan dengan sistematisasi bahan hukum untuk menginterpretasikan norma yang ambigu dan relevan dengan isu penelitian. Langkah-langkah meliputi pencatatan, pengelompokan, dan interpretasi bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶ Metode ini memastikan pengkajian menyeluruh untuk memahami pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, klasifikasi pihak-pihak tersebut meliputi: pengurus atau wakilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; pengendali korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; serta gabungan antara korporasi dan pengurusnya. Menurut Mardjono Reksodiputro, model pertanggungjawaban pidana mencakup: (1) pengurus sebagai pembuat dan penanggung jawab, (2) korporasi sebagai pembuat dengan pengurus bertanggung jawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat sekaligus penanggung jawab.¹⁷

Model pertama pertanggungjawaban pidana korporasi menetapkan pengurus sebagai pelaku sekaligus penanggung jawab. Sistem ini hanya mengakui *naturlijk person* sebagai subjek hukum pidana, sesuai asas *societas delinquere non potest* sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP. Sanksi dikenakan pada pengurus yang terlibat, kecuali terbukti tidak berperan.¹⁸ Sistem pertama penerapan korporasi sebagai subjek hukum pidana menempatkan pengurus sebagai pelaku dan penanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHP. Pasal ini mengatur pidana bagi pihak yang turut serta dalam perkumpulan terlarang, termasuk pemberatan hukuman bagi pendiri atau pengurus

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 251-252

¹⁷ Ari Yusuf, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, h. 1.

¹⁸ *Ibid.*

korporasi yang terlibat. Hukuman lebih berat diberikan kepada pendiri atau pengurus dibandingkan anggota biasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak yang dapat dipidana adalah pengurus, bukan korporasi.

Selain itu, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP juga mengatur pidana terkait korporasi, dengan fokus pada tanggung jawab pengurus atau komisaris. Pasal 398, misalnya, memuat ancaman pidana penjara hingga satu tahun empat bulan bagi pengurus atau komisaris yang melakukan tindakan bertentangan dengan anggaran dasar, menunda penyelesaian kepailitan dengan syarat memberatkan, atau tidak memenuhi kewajiban tertentu sesuai Pasal 6 ayat 1 KUHD. Dengan demikian, ketentuan pidana lebih menitikberatkan pada tanggung jawab individu pengurus, sedangkan korporasi sebagai entitas tidak dikenai pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Pasal 399 KUHP mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau koperasi dalam keadaan pailit yang merugikan hak pemiutang. Ancaman pidana hingga tujuh tahun diberikan jika mereka secara curang: (a) membuat pengeluaran fiktif, tidak mencatat pendapatan, atau menarik barang dari bundel; (b) memindahtangankan barang secara cuma-cuma atau di bawah harga; (c) menguntungkan salah satu pemiutang saat kepailitan atau penyelesaian tidak dapat dicegah; atau (d) tidak memenuhi kewajiban pencatatan serta penyimpanan dan penyajian dokumen sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan terkait.²⁰

Tindak pidana korporasi melibatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, korporasi dapat berperan sebagai "turut serta" apabila pengurus menggunakan fasilitas korporasi atau sebagai pihak yang "menyuruh melakukan" jika tindak pidana tersebut adalah kebijakan korporasi, misalnya melalui keputusan RUPS. Pasal 398 dan 399 KUHP menggarisbawahi bahwa tanggung jawab pidana dibebankan pada pengurus korporasi, bukan pada korporasi itu sendiri.

Namun, pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sistem ini menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang untuk mencakup berbagai aspek hukum, dengan fokus pada peran pengurus dalam tindak pidana.²¹

Sistem ketiga, di mana korporasi berperan sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab, telah diterapkan lebih awal dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Sistem ini kemudian dikenal luas melalui Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 15 mengatur bahwa jika tindak

¹⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 3.

²⁰Sunarno, *Sistem dan Prosedur Kepabeanaan Ancaman di Bidang Ekspor*, Jakarta, 2007, h. 1.

²¹Ari Yusuf, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, h. 1.

pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan, maka pidana dapat dijatuhkan baik terhadap entitas tersebut maupun terhadap pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pelaku tindak pidana ekonomi tersebut.²²

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, korporasi dan pengurus dapat menjadi subjek hukum sebagai "pelaku," "menyuruh," atau "turut serta" melakukan tindak pidana. Jika pengurus bertindak sebagai pelaku, korporasi dapat berperan sebagai "menyuruh" atau "turut serta," dan sebaliknya sesuai Pasal 56 KUHP.²³

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu memiliki motif kepentingan ekonomi dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (*money laundering*), menetapkan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), kejahatan di bidang teknologi, serta korupsi²⁴. Selain itu, modus kejahatan korporasi yang dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu (yang dimiliki oleh seseorang) menjadikan sulit dalam menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.²⁵

Dalam Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa jika suatu badan hukum didakwa melakukan tindak pidana, badan hukum tersebut harus diwakili oleh pengurus yang dapat ditunjuk oleh kejaksaan. Surat-surat pengadilan terkait disampaikan secara resmi ke kantor badan hukum atau rumah pengurus sesuai Pasal 12 ayat (2). Sementara itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan menambahkan ketentuan pada Pasal 102 bahwa "tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang" berarti tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur. Namun, definisi penyelundupan dalam pasal ini dianggap terlalu sempit oleh masyarakat, yang sering menganggap semua pelanggaran kepabeanaan sebagai penyelundupan. Padahal, praktik internasional membedakan antara *smuggling* dan *customs fraud*.²⁶

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana atau "*toerekenbaarheid*" atau "*criminal responsibility/liability*" dalam hal pemidanaan bertujuan untuk menimbang apakah seseorang yang kepadanya didakwakan mengenai suatu perbuatan tindak pidana

²² Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 5

²³ Andrian Sutendi, *Op,Cit* h. 70

²⁴ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 113.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Fuad Bawazir, "Tindak Pidana Kepabeanaan", *Journal Legislasi Indonesia*, Vol 3 Nomor 4 Tahun 2006. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37255-Jli%20Vol.3-06-095.pdf>

bertanggung jawab atas perbuatan tersebut atau tidak.²⁷ Dalam KUHP yang berlaku pada saat ini belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Kekurangan yang terdapat dalam Pasal 59 KUHP dimana dinyatakan “adalah Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”²⁸ Ketentuan bahwa korporasi tidak secara langsung melakukan tindak pidana melainkan melalui anggota korporasinya menjadikan pertanggungjawaban diarahkan pada individu. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 20 Tahun 2016 mengisi kekosongan hukum terkait tindak pidana korporasi dengan memperluas subjek hukum, sehingga badan hukum dapat dipidana. Meskipun tidak diatur dalam KUHP, tindak pidana korporasi diatur dalam peraturan khusus, seperti: Pasal 15 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Pasal 6-9 UU No. 18 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, Pasal 13-16 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²⁹

Untuk meminta pertanggungjawaban sendiri dalam hukum pidana harus dipenuhinya unsur kesalahan.³⁰ Menurut Simons, penentuan kesalahan memerlukan analisis atas kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan pelaku dengan tindakannya serta akibat yang ditimbulkan, dan keberadaan *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan). Zainal Abidin menambahkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan/kealpaan, dan ketiadaan alasan pemaaf (*verontschuldiging gronden*).³¹

Adapun dalam hal pertanggungjawaban korporasi terdapat beberapa doktrin yang berkembang, yaitu “*identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences dan strict liability*.”³² Dalam teori *identification doctrine*, pertanggungjawaban pidana secara langsung merupakan tanggung jawab dari pengurus yang dimana

²⁷Tawalujan, J. (2012). *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*. Lex Crimen, 1(3), 5-22. h. 7

²⁸ Nanda Melani, Shenti Agustini, “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, vol 4 Nomor 2 Agustus 2021, h. 740.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/47273/21971>

²⁹ Anjari, W, “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 November 2018. h. 116.
<https://media.neliti.com/media/publications/247176-pertanggungjawaban-korporasi-sebagai-pel-d09ad79e.pdf>

³⁰ Sjawie, H. F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media. 2018, h. 9.

³¹ *Ibid.*

³² Tawalujan, J. *Op. Cit.*, h. 10

memiliki hubungan yang sangat erat dengan korporasi.³³ Jika korporasi sebagai badan hukum melakukan kesalahan, tanggung jawab hukum dibebankan kepada pengurusnya. Fitriani menyatakan bahwa pengurus yang melakukan tindak pidana atas nama badan usaha demi keuntungan badan usaha tersebut berarti badan usaha tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana melalui pengurusnya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 20 Tahun 2016, kesalahan korporasi dinilai dari keuntungan, pembiaran, atau kelalaian mencegah tindak pidana serta memastikan kepatuhan hukum.³⁴

Teori ini menganggap korporasi memiliki *mens rea* seperti manusia, sehingga tindakan korporasi dianggap sebagai perbuatan pengurusnya yang memiliki kewenangan. Menurut Lord Denning, kejahatan korporasi terjadi ketika pengurus bertindak atas nama korporasi, sehingga kebijakan dan keputusan korporasi sepenuhnya dikendalikan oleh pengurus tersebut.³⁵

2. Tanggungjawab Korporasi Bidang Kepabeanaan

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimungkinkan untuk diterapkan dalam sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia khususnya dalam penanganan tindak pidana kepabeanaan oleh korporasi antara lain sebagai berikut:³⁶

Teori *identification* menyatakan bahwa tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korporasi ditujukan kepada pengurus sebagai pelaku utama. Hal ini karena kejahatan korporasi dianggap dilakukan oleh individu (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi. KUHP mengatur dalam Pasal 59 bahwa pengurus, anggota pengurus, atau komisaris yang tidak terlibat dalam penyimpangan tidak dapat dipidana. Peraturan pidana khusus memiliki sifat berbeda dengan KUHP, baik dalam norma, subjek, maupun bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Menurut Abdul Kholiq, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan kolektif masyarakat dari ancaman atau kerugian yang timbul akibat perbuatan individu maupun organisasi. Perlindungan ini mencakup aspek ketertiban, ketenangan, dan ketentraman hidup masyarakat.³⁷

Pasal 59 KUHP memberikan alasan pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi pengurus, direksi, atau komisaris yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Namun, model ini kurang relevan jika diterapkan pada kasus penyelundupan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, yang

³³Alhakim, A., & Soponyono, E, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, h. 330. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6166>

³⁴ Rahim, Thalib, H., & Bima, M. R. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume. 2 Nomor 2, 2021, h. 436.

³⁵ Sudariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian*. Mimbar Keadilan. 47- 64. h. 6

³⁶Andi Purnomo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi", *Comserva, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol 2 No. 7, 2022, h. 878.

³⁷Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Raya. Jakarta, 2011, h. 12

menetapkan pihak-pihak bertanggung jawab meliputi perorangan, pejabat, pengangkut barang, PPJK, dan badan hukum.

Model pertanggungjawaban korporasi meliputi beberapa pendekatan. **Pertama**, dalam *vicarious liability*, korporasi sebagai subjek hukum pidana bertanggung jawab melalui pengurusnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait *fiduciary duty*. **Kedua**, *strict liability* memungkinkan korporasi dimintai tanggung jawab langsung atas tindak pidana tanpa mempersoalkan adanya niat jahat (*mens rea*). **Ketiga**, *doctrine of delegation* membebaskan tanggung jawab kepada korporasi atas tindakan penerima delegasi wewenang yang bertindak atas nama korporasi.

Pendekatan lain, seperti *doctrine of aggregation*, melihat tanggung jawab kolektif berdasarkan tindakan sejumlah individu yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Sementara itu, *corporate culture* menilai tanggung jawab berdasarkan sistem, prosedur, atau budaya korporasi yang mendukung terjadinya tindak pidana.

Terakhir, *management failure model* menekankan kesalahan manajemen sebagai penyebab utama kejahatan korporasi, termasuk penyelundupan, yang merugikan negara. Model ini menilai kegagalan manajemen secara rasional berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan oleh korporasi. Misalnya, Komisi Hukum Inggris memperkenalkan kejahatan pembunuhan tanpa rencana oleh korporasi akibat kelalaian manajemen. Model ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak sepenuhnya berakar pada konsep klasik *mens rea*.

Sanksi pidana bagi korporasi dalam tindak pidana kepabeanaan mencakup sanksi pokok dan tambahan. Sanksi pokok berupa pidana denda, yang dijatuhkan jika undang-undang menetapkan pidana penjara dan denda sebagai sanksi alternatif. Dalam hal ini, hakim dapat memilih antara pidana penjara, denda, atau keduanya secara kumulatif.³⁸ Korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda karena tidak dapat menjalani pidana penjara. Jika undang-undang mengatur sanksi penjara dan denda secara kumulatif, tetapi terdapat ketentuan khusus bahwa korporasi hanya dikenai denda (bahkan dengan jumlah lebih besar), maka sanksi penjara tidak berlaku bagi korporasi.³⁹ Beberapa undang-undang pidana di Indonesia menerapkan sanksi pidana administratif kepada korporasi, seperti pembubaran dan likuidasi aset, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset, pengambilalihan korporasi oleh negara, dan penyitaan. Selain itu, sanksi tambahan dapat berupa kegiatan sosial, seperti pembersihan lingkungan, pembangunan proyek, atau kegiatan lain yang terkait tindak pidana.⁴⁰

Tindak pidana kepabeanaan merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang berdampak merugikan pendapatan negara. Salah satunya adalah penyelundupan, yaitu pengeluaran atau pemasukan barang tanpa prosedur yang sah. Penyelundupan terbagi

³⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta: 2007, h. 205.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Lilik Shanty, "Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi" *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 66-70.

menjadi dua: administratif, menggunakan dokumen palsu atau tidak sesuai, dan fisik, tanpa dokumen pendukung.⁴¹

Kasus tindak pidana kepabeanan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 969 K/Pid.Sus/2016 melibatkan terdakwa Gaguk Sulisty bin Soeyanto. Ia terbukti melakukan penyelundupan kayu olahan yang dilarang diekspor sesuai undang-undang. Pelanggaran dilakukan dengan memalsukan dokumen ekspor yang menyebutkan jenis barang sebagai *Indonesian Wooden Furniture* padahal sebenarnya adalah kayu olahan (S4S). Selain itu, terdakwa tidak memiliki *license* ekspor dan menggunakan perusahaan lain sebagai eksportir. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta, yang jika tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan. Sanksi ini sama dengan tuntutan jaksa. Namun, menurut penulis, hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan potensi kerugian negara akibat pelanggaran ini. Penjatuhan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun penjara dan/atau denda Rp5 miliar, dinilai lebih tepat untuk memberikan efek jera dan mencegah kerugian devisa.

Kasus ini juga melibatkan pihak lain, seperti PT. Andalan Lintas Nusa dan CV. Citra Buana sebagai eksportir. Fakta persidangan menunjukkan ketidaksesuaian dokumen dengan barang dalam kontainer, yang berisi kayu agathis. Barang tersebut dibatasi ekspornya karena tidak memenuhi aturan terkait ukuran penampang kayu. Pelanggaran ini melibatkan manipulasi dokumen, termasuk *Packing List* dan *Invoice*, yang menjadi dasar Majelis Hakim memutus terdakwa melanggar Pasal 103 huruf a dan c UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Penulis berpendapat, hukuman berat diperlukan untuk pelanggaran seperti ini demi melindungi kepentingan negara dan menekan niat pelaku untuk mengulangi tindak pidana serupa. Keputusan hukum yang tegas diharapkan dapat menjaga integritas sistem kepabeanan dan pendapatan negara.

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi Kepabeanan di Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memperluas subjek hukum pidana, mencakup manusia dan korporasi. Kebijakan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional, pertama kali diadopsi di Indonesia melalui Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.⁴² Istilah korporasi selaku subjek tindak pidana di Negara Indonesia telah dan secara resmi dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan antara lain: UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan khusus dalam UU No. 17 Tahun 2006 yang

⁴¹Mahrus Ali. *Op.Cit*, h. 155.

⁴² Andi Purnomo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi", COMSERVA, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 7 November 2022, h. 876.

mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan tidak dimuat frasa “korporasi” akan tetapi dalam ketentuan UU tersebut memuat konsep dapat diposisikan atau mengisyaratkan bahwa suatu badan hukum dan/atau korporasi juga dikategorikan sebagai suatu subjek hukum dalam tindak pidana penyelundupan barang.⁴³ Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan UU ini dijalankan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi dikenakan terhadap:

- a. Badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, dan/atau
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.⁴⁴

Korporasi adalah entitas hukum yang dipandang sebagai "pribadi" yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari individu anggotanya. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, meskipun KUHP mengakui individu sebagai subjek pidana, korporasi dapat dijadikan subjek dalam tindak pidana tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang penanganan tindak pidana oleh korporasi. Tindak pidana kepabeanaan, seperti penyelundupan, yang dilakukan oleh korporasi dapat berisiko merugikan negara dan menghambat pembangunan. Dalam hal ini, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan memberi sanksi pidana yang berat. Kasus PT. Andalan Lintas Nusa, yang diwakili oleh Gaguk Sulisty, menunjukkan bahwa pengurus korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Kepabeanaan. Penerapan sanksi terhadap korporasi ini bertujuan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan keadilan.⁴⁵

Pasal 59 KUHP mencerminkan perkembangan asas abad ke-19, yaitu *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dan kesalahan hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada individu. Dalam hal ini, meskipun korporasi dapat dijadikan subjek pidana, tanggung jawab tetap dibebankan pada pengurusnya. Sistem pertanggungjawaban ini menyatakan bahwa meskipun tindakan dilakukan oleh korporasi, pengurus yang memberi delegasi tetap bertanggung jawab. Berdasarkan teori identifikasi, meskipun pegawai bukan pengendali korporasi, mereka yang diberi delegasi dianggap mewakili korporasi dalam tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dilihat dari prosedur, sistem operasional, atau budaya yang diterapkan di perusahaan. Tindak pidana kepabeanaan

⁴³Nasution, E. S. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2015, h. 110.

⁴⁴Nugroho, S. A., "Hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No 1, 2014. h. 17.

⁴⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 12

terkait ketidaksesuaian daftar barang dengan jenis barang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 mengancam dengan pidana penjara dan denda yang signifikan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan bahwa korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda, karena tidak dapat menjalani pidana penjara.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pid.Sus/2015, PT. Andalan Lintas Nusa terlibat dalam penyelundupan dengan memanipulasi jenis barang yang dikirim. Meskipun barang yang diimpor adalah kayu agathis, yang dibatasi untuk ekspor, pengurus yang bertanggung jawab atas tindakan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Tindak pidana kepabeanan terkait penyelundupan juga diatur dengan sanksi pidana yang tegas, termasuk penjara dan denda, yang harus dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya mengenai penyerahan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean palsu. Unsur-unsur yang terbukti adalah menyerahkan dokumen yang dipalsukan, dengan pengurus korporasi bertanggung jawab baik sebagai pembuat maupun pelaku. Pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup pengurus sebagai pembuat atau korporasi itu sendiri yang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakannya.⁴⁶

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi ketiga bentuk pertanggungjawaban korporasi, di mana terdakwa sebagai pengurus (karyawan) melakukan penyelundupan barang dengan dokumen palsu. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika kegiatan usahanya merugikan masyarakat. Namun, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum seragam, menyangkut kapan tindak pidana terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan sanksi yang tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terdapat permasalahan terkait kualifikasi delik, yang menyulitkan penerapan aturan KUHP, khususnya mengenai delik percobaan dan sanksi yang sesuai.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan oleh korporasi masih menghadapi ketidakjelasan dalam menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Baik pengurus maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban, tergantung pada keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi perlu mempertimbangkan aspek prosedural, sistem operasional, serta budaya perusahaan untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif.

⁴⁶ Ari Yusuf, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, h. 1.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepebeanaan masih belum maksimal dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih tegas agar tidak terjadi bias dalam penanganan kasus yang melibatkan korporasi. Reformulasi hukum pidana yang lebih jelas dan terstruktur menjadi langkah penting guna memastikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang kepebeanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Achmad, dan Ery Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 330. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6166>.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Anjari, Wahyu. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *E-Journal Widya Yustisia* 1, no. 2 (November 2018): 116. <https://media.neliti.com/media/publications/247176-pertanggungjawaban-korporasi-sebagai-pel-d09ad79e.pdf>.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Bawazir, Fuad. "Tindak Pidana Kepebeanaan." *Journal Legislasi Indonesia* 3, no. 4 (2006). <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37255-Jli%20Vol.3-06-095.pdf>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-4. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>. Diakses pada 5 Januari 2023.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty).
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Stora Grafika).
- Gramedia Literasi. "Teori Kepastian Hukum." <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan>. Diakses pada 5 Januari 2023.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan pertama (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Hafrida, dan Retno Kusniati. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Studi Di Provinsi Jambi." Laporan Akhir Penelitian Fakultas Hukum Skema Penelitian Unggulan, Desember 2021. <https://repository.unja.ac.id/46587/>.

- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hanafi. *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1997, 143-144.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Medan: LPPMUHN Press, 2020).
- I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).
- I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku KUHP*, cetakan pertama (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011).
- Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2022).
- Kim, So Woong. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 416.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/247>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lasmadi, Sahuri. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia." Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian* (Jakarta: Datacom, 2002).
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Korporasi dan Perilaku Illegal* (1980).
- Melani, Nanda, dan Shenti Agustini. "Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas*

- Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (Agustus 2021): 740.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/47273/21971>.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993).
- Nugroho, S. A. "Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1 (2014).
- Purnomo, Andi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi." *Comseroa: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 7 (November 2022).
- Rahim, Thalib H., dan Muhammad R. Bima. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 2 (2021).
- Shanty, Lilik. "Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (Januari-Juni 2017).
- Supriyanta. "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (April 2007).
- Tawalujan, Julius. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Lex Crimen* 1, no. 3 (2012).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas;
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang;

E-mail: Hk20.dewaalfarez@mhs.ubpkarawang.ac.id, gary.akbar@ubpkarawang.ac.id,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Rehabilitasi Narkotika, Hukum Perlindungan.

Abstract

This research explores the factors contributing to drug abuse and legal protection for children who are victims of drug abuse from the perspective of child protection law. The objectives are to identify the factors causing drug abuse and evaluate the effectiveness of implementing the Juvenile Justice System Law (SPPA) and the Child Protection Law (UUPA) in providing adequate protection through medical and social rehabilitation. The research methodology involves literature review and normative juridical analysis of relevant legal regulations, along with case studies of implementation in various regions. The findings indicate that factors contributing to drug abuse include personal, familial, environmental, and educational factors. Despite the robust legal framework, implementation faces challenges such as inconsistent interpretation and varying enforcement. Medical and social rehabilitation proves crucial in restoring the health and social function of children. To enhance legal protection effectiveness, efforts towards consistent regulation application, reinforcement of rehabilitation programs, and increased public education and campaigns are essential. Effective monitoring and evaluation, family and community-based approaches, and expanded legal assistance services are also imperative. Through these strategies, legal protection for children victimized by drug abuse can become more effective, offering opportunities for their recovery and development in supportive environments.

Keywords: Child Protection, Drug Rehabilitation, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan ini memberikan kerangka bagi pembuatan peraturan hukum guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Penegakan hukum menjadi elemen kunci dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan tertib.¹ Fenomena penyalahgunaan narkoba semakin meresap di berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelompok usia tertentu. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan bahkan orang tua, semuanya rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Anak-anak dari keluarga yang mengalami konflik sering kali terdorong untuk mencari pengakuan di luar lingkungan keluarga, dan lingkungan yang negatif dapat memicu perilaku yang merugikan, termasuk penyalahgunaan narkoba.²

Anak-anak sebagai harapan bangsa memerlukan perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan mereka secara holistik. Sayangnya, anak-anak seringkali menjadi target empuk bagi pengedar narkoba karena mudah dipengaruhi dan rentan terhadap godaan yang merusak. Oleh karena itu, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.³ Anak-anak dipandang sebagai anugerah yang harus dilindungi dan dihormati. Kehadiran undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu yang langsung terlibat, namun juga merusak generasi masa depan. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba menjadi penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengakui perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dengan mengatur upaya-upaya pemantauan, pencegahan, dan rehabilitasi (Pasal 67).⁵ Perlindungan anak juga mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi mereka yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam konteks ini, pemerintah,

¹ Andi Dipo Alam, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

² B. Simanjutak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006

³ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta; 1989

⁴ Siti Hamzah Marpaung, 2019, *Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum, Vol 4 No. 1

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak.⁶

Meskipun demikian, penanganan anak yang terlibat dalam hukum harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat dampak psikologis yang mungkin terjadi. Sistem peradilan pidana anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memperkenalkan konsep keadilan restoratif untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak kriminal, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi.⁷

Dalam praktiknya, implementasi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah adanya konflik normatif dalam peraturan hukum, yang di satu sisi menempatkan mereka sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan, tetapi di sisi lain, mekanisme rehabilitasi yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pemulihan yang efektif. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum serta hambatan dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna mengkaji aspek perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba dari perspektif hukum perlindungan anak. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba, dengan data utama berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Studi

⁶ Gloyrus Adventus Mandiangan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi kurir dan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1*, Skripsi, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 2020

⁷ Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

kepuustakaan dan data penunjang dari wawancara dengan ahli hukum dan praktisi terkait, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu tersebut.⁹

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba

Secara etimologi, istilah "narkotika" berasal dari Bahasa Inggris "*narcose*" atau "*narcosis*" yang berarti membuat tidur atau membius. Kata ini juga berakar dari Bahasa Yunani "*narke*" atau "*narkam*," yang merujuk pada kondisi terbius sehingga tidak dapat merasakan apa pun. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkoba merujuk pada obat yang memiliki kemampuan menenangkan saraf, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merangsang.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan, termasuk sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau penurunan kesadaran, serta kehilangan sensasi. Di Indonesia, istilah "narkotika" sering digunakan untuk merujuk pada narkoba secara umum, yaitu zat-zat yang dapat menimbulkan dampak tertentu pada tubuh pengguna.¹¹

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan obat-obatan yang terlarang dan tidak sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.¹² Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pribadi, kekeluargaan, lingkungan, hingga pendidikan.

1. Faktor Pribadi

a. Telah Mengonsumsi Obat-Obatan Sebelumnya

Penggunaan obat-obatan sebelumnya dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Studi menunjukkan bahwa pengalaman awal dengan zat adiktif dapat mempengaruhi perilaku pengguna selanjutnya.¹³

b. Merokok

Merokok sering kali menjadi pintu masuk bagi penggunaan narkotika. Penelitian oleh Anthony, Warner, dan Kessler (1994) menemukan bahwa merokok pada usia remaja meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan zat lainnya.

c. Remaja yang Cenderung Memberontak

⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

¹⁰ Diakses dari, <http://repository.uinbanten.ac.id/7542/4/BAB%20II.pdf>, *Kajian Teori Tentang Narkoba, pada tanggal 20 Maret 2024*

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Diakses dari, <https://eprints.umm.ac.id/1128/30/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 20 Maret 2024

¹³ Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64-105. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64>

Remaja dengan sifat pemberontak lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor seperti pencarian sensasi dan kurangnya kontrol diri dapat berkontribusi pada perilaku ini.¹⁴

d. Toleransi terhadap Perilaku yang Melanggar Norma

Individu yang memiliki toleransi terhadap perilaku yang melanggar norma lebih cenderung menyalahgunakan narkotika. Sikap permisif ini sering kali terkait dengan kurangnya internalisasi nilai-nilai sosial.¹⁵

e. Tidak Mempedulikan Agama

Kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai agama dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas keagamaan berhubungan dengan tingkat penggunaan narkotika yang lebih rendah.¹⁶

f. Jarak Emosional antara Anak dan Orangtua

Perbedaan atau jarak emosional antara anak dan orangtua dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Kurangnya komunikasi dan dukungan emosional sering kali menjadi faktor pendukung.¹⁷

g. Merasa Terasing dari Nilai-nilai Sosial

Individu yang merasa terasing dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat lebih berisiko untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keterasingan sosial ini dapat mempengaruhi perilaku mencari zat adiktif.¹⁸

h. Orangtua Kehilangan Kendali atas Anak

Kehilangan kendali orangtua atas anak sering kali berujung pada penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dapat menyebabkan anak terjerumus dalam perilaku berisiko.¹⁹

i. Pengaruh Teman Sebaya

Bergaul dengan teman sebaya yang menggunakan narkoba merupakan salah satu faktor risiko utama. Pengaruh kelompok sebaya dapat mendorong individu untuk mencoba zat adiktif.²⁰

¹⁴ Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. *Journal of Adolescent Health*, 12(8), 597-605. [https://doi.org/10.1016/1054-139X\(91\)90007-K](https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K)

¹⁵ Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64-105. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64>

¹⁶ Gorsuch, R. L., & Butler, M. C. (1976). Initial drug abuse: A review of predisposing social psychological factors. *Psychological Bulletin*, 83(6), 1206-1234. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.83.6.1206>

¹⁷ Brook, J. S., Brook, D. W., & Whiteman, M. (2000). The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study. *Pediatrics*, 105(1), e57-e63. <https://doi.org/10.1542/peds.105.1.e57>

¹⁸ Spooner, C., & Hetherington, K. (2004). Social determinants of drug use. *National Drug and Alcohol Research Centre*.

¹⁹ Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. *Journal of Adolescent Health*, 12(8), 597-605. [https://doi.org/10.1016/1054-139X\(91\)90007-K](https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K)

2. Faktor Kekeluargaan

a. Kurangnya Pengawasan Keluarga

Kurangnya pengawasan keluarga akibat kesibukan orang tua dapat menyebabkan anak mencari perhatian di luar rumah, sering kali bersama teman-temannya yang menggunakan narkoba.²¹

b. Kurangnya Disiplin dan Tanggung Jawab

Anak-anak yang tidak diajarkan disiplin dan tanggung jawab cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penerapan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dapat mengurangi risiko ini.²²

3. Faktor Lingkungan

a. Individualisme di Kota Besar

Masyarakat kota besar yang cenderung individualistis seringkali kurang memperhatikan satu sama lain, sehingga anak-anak yang dibesarkan di lingkungan ini lebih berisiko menggunakan narkoba.²³

b. Lingkungan Kumuh

Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, mobilitas penduduk yang tinggi, dan rendahnya kohesi sosial, memiliki kemungkinan besar untuk menggunakan narkoba.²⁴

4. Faktor Pendidikan (Kurangnya Pengetahuan tentang Bahaya Narkoba)

Keterbatasan pengetahuan siswa tentang bahaya narkoba dapat menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka.²⁵ Edukasi yang berkelanjutan serta kampanye anti-narkoba di sekolah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.²⁶

²⁰ Brook, J. S., Brook, D. W., & Whiteman, M. (2000). The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study. *Pediatrics*, 105(1), e57-e63. <https://doi.org/10.1542/peds.105.1.e57>

²¹ Kandel, D. B., & Andrews, K. (1987). Processes of adolescent socialization by parents and peers. *The International Journal of the Addictions*, 22(4), 319-342. <https://doi.org/10.3109/10826088709027433>

²² Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. *Journal of Adolescent Health*, 12(8), 597-605. [https://doi.org/10.1016/1054-139X\(91\)90007-K](https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K)

²³ Brook, J. S., Brook, D. W., & Whiteman, M. (2000). The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study. *Pediatrics*, 105(1), e57-e63. <https://doi.org/10.1542/peds.105.1.e57>

²⁴ Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64-105. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64>

²⁵ Rahmad Dani Rahman, Skripsi: *Peran Dukungan Sosial Keluarga terhadap Percepatan Penyembuhan Pasien Korban Penyalahgunaan Narkoba* (studi di Rumah Sakit Khusus hayunanto Medical Centre), diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptummpp-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf>

²⁶ Kandel, D. B., & Andrews, K. (1987). Processes of adolescent socialization by parents and peers. *The International Journal of the Addictions*, 22(4), 319-342. <https://doi.org/10.3109/10826088709027433>

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor pribadi, keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Upaya pencegahan harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan semua pihak, mulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat dan institusi pendidikan. Edukasi yang berkelanjutan serta penerapan disiplin dan tanggung jawab yang kuat dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba.

B. Perlindungan Hukum untuk Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembuatan peraturan untuk memberikan keamanan dan menjamin hak-hak mereka. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap anak-anak. Ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk mencegah anak-anak terpapar narkoba dan memastikan lingkungan yang aman. Beberapa upaya dalam perlindungan hukum preventif meliputi:

a. Edukasi dan Penyuluhan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Program edukasi tentang bahaya narkoba yang diadakan di sekolah-sekolah dan komunitas dapat meningkatkan kesadaran anak-anak dan orang tua tentang risiko dan konsekuensi dari penggunaan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan yang efektif dapat mengurangi niat anak-anak untuk mencoba narkoba.²⁷

b. Kebijakan Publik dan Regulasi

Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Ini termasuk pembatasan akses terhadap zat-zat berbahaya, peningkatan kontrol terhadap distribusi obat-obatan, dan pengawasan ketat terhadap lingkungan sekitar sekolah dan tempat bermain anak-anak. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang ketat dapat mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba.²⁸

c. Peran Keluarga dan Masyarakat

²⁷ Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2004). Life Skills Training: Empirical Findings and Future Directions. *The Journal of Primary Prevention*, 25(2), 211-232. <https://doi.org/10.1023/B:JOPP.0000042391.58573.5b>

²⁸ Degenhardt, L., Chiu, W. T., Sampson, N., Kessler, R. C., & Anthony, J. C. (2010). Epidemiological patterns of extra-medical drug use in the United States: Evidence from the National Comorbidity Survey Replication, 2001-2003. *Drug and Alcohol Dependence*, 109(1-3), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2009.11.016>

Keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam perlindungan preventif. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka, pengawasan yang baik, dan komunikasi yang efektif dapat mencegah anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang aktif dan peduli juga dapat memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak.²⁹

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif terdiri dari sanksi yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ini mencakup hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Beberapa aspek dari perlindungan hukum represif meliputi:

a. Sanksi Hukum

Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan rehabilitasi lebih disukai daripada hukuman penjara. Program rehabilitasi bertujuan untuk membantu anak-anak pulih dari ketergantungan narkoba dan mencegah kekambuhan.³⁰

b. Rehabilitasi dan Pemulihan

Program rehabilitasi yang komprehensif adalah bagian penting dari perlindungan hukum represif. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan dukungan medis, psikologis, dan sosial untuk pulih sepenuhnya. Program rehabilitasi harus mencakup terapi individu, konseling keluarga, dan pendidikan ulang untuk memastikan anak-anak dapat kembali ke kehidupan normal.³¹

c. Pendampingan Hukum

Anak-anak korban penyalahgunaan narkoba seringkali membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Advokat anak dan layanan bantuan hukum dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang layak.³²

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

²⁹ Velleman, R., Templeton, L. J., & Copello, A. G. (2005). The role of the family in preventing and intervening with substance use and misuse: A comprehensive review of family interventions, with a focus on young people. *Drug and Alcohol Review*, 24(2), 93-109. <https://doi.org/10.1080/09595230500167478>

³⁰ Stein, L. A. R., Colby, S. M., Barnett, N. P., Monti, P. M., Golembeske, C., Lebeau-Craven, R., & Miranda, R. (2003). Enhancing substance abuse treatment engagement in incarcerated adolescents. *Psychological Services*, 5(1), 34-50. <https://doi.org/10.1037/1541-1559.5.1.34>

³¹ Dennis, M. L., Foss, M. A., & Scott, C. K. (2004). An eight-year perspective on the relationship between the duration of abstinence and other aspects of recovery. *Evaluation Review*, 31(6), 585-612. <https://doi.org/10.1177/0193841X07301922>

³² Gilbert, N., Parton, N., & Skivenes, M. (2011). *Child Protection Systems: International Trends and Orientations*. New York, NY: Oxford University Press.

Langkah preventif dan represif harus diterapkan secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Edukasi, kebijakan publik, peran keluarga, dan program rehabilitasi yang komprehensif adalah kunci untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

C. Perlindungan Hukum untuk Anak yang Menjadi Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki perbedaan mendasar. Dalam konteks ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) memainkan peran penting dalam mengintegrasikan pengambilan keputusan dalam kasus anak, memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan kasus dari perspektif hukum yang lebih komprehensif.

Undang-Undang SPPA menekankan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara khusus dan berbeda dengan penanganan orang dewasa. Ini mencakup prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat daripada hukuman yang bersifat punitif.³³

Pasal 64 UUPA memberikan perlindungan khusus kepada anak korban penyalahgunaan narkotika melalui pemantauan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak dalam masyarakat.³⁴

Pasal 103 ayat (1) a dan b Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa hakim yang menangani kasus pecandu narkoba wajib memberikan pengobatan dan perawatan rehabilitasi kepada pecandu narkoba yang terbukti bersalah. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum tetapi juga aspek kesehatan dan sosial, yang sangat penting bagi anak-anak.³⁵

Rehabilitasi medis bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan melalui intervensi medis yang terstruktur. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan fungsi sosial anak, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Studi menunjukkan bahwa rehabilitasi yang komprehensif dapat mengurangi tingkat kekambuhan dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial.³⁶

³³ UNICEF. (2016). *Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice*. New York: United Nations Children's Fund.

³⁴ Republic of Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.

³⁵ Republic of Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.

³⁶ Gossop, M., Marsden, J., Stewart, D., & Rolfe, A. (2000). Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up. *Drug and Alcohol Dependence*, 56(3), 293-297. [https://doi.org/10.1016/S0376-8716\(99\)00102-1](https://doi.org/10.1016/S0376-8716(99)00102-1)

Konsep perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban narkoba, seperti yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) a dan b Undang-Undang Narkotika, menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaannya. Klasifikasi khusus pengobatan dan/atau rehabilitasi yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menunjukkan bahwa tidak semua pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi dan implementasi regulasi.³⁷

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan perbedaan kebutuhan dan pendekatan. Undang-Undang SPPA dan UUPA memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang tepat. Rehabilitasi medis dan sosial adalah pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan hukuman punitif. Namun, pelaksanaan rehabilitasi memerlukan penanganan yang konsisten dan adil untuk memastikan bahwa semua anak yang membutuhkan dapat mengakses layanan ini.

Rehabilitasi sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh kepala negara atau otoritas terkait untuk memulihkan atau mengembalikan kehormatan seseorang, memulihkan hak-hak yang hilang, atau memulihkan kesehatan sebagai akibat dari putusan pengadilan. Secara medis, rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah proses terapi yang bertujuan untuk membebaskan pasien dari kecanduan narkotika dan memulihkan fungsi tubuh mereka. Ini juga merupakan bentuk jaminan sosial yang bertujuan mengintegrasikan pecandu narkotika kembali ke dalam masyarakat.³⁸

Dari sudut pandang hukum, posisi korban penyalahgunaan narkotika serta pentingnya rehabilitasi bagi mereka menegaskan bahwa korban harus direhabilitasi secara medis dan sosial. Undang-Undang Narkotika mengamanatkan bahwa pecandu narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan kesehatan dan fungsi sosial mereka.³⁹

Efek buruk narkoba dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius. Penyalahgunaan narkoba meningkatkan risiko penyakit penyerta seperti TB, HIV-AIDS, dan Hepatitis. Rehabilitasi medis yang komprehensif dapat membantu menurunkan penyebaran penyakit-penyakit ini, mengurangi angka kematian, dan memperbaiki kualitas hidup korban.⁴⁰

³⁷ Sujatno, A. (2008). *Penerapan Hukum dan Keadilan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁸ Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2014). *Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

³⁹ Prasetya, D. D. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁴⁰ Hasibuan, A. A. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan pecandu narkoba melalui pengobatan yang menyeluruh. Pendekatan ini mencakup terapi detoksifikasi, terapi perilaku, dan intervensi farmakologis yang dirancang untuk mengurangi gejala ketergantungan dan mencegah kekambuhan.⁴¹ Studi menunjukkan bahwa rehabilitasi medis yang efektif dapat mengurangi gejala ketergantungan dan meningkatkan kesehatan fisik serta mental pecandu.⁴²

Rehabilitasi sosial berfokus pada membantu pecandu agar bisa berfungsi secara mental dan sosial di masyarakat. Program ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan psikososial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kemampuan pecandu dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mengurangi stigma yang melekat pada mereka. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi sosial yang efektif dapat meningkatkan integrasi sosial dan mengurangi risiko kekambuhan.⁴³

Upaya rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan menegakkan hukum setelah pelanggaran narkotika, serta menyediakan masa pemulihan bagi para pecandu. Sistem peradilan pidana modern menekankan pentingnya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, membantu narapidana menyadari kesalahan mereka, mencegah pelanggaran ulang, dan memfasilitasi reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat.⁴⁴

Rehabilitasi medis dan sosial diharapkan bisa menjadi alternatif selain penahanan, terutama terkait kesejahteraan dan masa depan anak. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Program rehabilitasi yang difokuskan pada anak-anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial mereka.⁴⁵ Pendekatan ini dapat mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana pada anak-anak dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik.

⁴¹ McLellan, A. T., Lewis, D. C., O'Brien, C. P., & Kleber, H. D. (2000). Drug dependence, a chronic medical illness: Implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. *JAMA*, 284(13), 1689-1695. <https://doi.org/10.1001/jama.284.13.1689>

⁴² Volkow, N. D., Fowler, J. S., Wang, G. J., Swanson, J. M., & Telang, F. (2003). Dopamine in drug abuse and addiction: Results of imaging studies and treatment implications. *Archives of Neurology*, 60(3), 464-468. <https://doi.org/10.1001/archneur.60.3.464>

⁴³ Gossop, M., Marsden, J., Stewart, D., & Rolfe, A. (2000). Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up. *Drug and Alcohol Dependence*, 56(3), 293-297. [https://doi.org/10.1016/S0376-8716\(99\)00102-1](https://doi.org/10.1016/S0376-8716(99)00102-1)

⁴⁴ UNODC. (2016). *World Drug Report 2016*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

⁴⁵ Henggeler, S. W., Clingempeel, W. G., Brondino, M. J., & Pickrel, S. G. (2002). Four-year follow-up of multisystemic therapy with substance-abusing and substance-dependent juvenile offenders. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 41(7), 868-874. <https://doi.org/10.1097/00004583-200207000-00021>

Rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba adalah komponen penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan komprehensif yang mencakup terapi medis dan intervensi sosial dapat membantu memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu, mengurangi penyebaran penyakit, dan meningkatkan integrasi sosial mereka. Undang-Undang Narkoba dan sistem peradilan pidana modern mendukung upaya rehabilitasi ini sebagai alternatif penahanan yang lebih manusiawi dan efektif, terutama untuk anak-anak.

PENUTUP

Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis anak, kurangnya pemahaman akan bahaya narkoba, serta rendahnya kontrol diri. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga yang disfungsi, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan orang tua, serta aksesibilitas narkoba yang masih tinggi akibat celah dalam sistem penegakan hukum. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak karena masih terdapat tantangan dalam implementasi dan efektivitas penegakan hukumnya.

Terkait perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan rehabilitatif harus lebih dioptimalkan dalam implementasi hukum yang berlaku. Rehabilitasi medis dan sosial merupakan bentuk perlindungan utama yang diamanatkan oleh hukum, dengan tujuan utama memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, upaya rehabilitasi seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, ketidakkonsistenan penerapan kebijakan di berbagai daerah, serta minimnya sinergi antara lembaga yang berwenang.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, diperlukan penguatan dalam beberapa aspek utama. Pertama, harmonisasi regulasi dan penyelarasan kebijakan antarinstitusi harus dilakukan guna memastikan keseragaman dalam implementasi perlindungan hukum. Kedua, program rehabilitasi harus diperkuat dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pemerintah, tenaga medis, psikolog, pendidik, serta keluarga dan komunitas. Ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba. Terakhir, monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan program rehabilitasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas serta aksesibilitas layanan bagi seluruh anak yang membutuhkan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak korban

penyalahgunaan narkotika dapat lebih optimal dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Dipo. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Botvin, G. J., & K. W. Griffin. "Life Skills Training: Empirical Findings and Future Directions." *The Journal of Primary Prevention* 25, no. 2 (2004): 211-232.
- Brook, J. S., D. W. Brook, & M. Whiteman. "The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study." *Pediatrics* 105, no. 1 (2000): e57-e63.
- Degenhardt, L., W. T. Chiu, N. Sampson, R. C. Kessler, & J. C. Anthony. "Epidemiological patterns of extra-medical drug use in the United States: Evidence from the National Comorbidity Survey Replication, 2001-2003." *Drug and Alcohol Dependence* 109, no. 1-3 (2010): 1-10.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Gossop, M., J. Marsden, D. Stewart, & A. Rolfe. "Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up." *Drug and Alcohol Dependence* 56, no. 3 (2000): 293-297.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi kurir dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1*. Skripsi. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya, 2020.
- Hawkins, J. D., R. F. Catalano, & J. Y. Miller. "Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention." **Psychological Bulletin** 112, no. 1 (1992): 64-105.
- Henggeler, S. W., W. G. Clingempeel, M. J. Brondino, & S. G. Pickrel. "Four-year follow-up of multisystemic therapy with substance-abusing and substance-dependent juvenile offenders." *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* 41, no. 7 (2002): 868-874.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Marpaung, Siti Hamzah. "Bahaya Narkotika serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2019).
- McLellan, A. T., D. C. Lewis, C. P. O'Brien, & H. D. Kleber. "Drug dependence, a chronic medical illness: Implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation." *JAMA* 284, no. 13 (2000): 1689-1695.
- Mulyono, Bambang. *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Rahmad Dani Rahman. "Peran Dukungan Sosial Keluarga terhadap Percepatan Penyembuhan Pasien Korban Penyalahgunaan Narkotika (studi di Rumah Sakit Khusus hayunanto Medical Centre)." Skripsi. Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptummpg-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf>.

Simanjutak, B. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 2006.

Spooner, C., & K. Hetherington. "Social determinants of drug use." *National Drug and Alcohol Research Centre*.

UNODC. *World Drug Report 2016*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

Volkow, N. D., J. S. Fowler, G. J. Wang, J. M. Swanson, & F. Telang. "Dopamine in drug abuse and addiction: Results of imaging studies and treatment implications." *Archives of Neurology* 60, no. 3 (2003): 464-468.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA BATAM

Aulia Putri, Tantimin, Ampuan Situmeang; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam;
E-mail: 2151040.aulia@uib.edu, tantimin.lec@uib.ac.id, ampuan.situmeang@uib.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak jangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia membutuhkan perhatian karena implementasi regulasi yang ada belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kota Batam dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum tersebut memberikan rasa keadilan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Batam sudah kuat, implementasinya menghadapi kendala, seperti minimnya anggaran, proses penyidikan yang sulit, dan kurangnya dukungan psikososial. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, peran aktif KPPAD, serta dukungan psikososial untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual, Implementasi.

Abstract

Sexual violence against children is a serious issue that has long-term impacts on victims. Legal protection for child victims of sexual abuse in Indonesia requires urgent attention, as the implementation of existing regulations is still inadequate. This study aims to analyze the legal framework for protecting child victims of sexual abuse in Batam City and to evaluate whether this protection provides a sense of justice. Using a normative juridical method with case, legislative, and conceptual approaches, the study found that despite strong regulations such as the Child Protection Act and Batam City Regional Regulation, implementation faces challenges. These include limited budget, investigative difficulties, and a lack of psychosocial support for victims. The court's decision, sentencing the perpetrator to 12 years in prison, does not fully reflect justice for the victim. This research recommends increasing funding, the active role of KPPAD, and psychosocial support to ensure better protection for victims.

Keywords: Legal Protection, Child, Sexual Abuse, Implementation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat dan melindungi mereka dalam setiap aspek kehidupan.¹ Namun, kenyataannya di masyarakat, banyak terjadi penyimpangan dari tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Saat ini, berbagai permasalahan hukum bermunculan dan perilaku manusia juga semakin

¹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan. Salah satunya adalah pelecehan seksual pada anak.²

Pelecehan seksual pada anak sering kali dianggap sebagai tindakan yang melibatkan paksaan untuk melakukan hubungan seksual atau membuat seseorang menjadi obyek perhatian yang tidak diinginkan oleh korban. Ini berarti, pelecehan seksual dapat mencakup perilaku tidak pantas seperti sentuhan pada bagian tubuh yang sensitif, penggunaan kata-kata atau pernyataan yang cabul. Pelecehan seksual dianggap sebagai kejahatan karena korban dari tindakan tersebut jelas-jelas tidak menginginkannya.³ Tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan perilaku yang sangat merugikan dan dapat menghasilkan efek traumatis dan ketakutan pada individu lain.⁴

Perlindungan anak dari pelecehan seksual merupakan kewajiban moral dan hukum bagi setiap individu dan negara. Dalam UUD NRI 1945, hak anak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak, yang mulai berlaku pada 2 September 1990 setelah diadopsi oleh PBB pada 20 November 1989, menegaskan bahwa anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan. Konvensi ini bertujuan memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memberikan perlindungan khusus untuk menjamin kesejahteraan mereka.⁵

Atas dasar pengakuan hak anak yang universal ini, Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan disebut sebagai anak. Anak juga disebut generasi muda sebagai penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan aset penentu keputusan gemilang dimasa mendatang.⁶ Anak-anak

² Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 42, <https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf>.

³ Meliana Br Sibarani and Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1096.

⁴ Supadmi Wirayatni et al., "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 17.

⁵ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 146.

⁶ and Rila Puspita Wardani. Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.

harus dipersiapkan dengan baik untuk masa depan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka, termasuk kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan. Mereka juga berhak mendapatkan jaminan hukum terhadap ancaman yang membahayakan kehidupan mereka. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 15. Pasal 9 ayat (1) poin a menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. Sementara itu, Pasal 15 menegaskan perlindungan anak dari penyalahgunaan politik, konflik bersenjata, dan tindak kejahatan seksual.⁷

Perlindungan anak, menurut Ahmad Kamil, merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hak anak terpenuhi. Pengawasan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah penting untuk mencegah pengaruh negatif yang dapat menghambat perkembangan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip perlindungan anak, termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, serta hak untuk hidup dan berkembang. Di era digital, ancaman seperti eksploitasi daring dan perundungan siber semakin meningkat, sehingga diperlukan literasi digital dan regulasi yang efektif. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual masih menghadapi tantangan, terutama dalam implementasi dan pendampingan hukum bagi korban.⁸

Selain itu, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga memerlukan perlindungan khusus. Hermana menjelaskan bahwa anak yang menjadi pengguna narkoba harus diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar objek hukuman pidana.⁹ Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dalam sistem hukum diperlukan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan yang maksimal.

Meskipun upaya perlindungan anak telah diatur secara khusus di Indonesia, anak masih sering menjadi sasaran tindak kriminal serta kekhawatiran penindasan, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual kepada anak terus berlanjut tanpa henti. Anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Kondisi ini terjadi karena pandangan bahwa anak adalah objek yang lemah dan tidak mampu mempertahankan diri. Pandangan semacam

⁷ Afandy and Desiandri, 148.

⁸ Made Fiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 104.

⁹ Hermana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 161.

ini merupakan kesalahan besar yang perlu diubah dan disadari bagi semua pihak serta masyarakat secara menyeluruh.¹⁰

Menurut Portal Satu Data Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023, data kekerasan terhadap anak di Indonesia memiliki jumlah korban yang cukup signifikan, dengan berbagai jenis kekerasan yang dialami diantaranya pada kekerasan seksual mencatat jumlah tertinggi dengan 10.932 kasus, disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 4.511 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 4.410 kasus. Selain itu, terdapat 1.332 kasus penelantaran anak, 260 kasus eksploitasi, dan 206 kasus terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain kategori tersebut, tercatat pula 2.507 kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh anak-anak.¹¹ Menurut data berdasarkan Simfoni-PPA tahun 2023, dari jumlah keseluruhan korban kekerasan, terdapat 18.175 kasus kekerasan terhadap anak dengan 14.449 kasus dialami anak perempuan dan 5.772 kasus dialami anak laki-laki.¹²

Menanggapi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, berbagai langkah perlindungan hukum telah diterapkan. Dalam penelitian Ida Ayu Sadnyini berjudul "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)", dijelaskan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Bali aktif memberikan pendampingan hukum dan psikiatri bagi korban. Perlindungan ini dilakukan sejak penyelidikan hingga proses peradilan, serta disertai sosialisasi di sekolah-sekolah untuk mencegah kekerasan seksual. Mengingat anak-anak rentan menjadi korban, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan, guna menjamin hak-hak mereka tetap terlindungi.¹³

Sebagai langkah lebih lanjut dalam upaya perlindungan anak, salah satu bentuk regulasi yang mengatur perlindungan anak di Kota Batam adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari tindakan kekerasan. Perda ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan menghormati harkat dan martabatnya serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak lainnya. Perlindungan ini terbentuk diupayakan untuk melindungi anak-anak dari perilaku atau tindakan individu atau kelompok yang merugikan atau membahayakan mereka. Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa hak anak

¹⁰ Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 14.

¹¹ "SIMFONI-PPA," accessed October 10, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

¹² "SIMFONI-PPA."

¹³ Ida Ayu Sadnyini and Sang Putu Wedha Rama, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 163-73.

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan agar hak-hak mereka tetap terjaga disebut sebagai anak. Tujuan perlindungan anak di Indonesia untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.¹⁴

Meskipun regulasi perlindungan anak telah diterapkan, angka kasus kekerasan di Kota Batam terus meningkat. Berdasarkan data *Simfoni-PPA* tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau mencatat 368 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya adalah Kabupaten Karimun dengan 28 kasus, Kabupaten Bintan 43 kasus, Kabupaten Natuna 57 kasus, Kota Batam 115 kasus, Kota Tanjungpinang 64 kasus, Kabupaten Lingga 35 kasus, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 21 kasus.¹⁵

Di Kota Batam, Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melaporkan bahwa pada tahun 2023 telah menangani 132 kasus kekerasan terhadap anak dan 43 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi di tingkat nasional maupun Peraturan Daerah (Perda) di Kota Batam, implementasinya masih menghadapi kendala. Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah.¹⁶

Upaya meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kota Batam memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Edukasi serta optimalisasi layanan pengaduan menjadi langkah strategis untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Diperlukan evaluasi dan peningkatan implementasi kebijakan agar perlindungan lebih efektif. Penelitian ini mengangkat kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm. Tujuannya adalah mengkaji regulasi perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memberikan keadilan yang dirasakan oleh para korban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Indonesia? Apakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pada putusan nomor 17/Pid.Sus/2024/Pengadilan PN Btm telah memberikan rasa keadilan bagi korban?

¹⁴ Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16.1 (2023): 13-30, h. 20.

¹⁵ Simfoni-PPA. "Simfoni-PPA." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023, <https://kekerasan.kemempapa.go.id/ringkasan>.

¹⁶ Mediacycenter. "Data Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia." *Mediacycenter*, 2024, <https://bitly.cx/xv8pt>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis studi kasus dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan norma-norma atau prinsip-prinsip hukum dalam praktik hukum, khususnya melalui analisis kasus-kasus yang sudah diputuskan. Hasil analisis kasus tersebut kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena hukum yang relevan.¹⁷ Pendekatan undang-undang yang melibatkan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait subjek yang dibahas. Pendekatan konseptual yang mengkaji teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dengan meninjau nilai-nilai dasar hukum, berfokus pada aspek keadilan dengan mengkaji sejauh mana keputusan pengadilan tersebut memberikan perlindungan yang adil dan bermanfaat bagi anak sebagai korban sesuai dengan peraturan atau putusan hukum yang berlaku dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian serta hasil wawancara.

Data sekunder yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder bersumber dari hasil wawancara dengan Ketua KPPAD Kota Batam, wawancara dengan Kanit Polsek Sei Beduk, dan putusan pengadilan, serta lainnya yang mampu menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah hukum, juga bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual di Indonesia

Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak setiap tahun mengancam peran vital anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menerapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku. Selain itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan pemulihan hak-haknya yang dijamin oleh negara melalui undang-undang khusus yang mengatur dan melindungi anak dari kejahatan

¹⁷ Tahir, Rusdin, et al. "Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT". *Sonpedia Publishing Indonesia*, 2023, h. 99.

¹⁸ Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (T. 23 (Ed.); Cet. 17). Kencana. Dalam Adiansyah, Sayib Fauzi, et al. "Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.2 (2024): 1432-1447.

seksual.¹⁹ Peraturan perlindungan bagi korban pelecehan seksual merupakan upaya komprehensif untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual.²⁰

Kekerasan terhadap perempuan, terutama anak-anak, di Indonesia sering kali terjadi. Salah satu peristiwa bersejarah yang terkenal dengan pelanggaran HAM terhadap perempuan adalah Tragedi Mei 1998. Pada bulan tersebut, diduga terjadi berbagai bentuk kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual yang bersifat sistematis, transparan, dan vulgar. Anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual dalam peristiwa ini, sehingga Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 mengenai Hukuman Ancaman Kebiri pada pelaku pelecehan/kekerasan seksualitas pada anak-anak, mengingat banyaknya kasus perkosaan terhadap anak.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak menjalani kehidupan yang layak, berkembang secara optimal, serta berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Undang-undang ini menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mencakup hak-hak lainnya, seperti beristirahat, bermain, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Anak-anak dengan disabilitas berhak atas rehabilitasi, pemulihan, dan bantuan sosial. Selain itu, mereka dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, serta ketidakadilan. Anak yang menjadi korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lainnya.²²

Terdapat 4 (empat) kategori dalam perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu hak untuk kelangsungan hidup yang meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang memadai; hak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk hak atas pendidikan formal dan non-formal, serta hak untuk menikmati standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak; hak perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, pengabaian, penyalahgunaan, penelantaran, serta perlindungan bagi anak-anak yang merupakan atau pengungsi tidak memiliki keluarga; hak untuk partisipasi, yang meliputi hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.²³

¹⁹ Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16.1 (2023): 13-30, h. 14.

²⁰ Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren." *Res Nullius Law Journal* 4.2 (2022): 161-169, h. 164.

²¹ Susilawati, Endang Yuliana, Yb Irpan, and Tiara Sari. "Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." (2020), h. 3.

²² Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. "Darurat Kejahatan Seksual". *Sinar Grafika*, 2022, h. 84.

²³ Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam

Perlindungan terhadap anak juga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut yaitu anak adalah aset yang paling berharga bagi keberlangsungan hidup individu, negara, dan keluarga, oleh karena itu, hak-haknya harus dijaga, dilindungi dan dipertahankan; prinsip kepentingan utama dan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²⁴ Pengertian perlindungan anak berdasarkan tahap-tahap kehidupan mereka, yang berarti harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan sepanjang kehidupan mereka dalam perlindungan terhadap anak.²⁵

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 13 UU Perlindungan Anak melarang diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pelecehan seksual.²⁶ Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan yang disebutkan dalam ayat (1), mereka akan dikenakan hukuman yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁷

Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Pasal 54 melindungi anak di lingkungan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya. Pasal 59 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak.²⁸ Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus melalui pengobatan cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, bantuan psikologis dan sosial, bantuan sosial bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.²⁹

Pasal 67B UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak korban pornografi mencakup pendampingan, pembinaan, pemulihan sosial, kesehatan mental, dan fisik. Pasal 69A mencakup edukasi kesehatan reproduksi, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dalam proses

Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.1 (2022): 120-124, h. 121.

²⁴ E. Setyowati, "PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.

²⁵ Burhan, Iyaomil Achir. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak." *Universitas Hasanudin* (2017), h. 27.

²⁶ Anis, Muhammad. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 37-44, h. 40.

²⁷ Novitasari, Nurul. "Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5.2 (2021): 333-351, h. 341.

²⁸ Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8.4 (2020), h. 97.

²⁹ Patepa, and Tizza Ihfada, h. 97.

pemeriksaan dan persidangan.³⁰ Pasal 71E menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Hakim wajib mempertimbangkan unsur kekerasan dalam memutus perkara pidana anak, terutama jika pelaku atau korban berusia di bawah 18 tahun. Anak sebagai pelaku tidak langsung diproses hukum, tetapi melalui diversi, bagian dari *restorative justice*, yang melibatkan berbagai pihak. Diversi mengutamakan pendekatan non-pemenuhan. Hak-hak anak dalam UU SPPA mencakup perlakuan manusiawi, bantuan hukum, perlindungan sosial, serta hak pendidikan dan pembinaan.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 5 (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, serta saksi. UPTD PPA memiliki tugas menerima laporan korban, memberikan informasi tentang hak-hak korban, serta memfasilitasi berbagai layanan, termasuk kesehatan, psikologis, dan psikososial. Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan layanan hukum, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial. Bagi korban penyandang disabilitas, UPTD PPA turut mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka. UPTD PPA juga berkoordinasi dengan lembaga lain dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan. Fungsi lain dari UPTD PPA termasuk memberikan layanan konseling, menyediakan tempat aman (*shelter*), mengelola kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mediasi dan pendampingan bagi korban kekerasan.³¹

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 3 mengenai Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk

³⁰ Aulia, Mohamad Faisal, and Siah Khosyiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5.2 (2021): 121-130, h. 125.

³¹ Rahayu, Sri, Agus Hendrayady, and Fitri Kurnianingsih. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Batam)". *Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2023, h. 7.

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selanjutnya dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
 - 2) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
 - 3) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016, perlindungan anak mencakup semua aktivitas yang menjamin dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan martabat manusia, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Proses perlindungan anak mencakup pencegahan dan penanganan.³²

Perlindungan anak di Kota Batam diatur dalam berbagai ketentuan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 6 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis perlindungan anak, mencegah kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta meningkatkan peran berbagai pihak dalam melindungi anak. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas koordinasi, penyediaan fasilitas, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak. Pasal 7 menekankan pencegahan kekerasan melalui kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan tenaga layanan. Pasal 9 mengatur layanan perlindungan anak, termasuk pengaduan 24 jam, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pasal 15 ayat (5) menetapkan tugas KPPAD, sementara Pasal 19 menegaskan sumber pembiayaan dari APBD dan sumber sah lainnya.

6. Peraturan Gubernur Kepri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Pasal 283 ayat (1) dijelaskan bahwa DP3AP2KB memiliki tugas utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Selain merumuskan kebijakan, DP3AP2KB juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memberikan dukungan penyelenggaraan kebijakan, melakukan pembinaan, serta melaksanakan kebijakan dan tugas lain di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang diberikan oleh gubernur.³³ Fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Kota Batam memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

³² Fajrianti, Raja Indriani, Adji Suradji Muhammad, and Edy Akhyari. "Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8.1 (2022): 1-9, h. 4.

³³ Nazaki, N., & Satyagraha Adiputra, Y. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak" (*Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*) (2023), h. 9.

(DP3AP2KB) sebagai berikut, merancang dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; menyediakan layanan konseling, rehabilitasi, dan pendampingan bagi anak korban kekerasan; mengumpulkan dan menganalisis data kependudukan untuk perencanaan pembangunan; serta menyediakan akses dan informasi tentang layanan keluarga berencana.³⁴

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi, Susunan Organisasi, Pembiayaan dan Tata Kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah

Pasal 4 menjelaskan tugas KPPAD yang meliputi pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi sesuai kebijakan perlindungan anak Indonesia. KPPAD juga bertanggung jawab melakukan mediasi, pemberian nasihat, dan advokasi terkait pelanggaran hak anak. Pasal 22 mengatur pembiayaan KPPAD, yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Dana APBD digunakan untuk seluruh kegiatan KPPAD dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdillah, S.E., M.M., Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, tugas utama KPPAD adalah mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan terkait perlindungan anak, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai undang-undang. Perlindungan anak dimulai dari pihak kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), yang bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. KPPAD mengawasi UPPA dan akan bersuara jika UPPA tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam juga berperan dalam penjangkauan dan pemulihan korban. Jika DP3AP2KB tidak menjalankan fungsinya, KPPAD berhak memberikan teguran.³⁵

Di Kota Batam, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berlokasi di Sekupang. KPPAD Kota Batam bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan terkait pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak. Jika hakim mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, KPPAD berjuang untuk memastikan hak anak terpenuhi. Masyarakat sering melapor langsung kepada KPPAD dengan harapan laporan mereka akan diselesaikan, padahal KPPAD berfungsi sebagai lembaga

³⁴ Salsabila, Lubna. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5.2 (2022), h. 6-7.

³⁵ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

advokasi. Pengawasan KPPAD mencakup pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta RT, RW, Lurah, dan orang tua. Sesuai undang-undang, pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan unit untuk penanganan, penjangkauan, pencegahan, dan pemulihan korban. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini akan ditindaklanjuti oleh KPPAD Kota Batam.³⁶

Regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan kepastian terhadap hak konstitusional anak sebagai korban kejahatan seksual, melindungi mereka sebagai makhluk Tuhan yang dilindungi oleh negara. Namun, adanya konstitusi dan regulasi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan penegakan hukum yang efektif. Penting untuk mengubah paradigma yang sensitif terhadap gender dan usia guna mengatasi budaya yang mendiskriminasi perempuan dan anak. Meskipun tantangan ini sulit, revitalisasi nilai budaya sangat diperlukan untuk mempercepat perubahan terhadap hak-hak anak di masyarakat.³⁷

B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm

Perbuatan pelecehan seksual adalah tindakan yang tercela karena melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma yang berakar dalam nilai-nilai sosial-budaya. Ini merujuk pada sistem aturan perilaku dan panduan tindakan yang dianut oleh masyarakat, yang mencakup norma keagamaan, moralitas, dan hukum.³⁸ Kekerasan adalah tindakan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian seseorang, dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Masalah perlindungan anak adalah kompleks dan dapat menyebabkan berbagai masalah, di mana masalah tidak dapat diselesaikan secara individual, tetapi lebih tepatnya harus ditangani bersama.³⁹

Salah satu hak yang sangat mendasar dan tidak bisa diganggu gugat dalam hak-hak pada diri manusia yakni hak asasi manusia, yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan harus dihormati, dipertahankan, dilindungi, dan dijaga. Negara sangat mengedepankan hak asasi manusia, termasuk hak anak, yang dilindungi/dijamin oleh UUD NRI 1945 serta berbagai regulasi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan ini diperkuat dengan pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Seluruh pihak, baik negara, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi/memastikan pemeliharaan dan menjamin terpenuhinya hak anak

³⁶ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

³⁷ Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10, h. 5.

³⁸ Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.1 (2022): 61-72, h. 65.

³⁹ Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 7.2 (2020): 195-212, h. 204.

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing peran.⁴⁰

Perlindungan terhadap anak mencakup pemberian perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁴¹

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan upaya terpadu yang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, aparat bertanggung jawab untuk memberikan sanksi yang adil kepada pelaku serta memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya melalui penerapan efek jera. Namun, perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak berhenti pada aspek hukum semata.

Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, penegak hukum harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara yang memiliki kapasitas dalam mendukung pemulihan korban. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, serta bantuan medis bagi korban. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga berperan dalam mengawasi implementasi perlindungan anak serta mengadvokasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁴²

Di tingkat daerah, lembaga yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran strategis dalam memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan rumah aman, psikolog, serta tenaga medis untuk memastikan anak korban kekerasan seksual mendapatkan pemulihan yang optimal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual juga menjadi bagian dari upaya yang harus terus ditingkatkan. Dengan adanya koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, diharapkan korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka serta kembali menjalani kehidupan dengan baik.

⁴⁰ Saragih, Denny Hardy Pranata. Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp). *Diss. Universitas Medan Area*, 2019, h. 53.

⁴¹ Lubis, Muhammad Syahputra. Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *Diss. Universitas Medan Area*, 2019, h. 3.

⁴² Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2.3 (2023): 18-33, h. 30.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak di Kota Batam

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Kasus
2021	15	66	81
2022	12	73	85
2023	17	85	107

Sumber: Data dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kota Batam

Berdasarkan data di atas, jumlah aduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kota Batam masih tergolong tinggi dan telah memasuki fase darurat kekerasan seksual terhadap anak. Data tersebut hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan, sementara banyak kasus lainnya tidak berani dilaporkan kepada pihak berwenang karena berbagai alasan, seperti rasa takut, rasa malu, kurangnya pengetahuan tentang cara melapor, serta minimnya perhatian dari orang tua terhadap anak yang menjadi korban. Kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Akibatnya, kasus serupa terus berulang tanpa penanganan yang efektif. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta peningkatan mekanisme perlindungan agar anak-anak dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Alex T. A.D, S.T., S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Sei Beduk, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual di Kota Batam. Salah satu penyebab utama adalah pergaulan bebas dan pola pacaran remaja yang tidak terkontrol, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap pelecehan. Selain itu, kemajuan teknologi turut berperan dalam penyebaran konten tidak pantas melalui internet, yang mempengaruhi perilaku remaja akibat kurangnya edukasi seksual yang sehat. Kurangnya pendidikan dini mengenai aurat dan nilai moral membuat anak tidak menyadari pentingnya melindungi diri. Rendahnya kesadaran dan pengawasan orang tua juga menjadi faktor, ditambah dengan kondisi ekonomi sulit yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan pengawasan anak. Oleh karena itu, peningkatan kasus pelecehan seksual di Batam bersifat kompleks dan mencakup aspek sosial, budaya, serta ekonomi. Diperlukan kerja sama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan pendidikan, bimbingan, dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja.⁴³

Kota Batam telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada 22 Juli 2022 dan 23 Juli 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pada penghargaan KLA 2023, Menteri PPPA mengapresiasi dedikasi pemimpin daerah dalam mewujudkan wilayah yang ramah bagi anak. Delegasi Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas

⁴³ Ipda Alex T. A. D. ST, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polsek Sungai Beduk, Wawancara Pribadi, 17 September 2024, Kantor Polsek Sei Beduk.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, menerima penghargaan tersebut pada 23 Juli 2023.⁴⁴

Menurut wawancara dengan Bapak Abdillah, S.E., M.M., Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, penghargaan ini didasarkan pada indikator jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani. Dalam kasus dalam putusan pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm belum mencerminkan keadilan bagi anak di Kota Batam, maka diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan penegak hukum.⁴⁵

Kasus kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm, bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 di Kota Batam, terdakwa berinisial AZ melakukan tindakan pelecehan terhadap (korban) anak saksi FF, yang saat itu berusia 14 tahun menjadi korban pelecehan seksual. AZ selaku terdakwa mengajak anak korban melalui pesan Instagram untuk datang ke rumahnya di Kampung Melayu, Kota Batam. Keduanya adalah tetangga, saat mereka sedang berbicara di ruang tamu, terdakwa meminta anak korban untuk masuk ke kamarnya. Terdakwa kemudian mendekati anak korban yang sedang berbaring dan mengantuk, memeluk dan mencium lehernya, serta meremas dan meraba payudaranya. Setelah itu, anak korban tertidur dan terbangun sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa, yang saat itu sudah tidak berbusana, mendekati anak korban dan melakukan tindakan tidak senonoh. Menurut visum et repertum dari RS Bhayangkara, tidak terdapat luka atau tanda kekerasan pada korban, tetapi ditemukan robekan pada selaput dara korban. Berdasarkan Akta Kelahiran pada saat kejadian, anak korban berusia 14 tahun dan 10 bulan. Mengacu pada UURI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana melakukan tipu muslihat terhadap anak dengan maksud melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa divonis hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama 6 bulan. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian barang bukti berupa pakaian korban dikembalikan kepada korban, dan terdakwa dikenakan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk perlindungan anak menyebabkan proses hukum dan pemulihan bagi korban menjadi sulit dan tidak optimal.⁴⁶

Menurut teori *Rechtsidee* dalam karya I Nyoman Nurjaya oleh Gustav Radbruch, hukum ideal harus mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch

⁴⁴ Mediacycenter. "2 Tahun Terakhir, Batam Berturut-turut Pertahankan Prestasi Kota Layak Anak." *Mediacycenter*, 2023 <https://mediacycenter.batam.go.id/2023/07/24/2-tahun-terakhir-batam-berturut-turut-pertahankan-prestasi-kota-layak-anak/>

⁴⁵ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

⁴⁶ Putusan MA Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm

menekankan bahwa tanpa cita hukum, hukum kehilangan substansi dan identitasnya.⁴⁷ Dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa AZ, prinsip keadilan menjadi fokus utama. Asas keadilan menegaskan bahwa hukum harus adil dan memberikan perlakuan setara bagi setiap individu.⁴⁸ Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan tidak berarti kesetaraan mutlak, melainkan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap kasus untuk memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak.⁴⁹ Pemidanaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak bertujuan memberikan efek jera serta memulihkan kondisi korban. Prinsip *restorative justice* menekankan pemulihan hak-hak korban, bukan sekadar sanksi bagi pelaku. Identitas anak harus dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi dan memastikan perlindungan hukum serta dukungan psikologis yang optimal.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdillah, KPPAD Kota Batam menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya akibat minimnya dukungan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak dilantik pada Maret 2019. Pemerintah Kota Batam lebih memprioritaskan alokasi APBD untuk kepentingan politik, seperti pembangunan infrastruktur, umrah bagi pejabat, dan pembelian pakaian untuk ibu-ibu PKK. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan perlindungan anak serta memanfaatkan simbol anak untuk meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).⁵¹

Kendala utama dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam meliputi pelaku yang sering melarikan diri, minimnya informasi identitas pelaku, serta inkonsistensi keterangan dari korban dan keluarga. Selain itu, korban yang mengalami trauma berat sering kesulitan memberikan keterangan, terutama jika memiliki kondisi khusus seperti autisme atau gangguan mental lainnya. Proses pemeriksaan memerlukan pendekatan sensitif agar korban merasa aman. Oleh karena itu, kepolisian perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Polsek Sei Beduk, Kota Batam, berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, mencakup upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi di sekolah serta media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, upaya represif meliputi penegakan

⁴⁷ Pawestri, Aris Yuni. "Cita hukum dan demokrasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17.2 (2019): 96-111. Hlm 98

⁴⁸ Djoko Wicaksono R, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.

⁴⁹ Terj. Oetarij Sadino, Pengantar Ilmu Hukum (*Jakarta: Pradnya Paramita*, 1993), h. 11. Dalam Andrisman, Tri, and D. W. Damanhuri Warganegara. "Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan." (2022), h. 13.

⁵⁰ Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2.3 (2023): 18-33, h. 29-30.

⁵¹ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

hukum tegas, penyelidikan mendalam, serta penerapan sanksi yang sesuai. Pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis juga dilakukan untuk memastikan pemulihan korban. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan aman bagi anak serta memastikan pelaku kejahatan mendapat sanksi yang setimpal.⁵² Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual, pada anak di Kota Batam khulsulsnya pada kasuls Pultulsan Nomor 17/Pid.Suls/2024/PN Btm antara lain:

1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pentingnya implementasi peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak. Dengan peraturan yang konsisten, diharapkan tindakan nyata dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan lebih lanjut.⁵³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara jelas berbagai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Pasal 59A, mengatur bahwa anak yang menjadi korban pelecehan harus mendapatkan penanganan, termasuk rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan hak-hak mereka.⁵⁵ Kota Batam memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak di tingkat lokal.⁵⁶

2. Penguatan Peran KPPAD (Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah)

KPPAD Batam bertugas mengawasi pelanggaran hak anak, memberikan advokasi kepada korban, dan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak. KPPAD juga memiliki peran dalam memberikan saran kebijakan kepada pemerintah lokal. Peran KPPAD sangat penting dalam menciptakan mekanisme kontrol sosial dan penegakan hak anak di masyarakat. Dengan melakukan advokasi dan sosialisasi, KPPAD dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan potensi risiko yang mereka hadapi, serta memberikan dukungan bagi anak yang menjadi

⁵² Ipda Alex T. A. D. ST, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polsek Sungai Beduk, Wawancara Pribadi, 17 September 2024, Kantor Polsek Sei Beduk.

⁵³ Wura, Hilarius Horo, and Ferdinandus Ngau Lobo. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8.7 (2024), h. 642.

⁵⁴ Syahputra, Roy. "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak." *Lex Crimen* 7.3 (2018), h. 127.

⁵⁵ Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Retentum* 1.01 (2019).Hlm 19

⁵⁶ Nazaki, Nazaki, and Yudhanto Satyagraha Adiputra. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2023, h. 2.

korban.⁵⁷

3. Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Kerja sama antara berbagai lembaga sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Dengan kolaborasi yang baik, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh, memastikan bahwa setiap aspek dari perlindungan anak terakomodasi. Di lingkungan kepolisian, UPPA memberikan pelayanan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk pelecehan seksual. UPPA melakukan penyelidikan, penyidikan, dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan kasus.⁵⁸ Juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB), Dinas ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan memberikan layanan perlindungan anak, termasuk konsultasi hukum, rehabilitasi, dan pendampingan bagi anak korban kekerasan.⁵⁹

4. Pendampingan Hukum dan Psikososial

Anak-anak korban pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari pengacara maupun lembaga bantuan hukum. Selain itu, mereka juga membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil dan sesuai dengan hak-hak anak.⁶⁰ Rehabilitasi psikologis dan sosial penting untuk memulihkan kesehatan mental dan emosional anak, yang sering kali terganggu akibat pengalaman traumatis. Pemerintah dan lembaga terkait wajib menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif, meliputi aspek kesehatan fisik dan mental anak.⁶¹ Tanpa dukungan yang memadai, anak dapat mengalami dampak jangka panjang yang merugikan.

5. Penyediaan Anggaran dan Fasilitas yang Memadai

Pemerintah Kota Batam perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program perlindungan anak, termasuk untuk mendukung operasional KPPAD dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas yang memadai, seperti rumah perlindungan sementara (*shelter*) bagi anak

⁵⁷ Nadya, Purnama Sari. Peran Kppad Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pontianak. *Diss. Ikip PGRI Pontianak*, 2022.

⁵⁸ Octaviani, Elizabeth, and Junifer Dame Panjaitan. "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.08 (2023): 2946-2954, h. 2947.

⁵⁹ Rahmi, Nuzulul, and Saddam Rasanjani. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8.1 (2023).

⁶⁰ Bella, Balqis Salsa. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh". *Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*, 2023, h. 49.

⁶¹ Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024): 356-367, h. 361.

korban pelecehan, serta fasilitas layanan hukum dan psikologis yang mudah diakses.⁶² Dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran dan fasilitas untuk perlindungan anak khususnya pemerintah Kota Batam dalam melindungi hak-hak anak di Batam.

6. Perlindungan Khusus Selama Proses Peradilan

Selama proses hukum, anak-anak yang menjadi korban harus mendapatkan pendampingan intensif dari keluarga, psikolog, maupun advokat. Ini penting untuk memastikan anak tidak mengalami trauma tambahan selama proses peradilan. Pada proses hukum yang sensitif terhadap anak, pengadilan harus memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus pelecehan anak dijalankan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta melibatkan unit-unit khusus seperti UPTD PPA untuk memberikan perlindungan yang memadai selama proses berlangsung.⁶³

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif dan dukungan bagi korban. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa AZ menunjukkan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak dapat dihukum berat. Meskipun demikian, keadilan bagi korban belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kendala dalam pemulihan korban serta keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan peran KPPAD, kerja sama antar-lembaga, serta alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan mereka mendapatkan keadilan yang seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiansyah, Sayib Fauzi, Mohammad Irfandianto, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. "Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1432-47.

⁶² Tilung, Frangky. "Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Diss. Politeknik STIA LAN Jakarta*, 2023, h. 9.

⁶³ Arindi, Azzahrah Putri, and Endik Hidayat. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.3 (2024): 10267-10278, h. 6.

- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145-55.
- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf>.
- Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.
- Anis, Muhammad. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 37-44.
- Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 18-33.
- Arindi, Azzahrah Putri, and Endik Hidayat. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 10267-78.
- Aulia, Mohamad Faisal, and Siah Khosyiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 121-30.
- Bella, Balqis Salsa. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30054/>.
- Burhan, Iyaomil Achir. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak." *Universitas Hasanudin*, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/89562164.pdf>.
- "Direktori Putusan." Accessed October 10, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-batam.html>.
- Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (2020): 195-212.
- Fajrianti, Raja Indriani, Adji Suradji Muhammad, and Edy Akhyari. "Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 1-9.
- Hermana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 241-56.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1-10.
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 161-69.
- Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Retentum* 1,

- no. 01 (2019).
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/280>.
- Lubis, Muhammad Syahputra. "Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn)." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2019.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11264>.
- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13–30.
- — —. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13–30.
- mediacenter. "2 Tahun Terakhir, Batam Berturut-turut Pertahankan Prestasi Kota Layak Anak." *Media Center* (blog), July 23, 2023.
<https://mediacenter.batam.go.id/2023/07/24/2-tahun-terakhir-batam-berturut-turut-perthankan-prestasi-kota-layak-anak/>.
- Mulyadi, Dr Lilik, and MH SH. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mkzMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=Mulyadi,+Dr+Lilik,+and+MH+SH.+%E2%80%9CWajah+sistem+peradilan+pidana+anak+Indonesia%E2%80%9D.+&ots=3QMT1UTk_Z&sig=CAv01W4NNVNe fwwI-brDsYedf4w.
- "Nadya, Purnama Sari. Peran Kppad Kalimantan Barat... - Google Scholar." Accessed October 10, 2024.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nadya%2C+Purnama+Sari.+Peran+Kppad+Kalimantan+Barat+Dalam+Melakukan+Pengawasan+Terhadap+Pelaksanaan+Perlindungan+Dan+Pemenuhan+Hak+Anak+Di+Kota+Pontianak.+Diss.+Ikip+Pgri+Pontianak%2C+&btnG=.
- Nazaki, Nazaki, and Yudhanto Satyagraha Adiputra. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak." PhD Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
<http://repositori.umrah.ac.id/5682/>.
- Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 356–67.
- Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333–51.
- Octaviani, Elizabeth, and Junifer Dame Panjaitan. "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bekasi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bekasi." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 2946–54.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30914>.
- Pawestri, Aris Yuni. "Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 96-111.
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120-24.
- Putri, Made Fiorentina Yana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100-107.
- R, Djoko Wicaksono. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.
- Rahayu, Sri, Agus Hendrayady, and Fitri Kurnianingsih. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kota Batam)." PhD Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
<http://repositori.umrah.ac.id/4290/>.
- Rahmi, Nuzulul, and Saddam Rasanjani. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8, no. 1 (2023).
<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23266>.
- Setyowati, E. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.
- Sadnyini, Ida Ayu, and Sang Putu Wedha Rama. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 163-73.
- Salsabila, Lubna. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mencegah Kekerasan Perempuan Di Kota Batam." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 2 (2022).
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/6045.
- Saragih, Denny Hardy Pranata. "Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp)." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2019.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10854>.
- Sibarani, Meliana Br, and Abdurrahman Alhakim. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1095-1103.
- "SIMFONI-PPA." Accessed October 10, 2024.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

- “SIMFONI-PPA.” Accessed October 10, 2024.
<https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>.
- Susilawati, Endang Yuliana, Yb Irpan, and Tiara Sari. “Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Laporan Penelitian, 2020.
<http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/361.%20Endang%20Yuliana.pdf>.
- Syahputra, Roy. “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20010>.
- Tahir, Rusdin, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, and Ni Putu Suci Meinarni. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e4jhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA118&dq=Tahir,+Rusdin,+et+al.+%E2%80%9CMetodologi+Penelitian+Bidang+Hukum:+Suatu+Pendekatan+Teori+Dan+Praktik.+PT%E2%80%9D.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2023&ots=ntC5eH4gHA&sig=5GnkRyZA7oyJ88MLSjL_614wK6I.
- Tilung, Frangky. “Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” PhD Thesis, Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023. <http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/25/>.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, 2022.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mmViEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P11&dq=Wida+Peace+Ananta.+%E2%80%9CDarurat+Kejahatan+Seksual%E2%80%9D.+Sinar+Grafika,+2022&ots=zGVeJxsVqW&sig=H_mtOoXSpEo4HuuCKn0_nJ60JdQ.
- Wirayatni, Supadmi, Putri Andini, Tantimin Tantimin, and Vera Ayu Riandini. “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 14–21.

**PERBANDINGAN BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
DI INDONESIA DAN SINGAPURA**

Andi Mar'atussholihah; Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Raya Salemba, Jakarta;
E-mail: andi.maratussholihah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia dan Singapura. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi *underlying* kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum dan arah kegiatan lembaga agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah *Company* sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik yang dimiliki ternyata memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada *Companies Act 1967*. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada *Association Incorporated Act 1981* dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia berbeda dengan *Public Company Limited by Guarantee* di Singapura.

Kata Kunci: Perkumpulan berbadan hukum, *Public Company Limited by Guarantee*, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Abstract

*This research was conducted to determine the comparison of legal entity forms in alternative dispute resolution institutions in the financial services sector in Indonesia and Singapore. The selection of the form of legal entity underlying the activities of the institution will determine the legal entity and the direction of the institution's activities to run in accordance with applicable regulations. This research was developed using library research methods with a normative juridical approach. This research uses a qualitative analytical descriptive approach to examine the topics discussed. Although different in terms, and in Indonesia recognizes the term *Company* as the existence of a company that is subject to the *Limited Liability Company Law*, the characteristics have several similarities. This is because business entities and legal entities in Singapore are subject to the *Companies Act 1967*. Singapore's incorporated associations are considered as incorporated Associations subject to the *Association Incorporated Act 1981* and have some differences in characteristics. Thus, it can be concluded that the position of the legal entity of the Association in Indonesia is different from the *Public Company Limited by Guarantee* in Singapore.*

Keywords: Perkumpulan berbadan hukum, *Public Company Limited by Guarantee*, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman

pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Konstitusi dan Pancasila.¹ Keberhasilan sektor jasa keuangan ditunjukkan dengan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat, karena mendukung kehidupan perekonomian masyarakat. Hubungan antara sektor jasa keuangan dan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kredibilitas sektor tersebut dalam melindungi nasabah, termasuk individu dan badan hukum yang menggunakan jasa keuangan perbankan dan non-bank. Penting bagi sektor ini untuk menjaga sistem keuangan yang sehat untuk mencegah permasalahan seperti bank run, penyebaran kerugian, dan penyelesaian bank bermasalah yang memerlukan dana besar. Selain itu, kesulitan keuangan dan ketidakstabilan sektor ini dapat berdampak langsung pada kondisi makroekonomi dan transmisi kebijakan moneter.²

Kebutuhan masyarakat dapat dikategorikan pada bidang sandang, pangan dan papan. Namun, jika ditelisik lebih jauh, kebutuhan bantuan dan perlindungan hukum juga penting bagi masyarakat yang hidup di negara hukum. Kehadiran hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk membarui masyarakat, yang beroperasi dengan keyakinan bahwa memiliki struktur dan organisasi dalam mencapai kemajuan dan revitalisasi tidak hanya diinginkan tetapi juga penting.³ Hukum dan ekonomi merupakan penopang bagi pembangunan sehingga keduanya harus harmonis dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁴ Kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen jasa keuangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi tujuan pembangunan ekonomi negara. Sesuai dengan pandangan Subekti, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara, terutama ditujukan untuk menjamin kesejahteraan dan kepuasan warga negaranya. Untuk mencapai hal ini secara efektif, undang-undang menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengorganisasian sebagai prasyarat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pemerintah didesak untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar dalam membentuk lembaga pengawas komprehensif yang mampu mengatasi permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan secara efektif.⁵ Sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu badan hukum lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yakni LAPSSJK yang berfokus pada penanganan sengketa antara konsumen dengan penyelenggara usaha jasa keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem integrasi

¹ Abd. Azis Billah, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 68, tersedia pada <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/233/178>

² Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015) h. 58

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung 1995, h. 13.

⁴ Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 10

⁵ M.S. Tumanggong, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*, (Jakarta: CV. Rasterindo, 2017), h. 1-2

LAPS yang sudah eksis sebelumnya. Sedangkan, di Singapura juga telah terlebih dahulu melakukan hal yang sama dengan mendirikan FIDReC (*The Financial Dispute Resolution Center*).

Jika ditelisik terkait aspek hukum perusahaan terdapat dua bentuk, yakni badan usaha berbadan hukum⁶ dan badan usaha tidak berbadan hukum.⁷ Sehubungan dengan bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dan Singapura diketahui merupakan badan hukum, LAPS-SJK di Indonesia telah mengesahkan bentuk hukumnya sebagai Perkumpulan berbadan hukum⁸ dan FIDReC di Singapura menyatakan bentuk badan hukum nya sebagai *Public Company Limited by Guarantee*.⁹ Bentuk badan hukum ini perlu dipahami sebagai arah dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan, apakah untuk meraih keuntungan ataukah sebagai kegiatan sosial (*charity foundation*) semata. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga penyelesaian sengketa sektor keuangan di Indonesia dan Singapura.

Rumusan Masalah

Esensi keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah menawarkan solusi penyelesaian masalah konsumen jasa keuangan secara cepat dan biaya murah dibanding melalui peradilan umum. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi *underlying* kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum. Bagaimanakah perbedaan bentuk badan hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura?

METODE PENELITIAN

Artikel ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan berpedoman pada temuan suatu kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Kajian literatur dilakukan sebagai metode penelitian karena memungkinkan dilakukannya eksplorasi bentuk badan hukum perkumpulan dan *public company limited by guarantee* melalui penelaahan terhadap berbagai konsep, peraturan, dan implementasinya. Badan hukum perkumpulan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, sementara *public company limited by guarantee* berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon.¹⁰ Pemahaman yang baik terhadap

⁶ Berdasarkan KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang termasuk dalam badan usaha berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan koperasi.

⁷ Berdasarkan KUH Perdata, yang termasuk badan usaha tidak berbadan hukum ialah Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), Firma, dan Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

⁸ LAPS-SJK, 2023, "FAQ", tersedia pada <https://lapssjk.id/faq/> diakses pada 10 Desember 2023

⁹ FIDReC, "FAQs", tersedia pada <https://www.fidrec.com.sg/knowledgebase/article/KA-01013> diakses pada 10 Desember 2023

¹⁰ Paul Davies, *Principles of Modern Company Law*, 10th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 45-47.

kedua bentuk badan hukum ini penting untuk harmonisasi hukum internasional dan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Badan Hukum sebagai Bagian dari Sistem Hukum Perusahaan

Di setiap negara hukum, terdapat entitas lain yang diciptakan oleh manusia untuk menjaga dan menjunjung hak dan tanggung jawabnya. Badan-badan tersebut biasa disebut dengan badan hukum atau badan hukum, yang mencakup berbagai badan dan perkumpulan yang telah memperoleh pengakuan hukum dan mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan keperdataan.¹² UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berseikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi secara langsung dan tegas. Hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk membentuk, bergabung, dan menjadi pengurus organisasi-organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi undang-undang yang mengatur dan menjamin independensi atau kebebasan individu untuk berorganisasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, badan hukum mempunyai kemampuan untuk berfungsi sama dengan orang perseorangan (*natuurlijk person*) dalam hal dapat memikul tanggung jawab dan menikmati hak dan kewajiban.¹⁴ Menurut Molengraaff, Badan hukum merupakan representasi hak dan tanggung jawab yang dimiliki bersama oleh para anggotanya. Di dalamnya terdapat harta kolektif yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi. Masing-masing anggota memegang kepemilikan atas bagian masing-masing dalam entitas, namun juga secara bersama-sama memiliki seluruh asetnya. Dengan demikian, setiap anggota dianggap sebagai pemilik harta kekayaan yang dimiliki dalam badan hukum tersebut.¹⁵ Hal ini sejalan dengan keyakinan mendasar untuk menciptakan sebuah organisasi formal yang, bahkan setelah keberadaannya berakhir, bertujuan untuk

¹¹ John Lowry dan Arad Reisberg, *Pettet's Company Law: Company and Capital Markets Law*, 5th ed. (London: Pearson, 2021), 98-101.

¹² Menurut Pasal 1654 KUHP Perdata, semua badan hukum yang berdiri sah begitu pula orang-orang swasat, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.

¹³ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

¹⁴ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, (BPHN, 2012), h. 1, tersedia pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>

¹⁵ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, (Lampung: AURA, 2017), hlm 2, lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, h. 29.

memastikan bahwa sumber daya dan kepemilikannya terus memberikan manfaat dan melayani pihak lain.¹⁶

Badan hukum mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan perseorangan. Ciri-ciri tersebut antara lain kepemilikan suatu harta kekayaan yang khas, persetujuan anggaran dasarnya oleh menteri, adanya pengurus, dan penetapan tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan dan tujuan badan hukum tersebut.¹⁷ Ketika mempelajari aspek hukum berbagai perusahaan dan organisasi, penting untuk memahami sepenuhnya konteks di mana badan hukum beroperasi, karena hal ini berdampak langsung pada kedudukan hukumnya. Dalam dunia usaha, badan hukum tersebut mempunyai kemampuan berfungsi sebagai debitur dan kreditor. Selain itu, mengingat sifat dinamis dari lingkungan bisnis saat ini, entitas-entitas tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana, seperti denda uang, sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang mengatur struktur hukum spesifik mereka. Selain itu, badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas partisipasinya dalam kegiatan ilegal. Dalam situasi di mana badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum dalam batas-batas hukum perdata, maka badan hukum itu sendiri yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan pengurusnya bertindak sebagai wakilnya yang sah dalam melaksanakan semua tindakan yang diperlukan.

Kedudukan badan hukum dan badan usaha tidaklah sama. Lingkup badan hukum lebih luas bahkan mencakupi badan usaha. Hal ini dikarenakan badan hukum merujuk pada entitas yang diakui oleh hukum sebagai individu atau entitas terpisah yang memiliki hak-hak dan kewajiban hukum sendiri serta memiliki kepribadian hukum terpisah dari anggotanya, yang berarti entitas tersebut dapat memiliki properti, mengajukan gugatan hukum, dan melakukan transaksi dalam kapasitasnya sendiri. Sedangkan, badan usaha lebih bersifat umum dan merujuk pada setiap entitas atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau usaha komersial. Pemilik badan usaha dapat berupa orang perorangan, sekelompok orang maupun badan hukum, sehingga berdasarkan pengelompokannya terdapat badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, namun tidak ada istilah pada badan hukum yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha. Sehingga, penting untuk diketahui bahwa badan usaha berbadan hukum merupakan bentuk badan hukum yang telah memiliki aspek legalitas dan dinyatakan secara sah oleh otoritas yang berwenang atau pemerintah.

B. Perkumpulan sebagai Bentuk *Legal Entity* LAPS-SJK di Indonesia

Indonesia mengatur mengenai bentuk perkumpulan¹⁸ sebagai badan hukum yang diadopsi dari ketentuan KUH Perdata dan dimanifestasikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang

¹⁶ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), h. 10

¹⁷ Nindyo Pramono, h. 7

¹⁸ Istilah dalam Bahasa Jerman dikenal dengan *verein*, dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Association* dan di Perancis menyebut sebagai *union*.

Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.¹⁹ Berdasarkan peraturan tersebut, perkumpulan diartikan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan dari orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.²⁰ Melalui pengertian tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang termasuk dalam perkumpulan, salah satunya tentang tidak dibagikannya keuntungan kepada anggota perkumpulan tersebut. Selain aturan tersebut, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang mengatur tentang syarat-syarat pembentukan perkumpulan, pengurusnya, termasuk pengawasan, penyelesaian perselisihan, larangan, dan sanksi pencabutan status badan hukumnya. Ketentuan mengenai perkumpulan harus berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ormas karena sifatnya yang berbeda. Mendaftar saja tidak cukup untuk sebuah asosiasi; memperoleh persetujuan negara untuk menjadi badan hukum tersendiri juga wajib. Lebih lanjut, UU Ormas tampaknya mencakup semua jenis organisasi kemasyarakatan, termasuk yayasan dan perkumpulan.²¹

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, perkumpulan didefinisikan sebagai perhimpunan yang didirikan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*), perkumpulan yang diakui (*erkend*), perkumpulan yang diizinkan sebagai yang diperbolehkan (*geoorloofd toegelaten*), dan perkumpulan dengan maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan didirikan oleh swasta).²² Di Indonesia, istilah “perkumpulan” digunakan dalam berbagai nama, antara lain lembaga, perkumpulan, serikat pekerja, dan perkumpulan lainnya. Agar suatu perkumpulan dapat berstatus badan usaha dan badan hukum harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perkumpulan dipandang sebagai pendahulu atau landasan bagi pembentukan kemitraan sipil, firma, dan *commanditaire vennootschap* (CV).²³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada dasarnya perkumpulan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perkumpulan dalam arti sempit (*vereniging*)²⁴ yang memulai suatu jenis

¹⁹ Sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

²¹ BPHN, *Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2016), h. ii

²² Pencantuman ketentuan Perkumpulan dalam KUHPerdata, Buku Ketiga tentang Hukum Perikatan ini menunjukkan bahwa Perkumpulan adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada ketentuan tertentu.

²³ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 5

²⁴ Ketentuan mengenai Perkumpulan diatur dalam Buku Ketiga Bab IX Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdata, *Staatsblad 1870-64* tentang Kedudukan Badan Hukum dari

kemitraan tanpa bermaksud mencari keuntungan, oleh karena itu mereka biasa disebut burgerlijk vereniging. Di sisi lain, perkumpulan dalam arti luas biasanya didirikan untuk mengelola suatu perusahaan dengan tujuan mencapai tujuan bersama, yaitu menghasilkan keuntungan.²⁵ Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa perkumpulan dari arti sempit memiliki tujuan tidak mencari keuntungan, melainkan guna mengembangkan keahlian masing-masing, baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan umum yang lazim disebut dengan Perhimpunan, Ikatan, Persatuan,²⁶ Asosiasi maupun istilah lainnya yang sepadan dengan makna perkumpulan. Sedangkan, perkumpulan yang bertujuan mengejar keuntungan terdiri atas Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma (*Vennootschap onder Firma*), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dan Perseroan Terbatas (*Naamlooze Vennootschap*).²⁷

Chidir Ali menyebutkan bahwa perkumpulan ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum.²⁸ Dalam suatu perkumpulan badan hukum, dengan sendirinya mendapat pengakuan sebagai badan hukum. Selanjutnya, perkumpulan memikul tanggung jawab atas tindakan organ-organnya, sedangkan harta kekayaan perkumpulan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi perjanjian.²⁹ Di sisi lain, perlu dicatat bahwa perkumpulan yang tidak memiliki status badan hukum tidak diberikan otonomi untuk memulai proses perdata dalam kapasitasnya sebagai perkumpulan. Selanjutnya, yang memikul tanggung jawab atas perkumpulan tersebut adalah orang-orang yang telah sepakat bersama mengenai pembentukan perkumpulan tersebut dan mempunyai hak milik atas harta kekayaannya yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang-utang dan kewajiban-kewajibannya.³⁰

Namun, seiring perkembangan waktu terdapat perbedaan makna dan definisi perkumpulan. Menurut Andy Hartanto, Perkumpulan adalah suatu kelompok yang terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum sebagai subjek hukum. Memiliki bentuk badan hukum atau setidaknya-tidaknya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat dianggap sebagai badan hukum. Selain itu, suatu Perkumpulan mempunyai tujuan yang idealis dan bukan komersial dan tidak mendistribusikan keuntungannya kepada para anggotanya. Di Indonesia, Perkumpulan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana halnya pengusaha, perkumpulan atau badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

Perkumpulan(*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) dan Staatsblad 1939 nomor 570 tentang perkumpulan Indonesia (*inlandsche Vereeniging*).

²⁵ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), h. 1

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 8 Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*)

²⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 117-118

³⁰ *Ibid.*

perdata, namun tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai moral dan/atau ketentuan umum lainnya. Selain itu, mereka tunduk pada prosedur dan batasan tertentu.³¹ Sehubungan dengan akuntabilitas, penting untuk dicatat bahwa setiap anggota suatu asosiasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala akibat negatif yang diakibatkan oleh tindakan hukum yang diambil atas nama asosiasi. Apabila tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian finansial atau utang, penting untuk dipahami bahwa kerugian tersebut tidak dapat diatribusikan pada harta pribadi anggota perkumpulan.³²

Perkumpulan terdiri dari orang-orang atau organisasi-organisasi yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara kolektif oleh para anggota. Sama halnya dengan teori organ yang berlaku pada badan hukum, badan-badan tersebut mempunyai kemampuan untuk bertindak layaknya perseorangan, namun perbuatan hukumnya harus dilakukan melalui organnya masing-masing, termasuk Badan Pengurus. Konsep ini sejalan dengan teori representasi organik, dimana kewenangan Badan Pengurus bersumber dari anggaran dasar Perkumpulan. Selain Dewan Pengurus, penting bagi Perkumpulan untuk memiliki Dewan Pengawas sebagai salah satu organnya. Pengurus ini bertugas memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan kepengurusan Perkumpulan yang dilaksanakan oleh Pengurus.³³ Perbedaan antara perkumpulan dengan Yayasan bahwa, Yayasan (1) memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, (2) Yayasan tidak memiliki anggota, sedangkan anggota di perkumpulan merupakan salah satu organnya.

Dalam suatu perkumpulan yang berbadan hukum, apabila terjadi suatu pembubaran dengan meninggalkan hutang atas nama kepentingan perkumpulan, demikian akan dibebankan kepada para anggota perkumpulan yang masih ada atau anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar dengan harta kekayaan perkumpulan tersebut. Apabila terdapat sisa kekayaan perkumpulan, maka diperbolehkan untuk dibagi antara anggota yang masih ada dan/atau diserahkan kepada ahli waris.³⁴ Dalam hal memanggil para kreditur, apabila terdapat suatu perkumpulan yang mengalami pembubaran, maka seluruh hutang perkumpulan dibebankan kepada para anggota perkumpulan yang masih ada dengan menggunakan kekayaan perkumpulan dan wajib bertanggung jawab untuk membayar hutang yang belum terselesaikan seperti halnya yang dipikul oleh para ahli waris yang menerima harta kekayaan perkumpulan untuk melakukan pendaftaran harta benda. Apabila terdapat para anggota perkumpulan yang masih ada dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang atas nama kepentingan perkumpulan

³¹ J. Andy Hartanto, *Serba-serbi Hukum Perusahaan Khusus Badan Hukum: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 164

³² *Ibid.*, h. 168

³³ BPHN, h. 74

³⁴ *Ibid.*

yang bubar, maka tanggungan itu dapat jatuh kepada ahli waris mereka yang mendapatkan harta kekayaan dari perkumpulan.

Salah satu contoh Perkumpulan berbadan hukum adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Keanggotaan LAPS-SJK terdiri dari *Self Regulation Organization* (SRO), Asosiasi atau Perhimpunan sektor keuangan, dan Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan yang terdiri dari berbagai sektor keuangan seperti Pasar Modal, Perbankan, Asuransi, Pembiayaan, Pegadaian, Modal Ventura, Dana Pensiun, Penjaminan dan *Fintech*.³⁵ Lembaga ini menyediakan forum yang adil dan bersahabat bagi konsumen dalam menyelesaikan permasalahan seputar layanan jasa keuangan. Selain itu, LAPS-SJK juga menyediakan mediator dan arbiter yang handal dan profesional dalam mencari solusi terbaik dari sengketa yang difasilitasi, memberikan kontribusi terhadap penegakan *market conduct* di sektor jasa keuangan, melaksanakan tata Kelola yang baik dan Memberikan nilai tambah bagi berkembangnya ilmu hukum klinis dan profesi hukum non-litigasi. Dalam menangani sengketa konsumen, apabila konsumen memilih Metode Mediasi maka tidak dikenakan biaya penyelesaian sengketa (Pro Bono), sedangkan untuk penyelesaian sengketa Arbitrase dan Pendapat Mengikat dikenakan biaya sebagaimana Peraturan LAPS-SJK.

Fungsi utama LAPS-SJK adalah menangani perselisihan perdata di industri jasa keuangan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Sengketa-sengketa tersebut umumnya telah melalui proses IDR (*Internal Dispute Resolution*), yaitu mediasi dan dan arbitrase antara Konsumen dan PUJK untuk mencapai mufakat, serta pendapat yang mengikat. Selain itu, LAPS SJK hanya menangani perselisihan yang belum diperiksa atau diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang.³⁶ Perlu dicatat bahwa peran LAPS-SJK lebih dari sekadar menyelesaikan sengketa ritel dan klaim kecil. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan batasan apapun dalam hal ini. Oleh karena itu, SJK LAPS juga menangani penyelesaian sengketa komersial dan mengenakan biaya untuk penyediaan layanan tersebut. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait penyelesaian sengketa, LAPS-SJK menawarkan berbagai layanan antara lain Mediasi dan Arbitrase. LAPS-SJK harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu seperti independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas. Salah satu cara mereka memastikan aksesibilitas adalah dengan mengizinkan prosedur penyelesaian sengketa dilakukan secara *online* melalui Penyelesaian Sengketa Online. Selain itu, LAPS-SJK memberikan keringanan biaya mediasi atas perselisihan yang melibatkan konsumen dan PUJK ritel dengan nilai yang relatif kecil.³⁷

³⁵ LAPS-SJK, "Daftar Anggota," tersedia pada <https://lapssjk.id/daftar-anggota/> diakses pada 19 Desember 2023

³⁶ LAPS-SJK, "Laporan Tahunan dan Keuangan LAPS-SJK Tahun 2022," tersedia pada <https://lapssjk.id/laporan-tahunan-dan-keuangan-2022/>

³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan struktur organisasai LAPS-SJK, terdiri dari :

1. Rapat Umum Anggota (RUA)

RUA memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi LAPS SJK dan terdiri dari Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB). Perbedaan utama antara kedua jenis ini terletak pada penjadwalan dan tujuannya. RUAT wajib dilaksanakan setiap tahun sebelum tanggal 30 Juni, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar SJK LAPS. Sedangkan RUALB mencakup RUA yang diselenggarakan di luar jadwal RUAT yang biasa.³⁸ Secara umum agenda RUAT meliputi persetujuan Laporan Tahunan, penunjukan akuntan publik, pengesahan Pengurus dan Pengawas periode baru, pengesahan Pengurus sementara, dan pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Di sisi lain, agenda RUALB biasanya membahas dan menyelesaikan hal-hal mendesak dan penting yang memerlukan perhatian segera dan tidak dapat ditunda untuk dimasukkan dalam agenda RUAT. Karena statusnya yang berbeda sebagai satu-satunya LAPS jasa keuangan yang diatur oleh OJK, maka LAPS-SJK mempunyai kedudukan yang unik. Akibatnya, ada berbagai hal yang dituangkan dalam RUA yang memerlukan izin terlebih dahulu dari OJK sebelum dapat disetujui secara resmi. Contohnya adalah pemilihan Pengurus baru, pengesahan RKAT, perubahan kegiatan operasional, pengenalan layanan baru, dan pembubaran SJK LAPS.³⁹

2. Dewan Pengawas

Organ yang bertugas mengawasi tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengurus LAPS-SJK. Pada mulanya penunjukan Pengawas LAPS-SJK dilakukan melalui kesepakatan antar Anggota Pendiri. Namun ke depan, proses seleksinya akan melalui uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK dan kemudian disahkan oleh RUA. Saat ini pengawas SJK LAPS berjumlah 19 orang⁴⁰ yang menjabat secara *ex officio* karena jabatannya sebagai Direktur Utama SRO atau Ketua/Ketua Umum Asosiasi. Akibat status *ex-officio* yang dimilikinya, perubahan susunan Pengawas dapat terjadi sewaktu-waktu.

3. Pengurus

Dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan tugas dan operasional organisasi sehari-hari, dengan bantuan pegawai yang berdedikasi di Sekretariat LAPS SJK dan masing-masing mempunyai peran serta tanggung jawab tersendiri. Anggota Pendiri SJK LAPS baru-baru ini mengemban tanggung jawab untuk menunjuk tim Pengurus untuk pertama kalinya. Keputusan krusial ini diambil setelah para calon Pengurus berhasil lolos melalui proses uji kelayakan dan kepatutan

³⁸ LAPS-SJK, "Struktur Organisasi", tersedia pada <https://lapssjk.id/rapat-umum-anggota/>, diakses pada 19 Desember 2023

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Saat ini struktur dewan pengawas menggunakan sistem *Internal supervisor* yang terdiri dari anggota LAPS-SJK yang terpilih dan disepakati, yakni dari BEI, AAUI, Perbanas, Himbara, Asbanda, Asbisindo, Perbina, Perbarindo, AAJI, AASI, APEI, APPARINDO, ADPI, PDPLK, AFPI, AMVESINDO, ASIPPINDO, APPI dan PPGI.

yang ketat, yang dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk khusus oleh OJK. Saat ini Pengurus SJK LAPS periode 2020–2023 terdiri dari tiga orang yang masing-masing memiliki keterampilan dan keahlian yang unik.⁴¹

4. Komite Etik

Tanggung jawab utama Komite Etik adalah mengawasi secara efektif perilaku Mediator dan Arbiter, memastikan bahwa mereka mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan dan tidak terlibat dalam pelanggaran apa pun. Saat ini, proses seleksi individu untuk menjadi anggota Komite Etik masih berlangsung di lingkungan LAPS SJK.⁴²

5. Mediator dan Arbiter

Mediator di LAPS-SJK adalah orang yang membantu proses penyelesaian konflik dengan menggunakan teknik negosiasi yang disebut mediasi. Sedangkan arbiter adalah orang perseorangan yang mempunyai peranan serupa dengan hakim dalam menyelesaikan sengketa melalui suatu prosedur yang disebut arbitrase. LAPS SJK memiliki daftar individu yang telah ditetapkan sebagai Mediator Tetap⁴³ dan Arbiter Tetap⁴⁴ oleh pengurus LAPS SJK. Selain itu, dalam peraturan dan kejadian di LAPS SJK juga terdapat co-mediator dan arbiter tidak tetap yang diakui.

Dalam bidang peraturan hukum mengenai perkumpulan di Indonesia, terdapat banyak kelemahan. Salah satu kelemahan penting dari undang-undang dan peraturan ini adalah tidak adanya definisi yang pasti dan tegas mengenai perkumpulan, sehingga menimbulkan penafsiran subjektif mengenai pembentukan perkumpulan tersebut.⁴⁵ Dalam konteks undang-undang dan peraturan ini, kelemahan yang menonjol adalah tidak adanya perbedaan yang jelas antara perkumpulan individu dan pengumpulan sumber daya moneter. Lebih lanjut, selain kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan tersebut, penting untuk dicatat bahwa ketentuan undang-undang mengenai perkumpulan saat ini hanya tersedia dalam bahasa Belanda, dan terjemahannya tidak pernah diakui secara resmi. Akibatnya, tidak adanya terjemahan resmi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tingkat kepastian hukum yang dapat dijamin.⁴⁶

C. *Public Company Limited by Guarantee* sebagai Bentuk Badan Hukum FIDReC di Singapura

Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Sistem *Common Law* adalah bagian penting dalam susunan politik hukum Singapura. Sistem hukum di

⁴¹ LAPS-SJK, "Pengurus", tersedia pada <https://lapssjk.id/pengurus/>, diakses pada 19 Desember 2023

⁴² LAPS-SJK, "Komite Etik", tersedia pada <https://lapssjk.id/komite-etik/>, diakses pada 20 Desember 2023

⁴³ Daftar Mediator Tetap tersedia pada <https://lapssjk.id/daftar-mediator/>

⁴⁴ Daftar Arbiter Tetap tersedia pada <https://lapssjk.id/daftar-arbiter/>

⁴⁵ BPHN, h. 6

⁴⁶ *Ibid.*

Singapura tidak dapat dipisahkan dari tradisi *common law* Inggris (*British Empire*).⁴⁷ Sistem *common law* di Singapura pada dasarnya ditentukan oleh doktrin preseden yudisial, yang juga dikenal sebagai tatapan decisis. Doktrin ini pada hakikatnya berarti bahwa hukum ditetapkan dan dikembangkan oleh hakim melalui penafsiran dan penerapan asas-asas hukum terhadap fakta atau keadaan tertentu dari suatu perkara. Dengan kata lain, hakim bertugas menerapkan alasan atau pertimbangan yang dianggap dapat diterima oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam satu struktur hierarki yang sama ketika mengambil keputusan. Oleh karena itu, doktrin preseden yudisial memainkan peran penting dalam membentuk dan memandu lanskap hukum Singapura.⁴⁸ Sehingga, sumber hukum Singapura berasal dari Konstitusi, Undang-Undang, Undang-Undang Tambahan, dan Undang-Undang yang dibuat oleh Hakim (*judge made law*)⁴⁹ atau dikenal dengan istilah yurisprudensi.

Ketentuan yang mengatur seputar badan hukum dan badan usaha di Singapura tunduk pada *Companies Act 1967*. Di Singapura terdapat beberapa jenis badan usaha, merujuk pada ketentuan yang mengakui eksistensi *company limited by shares*, *company limited by guarantee* dan *unlimited company*.⁵⁰ Jika dijabarkan lebih spesifik perusahaan tersebut terdiri dari, Perusahaan swasta yang dikecualikan (*Exempt private company*), Perusahaan swasta yang dibatasi oleh saham (*Private company limited by shares*), Perusahaan publik yang dibatasi oleh saham (*Public company limited by shares*), Perusahaan publik terbatas dengan jaminan (*Public company limited by guarantee*), Perusahaan swasta tidak terbatas (*Unlimited private company*), Perusahaan swasta yang dikecualikan tanpa batas (*Unlimited exempt private company*), dan Perusahaan publik tak terbatas (*Unlimited public company*).⁵¹

Berkaitan dengan model *Public Company Limited by Guarantee* atau Perusahaan yang dibatasi oleh jaminan merupakan jenis organisasi yang beroperasi tanpa modal saham atau pemegang saham. Sebaliknya, perusahaan ini terdiri dari anggota yang berperan sebagai penjamin dan berkomitmen untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan jika perusahaan dibubarkan.⁵² Struktur unik ini membedakannya dari

⁴⁷ Rau & Kumar, *General Principles of the Malaysian Legal System*, (Selangor: International Law Books Services), 2006, h.29.

⁴⁸ Efa Laila Fakhirah, *Selayang Pandang Hukum Acara Perdata di Singapura*, tersedia pada http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_hukum_acara_perdata_singapura.pdf hlm. 3, diakses pada 20 Desember 2023

⁴⁹ Denny Tendra dan Elfrida Ratnawati Gultom, "Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapura dan Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum", *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 3 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

⁵⁰ Lihat Pasal 17 ayat (1) *Companies Act 1967*

⁵¹ Accounting and Corporate Regulatory Authority, "Determining the Company Type", tersedia pada <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/determining-the-company-type>, diakses pada 19 Desember 2023

⁵² Lihat definisi pada *Companies Act*, bahwa "*Company limited by guarantee means a company formed on the principle of having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the*

perusahaan tradisional yang mengandalkan pemegang saham untuk kepemilikan dan pemasukan modal.⁵³ Dalam kebanyakan kasus, penjamin perusahaan publik yang dibatasi oleh jaminan tidak akan menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, keuntungan ini biasanya diinvestasikan kembali untuk lebih mendukung dan memajukan tujuan dan sasaran organisasi nirlaba. Penting untuk dicatat bahwa jika perusahaan mendistribusikan keuntungan kepada pemiliknya, hal ini akan membahayakan kelayakannya untuk mengajukan status amal, sehingga berpotensi menghambat kemampuannya untuk memperoleh pendanaan dan sumber daya penting untuk upaya filantropisnya.⁵⁴

Jika dibandingkan dengan *Company Limited by Shares*, perusahaan ini memiliki karakteristik yang unik. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan publik oleh karena salah satu tujuan yang digunakan untuk kepentingan publik. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa struktur *Public Company Limited by Guarantee* tidak sesuai untuk individu yang mengharapkan keuntungan finansial dari investasi mereka melalui cara seperti dividen. Sebab, secara hukum *Public Company Limited by Guarantee* dilarang membagikan surplus atau membayar dividen kepada anggotanya. Sebaliknya, kelebihan dana yang dihasilkan diinvestasikan kembali ke dalam organisasi untuk mencapai tujuan nirlabanya.⁵⁵

Selain itu, *Public Company Limited by Guarantee* tidak memerlukan modal saham. Sebaliknya, tanggung jawab peserta korporasi terbatas pada jumlah aset yang mereka sumbangkan. Saat mendirikan perusahaan ini di Singapura, wajib mencantumkan kata "Limited" (ltd) pada nama *Public Company Limited by Guarantee*. Meskipun demikian, setelah perusahaan didirikan, akhirnya ini dapat dihilangkan jika entitas tersebut menahan diri untuk tidak membagikan keuntungan di antara para anggotanya dan mendapatkan persetujuan dari otoritas pengawas yang sesuai.⁵⁶ Sumber pendanaan operasional bagi badan ini dapat diperoleh melalui pinjaman, urun dana, perdagangan, hibah, kontrak

members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up."

⁵³ Tessa Oh, "Explainer: SPH shake-up – what is a 'company limited by guarantee' and how does a non-profit journalism model work?," tersedia pada https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/today_explainer-sph-shake-up-what-is-a-company-limited-by-guarantee-and-how-does-a-non-profit-journalism-model-work_060521.pdf, diakses pada 19 Desember 2023

⁵⁴ Achi Biz, "Pros and Cons of Public Company limited by Guarantee", tersedia pada <https://achibiz.com/ufaqs/pros-and-cons-of-public-company-limited-by-guarantee-in-singapore/>

⁵⁵ Zhorea Shara Gracia, "How to Set Up a Public Company Limited by Guarantee in Singapore", tersedia pada <https://www.aseanbriefing.com/news/set-public-company-limited-guarantee-singapore/>, diakses pada 19 Desember 2023

⁵⁶ Zhorea Shara Gracia, "Non-Profit Organization Entities in Singapore: PCLG, Society, and Charitable Trust", tersedia pada <https://www.aseanbriefing.com/news/forms-non-profit-entities-singapore/>, diakses pada 19 Desember 2023

pemberian layanan, dan lainnya.⁵⁷ Dapat dibentuk dengan cepat dan murah. Namun, tidak selalu memenuhi syarat untuk pendanaan hibah.

Di samping itu, kedudukan bentuk perusahaan ini berbeda dengan Asosiasi Berbadan Hukum. Hal ini juga membedakan pengaturan hukum, yang mana Asosiasi Berbadan Hukum tunduk pada *Association Incorporated Act 1981*.⁵⁸ Secara historis, perbedaan signifikan antara *Public Company Limited by Guarantee* dan Asosiasi terletak pada tingkat tanggung jawab yang dibebankan kepada direktur *Public Company Limited by Guarantee* dibandingkan dengan anggota komite Asosiasi. Meskipun kedua kelompok mempunyai tugas bersama untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi masing-masing, untuk bertindak dengan tujuan yang tepat, dan mempertimbangkan keputusan mereka dengan hati-hati, direktur *Public Company Limited by Guarantee* memiliki kewajiban hukum tambahan untuk menghindari perdagangan yang bangkrut, yang membedakan mereka dari anggota komite asosiasi.⁵⁹

Beberapa hal lainnya yang berbeda, antara lain: (1) Dewan Direksi *Public Company Limited by Guarantee* mempunyai wewenang untuk menunjuk lebih banyak direktur, yang dapat membantu mengatasi kesenjangan keahlian di dewan. Sedangkan pada Asosiasi, semua anggota komite dalam Asosiasi harus dipilih dalam rapat umum anggota. (2) Perubahan terhadap aturan atau memorandum pada *Public Company Limited by Guarantee* berlaku segera setelah resolusi khusus dikeluarkan untuk melaksanakannya, sedangkan perubahan terhadap konstitusi Asosiasi memerlukan persetujuan awal dan pendaftaran pada Kantor Perdagangan yang Adil. (3) Anggota *Public Company Limited by Guarantee* memiliki hak hukum yang lebih baik, seperti hak untuk menunjuk perwakilan untuk memberikan suara dalam rapat, yang tidak diamanatkan oleh AI Act. Selain itu, minimal lima persen anggota *Public Company Limited by Guarantee* berhak mengadakan rapat umum, namun hal ini tidak wajib menurut AI Act. Namun, aturan dalam Asosiasi biasanya memberikan hak istimewa serupa bagi anggota untuk menyelenggarakan rapat umum.⁶⁰

Salah satu perusahaan yang menggunakan bentuk ini adalah institusi FIDReC yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan namun bukan berada di bawah koordinasi pemerintah setempat (*Monetary Authority of Singapore*). FIDReC Menyediakan skema penyelesaian sengketa alternatif yang terjangkau, independen dan tidak memihak, sehingga dapat mendorong dan membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan secara damai dan adil. Melalui model penyelesaian dengan biaya terjangkau, di FIDReC proses mediasi tidak dikenakan biaya pada

⁵⁷ Community Southwark, "Company limited by Guarantee", tersedia pada <https://communitysouthwark.org/company-limited-by-guarantee-clg/>, diakses pada 20 Desember 2023

⁵⁸ Matthew Bardford, "Making the Switch-Part 1: Pros and Cons of A Company Limited by Guarantee", tersedia pada <https://www.mullinslawyers.com.au/resources/making-the-switch-part-1-pros-and-cons-of-a-company-limited-by-guarantee/>, diakses pada 20 Desember 2023

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

konsumen, namun dikenakan biaya \$50 per klaim bagi lembaga jasa keuangan. Sedangkan pada sengketa Ajudikasi dikenakan biaya bagi konsumen \$50 per klaim dan bagi pihak lembaga keuangan sebesar \$500 per klaim.⁶¹

Struktur Organisasi FIDReC cukup sederhana dan hanya merupakan bentuk Dewan Direksi yang bertanggung jawab untuk: (1) memastikan independensi dan ketidakberpihakan FIDReC, (2) Memberikan kepemimpinan dan menetapkan tujuan dan arah strategis dari FIDReC, (3) Menetapkan kerangka kerja pengendalian yang bijaksana dan efektif untuk menilai dan mengelola risiko, (4) Mengawasi manajemen dan operasional FIDReC, (5) Menunjuk Penilai dan meninjau kinerja mereka, (6) Menyetujui anggaran tahunan FIDReC, dan (7) Mengevaluasi kemajuan dan kinerja manajemen FIDReC.⁶² Organ Dewan Direksi terdiri dari 1 (satu) orang *Chairperson*, 8 (delapan) orang *Director*, dan 1 (satu) orang berperan sebagai *Chief Executive Officer (CEO)*. Berdasarkan struktur organisasi ini, diketahui bahwa karakteristik manajemen *Public Company Limited by Guarantee* memiliki kesamaan dengan jenis perusahaan lainnya, yang membedakan bahwa *Public Company Limited by Guarantee* tidak memiliki struktur pemegang saham. Selain itu, aturan dalam Companies Act tidak mengakui keberadaan Dewan Komisaris dalam jajaran manajemen pengelolaan usahanya, sehingga direksi turut mengemban tugas dan wewenang dari dewan komisaris sebagai pengawas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa antara bentuk perkumpulan berbadan hukum dan *Public Company Limited by Guarantee* memiliki persamaan tujuan pendirian institusi yang digunakan sebagai media dalam melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan khalayak. Namun, disamping itu juga terdapat beberapa perbedaan yang selanjutnya akan digambarkan melalui bagan berikut ini:

Tabel. 1 Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura

Komponen	Indonesia	Singapura
Sifat Kegiatan	Melakukan kegiatan berdasarkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.	Melakukan kegiatan nirlaba yang memiliki dasar kepentingan nasional atau publik, seperti untuk mempromosikan seni atau amal, dll.
Keanggotaan	Merupakan organ inti dari badan perkumpulan, terdiri dari orang-perorangan maupun badan hukum	Minimal satu anggota. Anggota dapat berupa badan usaha atau perorangan, baik lokal maupun asing. Namun, anggota bukan termasuk organ inti dalam struktur organisasinya

⁶¹ FIDReC, "Adapting Persevering Growing, to Better Resolves your Dispute", Annual Report 2022/2023, Singapore:2023, h. 10

⁶² *Ibid.*, h. 15

Struktur Badan	Secara umum terdapat Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas serta AD/ART	Secara umum seperti jenis perusahaan lainnya, hanya terdapat Dewan Direksi tanpa RUPS dan Dewan Pengawas berdasarkan Memorandum
Tanggung jawab pribadi para anggota atas kewajiban yang ditimbulkan oleh organisasi	Bila terdapat hutang yang dilakukan atas nama Perkumpulan tersebut, maka akan dibebankan kepada para anggota perkumpulan yang masih ada atau anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar dengan harta kekayaan perkumpulan tersebut. Apabila terdapat sisa kekayaan perkumpulan, maka diperbolehkan untuk dibagi antara anggota yang masih ada dan/atau diserahkan kepada ahli waris. Termasuk Apabila terdapat para anggota perkumpulan yang masih ada dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang atas nama kepentingan perkumpulan yang bubar, maka tanggungan itu dapat jatuh kepada ahli waris mereka yang mendapatkan harta kekayaan dari perkumpulan.	Tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh memorandum hingga jumlah yang dapat disumbangkan oleh para anggota untuk berkontribusi pada aset perseroan jika perseroan tersebut dibubarkan. Sehingga, tanggung jawab dari para anggota adalah terbatas pada aset kekayaan perseroan, tidak melebihi. Dalam arti tidak sampai pada harta pribadi masing-masing anggota perseroan. Jumlah yang dijamin terbatas, minimal SG\$ 1. Apabila perseroan dibubarkan dan masih terdapat hutang atau tanggung jawab, maka harta kekayaan yang telah disumbangkan oleh anggota akan ditarik. Hal ini berlaku bagi anggota yang masih menjadi bagian dari perusahaan atau telah keluar dalam satu tahun terakhir.
Modal Saham	Tidak ada	Tidak ada
Pembagian Keuntungan	Keuntungan yang didapatkan digunakan untuk operasional lembaga dan tidak boleh dibagikan kepada anggotanya.	Dalam organisasi nirlaba, dividen tidak pernah dibagikan kepada setiap anggota kelompok. Sebaliknya, setiap keuntungan harus digunakan untuk memajukan tujuan nirlaba kelompok.

Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan gambaran tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk badan hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya pada sektor jasa keuangan yang direpresentasikan melalui LAPS-SJK di Indonesia adalah perkumpulan berbadan hukum dan FIDReC di Singapura berbentuk *Company Limited by Guarantee*. Walaupun berbeda secara istilah, keduanya memiliki beberapa kesamaan karakteristik, baik dari sisi sifat kegiatan, keanggotaan, struktur badan, tanggung jawab pribadi para anggota atas kewajiban yang ditimbulkan oleh organisasi, modal saham.

PENUTUP

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah perlindungan hukum. Hal tersebut harus mendapatkan jaminan kepastian terutama pada sektor keuangan, karena bukan hanya masyarakat yang membutuhkan, namun juga penyelenggara jasa keuangan tersebut juga membutuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu hadir lah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang eksis di Indonesia dan Singapura. Diketahui bahwa bentuk badan hukum LAPS-SJK di Indonesia sebagai Perkumpulan Berbadan Hukum dan di FIDReC di Singapura termasuk jenis *Public Company Limited by Guarantee*. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah *Company* sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik kedua entitas tersebut juga memiliki kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada *Companies Act 1967*. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada *Association Incorporated Act 1981* dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan berbeda dengan *Public Company Limited by Guarantee*. Di Indonesia, peraturan mengenai perkumpulan masih terfragmentasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang diturunkan dari masa kolonial Belanda. Selain itu, batasan dan karakteristik spesifik dari asosiasi-asosiasi ini diuraikan untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun perkumpulan yang tidak berbadan hukum masih dilindungi oleh negara, namun saat ini belum ada mekanisme pengawasan yang menyeluruh dan terkoordinasi terhadap perkumpulan yang diakui berbadan hukum.

Kajian perkumpulan sebagai badan hukum terbilang sedikit, sehingga diperlukan perbanyakan literatur guna memudahkan dalam membedakan perkumpulan berbadan hukum, yayasan, hingga organisasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya wawasan seputar perkumpulan berbadan hukum dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Di samping itu, perkumpulan berbadan hukum sudah diusulkan oleh pemerintah untuk diajukan Rancangan Undang-undang Perkumpulan dan sudah masuk pada program legislasi nasional (prolegnas), tentunya hal ini perlu dioptimalkan pembahasan rancangannya agar tidak terjadi *overlapping* aturan dengan bentuk perkumpulan lainnya sehingga kepentingan organ dan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Corporate Regulatory Authority. "*Determining the Company Type*". <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/determining-the-company-type>, diakses pada 19 Desember 2023
- Achi Biz. "*Pros and Cons of Public Company limited by Guarantee*". <https://achibiz.com/ufaqs/pros-and-cons-of-public-company-limited-by-guarantee-in-singapore/> diakses pada 19 Desember 2023

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1999.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Bardford, Matthew. "Making the Switch-Part 1: Pros and Cons of A Company Limited by Guarantee". <https://www.mullinslawyers.com.au/resources/making-the-switch-part-1-pros-and-cons-of-a-company-limited-by-guarantee/>. diakses pada 20 Desember 2023
- Billah, Abd. Azis. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 7. No. 1. 2018. hlm. 68. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/233/178>
- BPHN. *Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. 2016.
- Community Southwark. "Company limited by Guarantee". <https://communitysouthwark.org/company-limited-by-guarantee-clg/>. diakses pada 20 Desember 2023
- Companies Act 1967
- Fakhirah, Efa Laila. *Selayang Pandang Hukum Acara Perdata di Singapura*, http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/05/pustaka_unpad_hukum_acara_perdata_singapura.pdf
- FIDReC. "Adapting Persevering Growing, to Better Resolves your Dispute". Annual Report 2022/2023, Singapore:2023.
- FIDReC. "FAQs". <https://www.fidrec.com.sg/knowledgebase/article/KA-01013> diakses pada 10 Desember 2023
- Gracia, Zhorea Shara. "How to Set Up a Public Company Limited by Guarantee in Singapore". <https://www.aseanbriefing.com/news/set-public-company-limited-guarantee-singapore/>. diakses pada 19 Desember 2023
- Gracia, Zhorea Shara. "Non-Profit Organization Entities in Singapore: PCLG, Society, and Charitable Trust". <https://www.aseanbriefing.com/news/forms-non-profit-entities-singapore/>. diakses pada 19 Desember 2023
- Hartanto, J. Andy. *Serba-serbi Hukum Perusahaan Khusus Badan Hukum: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana. 2020.
- Irham, Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2015.
- John Lowry dan Arad Reisberg, *Pettet's Company Law: Company and Capital Markets Law*, 5th ed. (London: Pearson, 2021), 98-101.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta. 1995.
- LAPS-SJK. "Daftar Anggota,". <https://lapssjk.id/daftar-anggota/> diakses pada 19 Desember 2023
- LAPS-SJK. "Komite Etik". <https://lapssjk.id/komite-etik/>, diakses pada 20 Desember 2023

- LAPS-SJK. "Laporan Tahunan dan Keuangan LAPS-SJK Tahun 2022". <https://lapssjk.id/laporan-tahunan-dan-keuangan-2022/>
- LAPS-SJK. "Pengurus". <https://lapssjk.id/pengurus/>, diakses pada 19 Desember 2023
- LAPS-SJK. "Struktur Organisasi". <https://lapssjk.id/rapat-umum-anggota/>. diakses pada 19 Desember 2023
- LAPS-SJK. 2023. "FAQ". <https://lapssjk.id/faq/> diakses pada 10 Desember 2023
- M.S. Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*. Jakarta: CV. Rasterindo. 2017.
- Miru, Ahmadi dan Andi Surya Nusantara Djabba. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Paul Davies, *Principles of Modern Company Law*, 10th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 45-47.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- Pramono, Nindyo. *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*. BPHN. 2012.
- Prodkodikoro, Wirjono. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. 1969.
- Rau dan Kumar. *General Principles of the Malaysian Legal System*. Selangor: International Law Books Services. 2006.
- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Lampung: AURA. 2017.
- Suherman, Maman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press. 2015.
- Tendra, Denny dan Elfrida Ratnawati Gultom. "Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapura dan Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum". *Unes Law Review*. Vol. 5. No. 3 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Tessa Oh. "Explainer: SPH shake-up – what is a 'company limited by guarantee' and how does a non-profit journalism model work?". https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/today_explainer-sph-shake-up-what-is-a-company-limited-by-guarantee-and-how-does-a-non-profit-journalism-model-work_060521.pdf, diakses pada 19 Desember 2023
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

ANALISIS YURIDIS KASUS *CARD TRAPPING* PADA NASABAH BNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Vina Alvian Romdani, Rahmadi Indra Tektona, Emi Zulaikha;
Fakultas Hukum, Universitas Jember;

E-mail: vinaalvian25@gmail.com, rahmadiindra@unej.ac.id, emifhunej@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI apabila terjadinya tindak *card trapping* yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada hukum primer dan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap kasus *card trapping* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat dijadikan dasar hukum atas perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen. Selain itu juga terdapat regulasi dari lembaga-lembaga perbankan yang memiliki kebijakan dalam mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pada kasus *card trapping* yang terjadi pada Agus Wandira yang telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh lembaga perbankan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Card Trapping*, Perlindungan Hukum, Nasabah, Hukum Perdata.

Abstract

This research aims to find out the form of legal protection for BNI customers in the event of card trapping that causes losses. This research uses normative juridical research. In normative legal research based on primary law and secondary law, the intention is research related to norms and legislation. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The results of the study are legal protection against trapping card cases that result in losses for bank customers listed in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) which can be used as a legal basis for legal protection for customers as consumers. In addition, there are also regulations from banking institutions that have policies in regulating specifically regarding legal protection for consumers of the financial services sector. In the case of card trapping that occurred to Agus Wandira, who has been harmed by actions taken by banking institutions, he is entitled to legal protection to defend his rights. Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) states that consumers are entitled to comfort, security and safety in consuming goods and / or services and also the right to compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be..

Keywords: *Card Trapping, Legal Protection, Customer, Civil Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehadiran bank membawa kemudahan dan kepraktisan dalam masyarakat. Salah satu kemudahan dan kepraktisan tersebut adalah dengan hadirnya Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), yang mempermudah nasabah dalam melakukan

transaksi menjadi lebih praktis dan efisien.¹ (APMK) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Pasal 1 Angka 3 merupakan alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan/atau kartu Prabayar. Kartu ATM merupakan alat pembayaran yang menggunakan kartu yang bisa digunakan dalam penarikan tunai dan/atau pemindahan dana.²

ATM memiliki dampak positif yaitu memberikan kemudahan untuk bertransaksi,³ tetapi ATM juga memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan dan resiko,⁴ salah satu resiko dari penggunaan kartu ATM adalah modus *card trapping*.⁵ Pelaku *card trapping* biasanya melakukan aksinya dengan berusaha mendapat fisik kartu dan PIN dengan berbagai cara, salah satunya yakni pelaku memasang benda asing ke dalam slot kartu di mesin ATM yang pada akhirnya membuat tertelannya kartu ATM.⁶ Tindakan *card trapping* melibatkan dana simpanan nasabah menimbulkan kerugian berbagai pihak, diantaranya diantaranya adalah bank selaku badan usaha, nasabah, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah serta masyarakat luas.⁷ *Card trapping* secara perdata membawa sengketa antara nasabah dan pihak bank.

Card trapping pernah dialami oleh salah satu nasabah bank di Indonesia, yaitu dialami oleh nasabah dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) di Provinsi Bali, sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps. Pada putusan tersebut yaitu kasus antara Agus Wandira sebagai penggugat melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Legian sebagai tergugat. Awalnya Agus Wandira melakukan penarikan tunai, tetapi ATM miliknya tertelan, Agus Wandira datang ke kantor cabang BNI untuk meminta pembekuan atau penghentian transaksi karena takut dana yang ada di rekeningnya terkuras. Pihak BNI tidak dapat melakukan

¹ Wendi, dkk. *Pengaruh Manfaat Persepsian, Kemudahan Persepsian, Dan Risiko Persepsian Terhadap Niat Penggunaan Kartu Atm/Debit*. AKDBB Journal of Economics and Business (AJEB), Vol. 1 No. 1, 2022, h. 38.

² Rahardika Nugroho dan Muhammad Zaky. *Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Bank X dalam Menghindari Kejahatan Perbankan melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Anomie, Vol. 1, No. 3, 2019, h. 176.

³ Maylasofa Ayuningtyas dan Ledianan Sufiana. *Pengaruh Penggunaan Mobile Banking, Internet Banking, dan Atm terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Sektor Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Tahun 2017- 2021*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 19, No. 02, 2023, h. 120.

⁴ Ni Made Trisna Dewi, A.A Mas Adi Trinaya Dewi, dan Ni Luh Sri Mahendra Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu Atm Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 65.

⁵ Muhammad Choirul Anwar. *Kartu Tersangkut Di Mesin Atm? Awas Saldo Raib karena Card Trapping*, diakses pada link: <https://money.kompas.com/read/2021/03/05/083521126/kartu-tersangkut-di-mesin-atm-awas-saldo-raib-karena-card-trapping>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 12.36 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Novitasari Gogani, Isdiyana Kusuma Ayu, dan M. Faisol. *Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Skimming Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Studi Bank Rakyat Indonesia Unisma)*. Dinamika, Vol. 28 No. 10, 2021, h. 41.

hal tersebut tanpa alasan yang jelas.

Customer Service BNI mengatakan kepada Agus Wandira bahwa perkara ini adalah *skimming* dan pasti uang Agus Wandira akan kembali serta mengarahkan Agus Wandira untuk mengurus ke kantor polisi. Setelah melakukan pelaporan kepada polisi Agus Wandira memberitahukan kepada BNI tetapi pihak BNI tidak memperdulikan apa yang dilaporkan oleh Agus Wandira. Pihak BNI meminta Agus Wandira untuk kembali lagi dalam jangka waktu satu bulan dengan alasan masih diproses oleh kantor pusat. Ketika Agus Wandira kembali lagi ke BNI untuk menanyakan terkait kepastian proses pengembalian uang tabungan, pihak BNI tidak memberikan jawaban kepada Agus Wandira. Selain itu ketika ditanya mengenai rekaman CCTV saat kartu ATM tertelan, petugas tidak memberikan rekaman CCTV secara utuh.

Sebelumnya Agus Wadira sudah dijanjikan oleh pihak BNI bahwa rekaman CCTV tersebut akan diberikan, tetapi pada nyatanya pihak BNI tidak memberi rekaman CCTV tersebut. Selang beberapa hari pihak BNI mengundang Agus Wandira untuk kembali ke kantor BNI dan menyatakan bahwa perkara ini bukan *skimming* tetapi melainkan *card trapping* bahkan menyatakan bahwa pihak BNI tidak dapat melanjutkan proses penanganan serta tidak dapat melakukan pengembalian dana serta memberikan surat dari BNI pusat. Setiap bank memiliki perjanjian masing - masing dengan para nasabahnya salah satu perjanjian yang ada adalah perjanjian pembukaan rekening yang mana dalam hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Melihat perjanjian pembukaan rekening bank BNI pada bagian VI tentang kehilangan dan penyalahgunaan rekening/fasilitas lainnya, terdapat ketentuan bahwa dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik/*e-Banking* (telepon seluler, BNI *e-Secure/m Secure*, dsb) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas *e-Banking*, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang BNI terdekat atau BNI Call di 1500046 atau melalui ponsel di (021)1500046/68888.⁸ Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas *e-Banking* berdasarkan laporan Nasabah apabila terindikasi terjadi penyalahgunaan rekening yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.⁹

Pada perjanjian pembukuan rekening bank BNI juga menyatakan nasabah memiliki tanggung jawab penuh atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya.¹⁰ Pada pernyataan tersebut pihak bank tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah seperti yang terjadi pada

⁸ BNI eForm Pembukaan Rekening, diakses pada link: https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/simpananSyaratKetentuan, pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 15.07 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

tindakan *card trapping*. Dari perjanjian tersebut, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing.

Melihat Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Apabila melihat permasalahan yang dialami oleh Agus Wandira dengan bank BNI, bahwa pada hal ini pihak bank BNI melakukan perbuatan yang menyebabkan Agus Wandira selaku nasabah mengalami kerugian. Apabila pihak bank BNI melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan Agus Wandira sebagai nasabah menderita kerugian, maka Agus Wandira berhak menuntut ganti rugi kepada bank BNI sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Perbuatan melawan hukum itu timbul karena tidak adanya tindakan dari pihak bank BNI pada saat korban melakukan pengaduan dan pihak bank BNI menolak pemblokiran rekening Penggugat saat terjadinya *card trapping* dengan tidak adanya alasan yang jelas dari pihak bank BNI. Selain itu dalam prosesnya ketika nasabah meminta rekaman CCTV pihak BNI tidak memberikan akses bahkan mengatakan bahwa perkara ini bukan *skimming* tapi *card trapping*, dan apa yang dikatakan di awal bahwa pihak BNI akan memproses pengembalian uang kepada nasabah tetapi tidak dilakukan dan justru memberikan pernyataan bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan pengembalian uang nasabah dan lepas tangan atas masalah ini.

Memang dalam hal ini terdapat perjanjian pembukaan rekening, tetapi apabila melihat dari sudut pandang perbuatan yang dilakukan BNI maka perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang nyata bertentangan dengan kewajiban Tergugat untuk melindungi hak nasabah atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dan Pasal 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 yaitu prinsip perlakuan yang adil, dan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, serta Pasal 25 OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa "pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan".

Pihak perbankan sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus mewaspadaikan potensi risiko yang terjadi dalam dunia perbankan. Pada prinsipnya, bank harus menjamin adanya sistem keamanan dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah.¹¹ Di Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang akibat dari adanya *card trapping* tetapi terdapat undang-undang terkait yang dapat dijadikan dasar hukum atas peristiwa tersebut salah satunya yaitu undang-undang

¹¹ Budi Triandi. *Keamanan Informasi Secara Aksiologi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Vol.6, No.5, 2019, h. 478.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹² Selain dari undang-undang perlindungan konsumen, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sebagai usaha memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya.

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Keberadaan peraturan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia landasan hukum dalam upaya pemberdayaan konsumen. Terkait dengan perbuatan melawan hukum secara prinsipil masih mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya setiap dari mereka yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka pihak yang merugikan tersebut wajib untuk melakukan ganti rugi.¹³ Dari peraturan perundang-undangan yang ada dibuat sebagai usaha untuk melindungi kepentingan konsumen atau nasabah.

Sebagai langkah untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap nasabah perlu adanya peraturan khusus yang memang membahas dan mengatur tentang perilaku bank terkait dengan nasabah yang terdampak *card trapping*, bukan peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang mengalami *card trapping* yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini dengan cara mengkaji, menelaah, serta membahas mengenai: Apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang mengalami *card trapping*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sebuah penulisan penelitian memiliki peran yang sangat penting. Metode penelitian mengajarkan mengenai cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum menurut Soerjono dan Sri Mamudji disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada hukum primer dan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan

¹² Rumelda Silalahi dan Onan Purba. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 52

¹³ Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 65

¹⁴ *Ibid.* h. 19

peraturan perundang-undangan.

Pada sebuah penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum. Dalam pendekatan ini, peran peneliti yang mana peneliti akan memperoleh informasi tentang berbagai aspek permasalahan atau isu yang hendak dicari jawabannya.¹⁵ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dari hasil menelaah ini nantinya akan menjadi suatu acuan pendapat dalam memecahkan suatu isu yang diteliti. Pada metode pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas perundang-undangan.¹⁷ Pendekatan dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang mengalami *card trapping*. Adapun regulasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami prinsip-prinsip hukum, baik melalui pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang disesuaikan dengan permasalahan. Dalam menggunakan pendekatan tersebut peneliti akan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan, doktrin-doktrin serta teori-teori yang nantinya akan menjadi acuan sudut pandang dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan dihadapi. Topik yang penulis ambil pada penelitian ini berkaitan dengan konsep perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum, dan *card trapping*. Konsep tersebut diambil oleh peneliti karena berhubungan langsung dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), h. 133

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 137

¹⁸ Erna Chitidjah, dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), h. 135

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah BNI yang Mengalami *Card Trapping*

Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum yang ada. Pada dasarnya hukum merupakan peraturan-peraturan dan tatanan secara mengikat yang bersifat memerintah atau memaksa dengan tujuan mengatur atau mengontrol tingkah laku masyarakat dalam sebuah negara yang dibuat dan dikukuhkan oleh penguasa,-penguasa negara atau pemerintah. Regulasi mengenai negara hukum yang dianut oleh Indonesia dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsepsi mengenai Indonesia sebagai negara hukum adalah dimana dalam konteks bahwa negara dalam hal ini atas segala tindakan dan kebijakan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini negara harus memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan dengan adil dan menyeluruh bagi setiap warga negara. Hal tersebut bertujuan guna melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan keadilan. Perlindungan terhadap hak warga negara merupakan salah satu kewajiban negara dalam menghormati hak asasi manusia. Hak warga negara harus dilindungi dan dihormati agar mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.¹⁹

Dalam dunia perbankan suatu perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk usaha atau tindakan yang diatur oleh hukum, yang mana peraturan perundang-undangan ada untuk melindungi subjek hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam suatu hubungan hukum.²⁰ Perlindungan hukum memiliki urgensi tinggi karena memberikan jaminan atas hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Satjipto Raharja menjelaskan perlindungan hukum merupakan dukungan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Bank merupakan subjek yang dipercayai oleh nasabah untuk menghimpun uang mereka karena bank memberikan proteksi atas dana yang mereka berikan. keamanan, kestabilan, dan terpercaya merupakan citra yang melekat pada diri bank. Tetapi esensi dari perlindungan hukum yang diberikan harus mumpuni sebagai penunjang citra bank. Perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam

¹⁹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

²⁰ Kartika Sandi Taurus, Wishnu Dewanto, dan Anggawira, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Data Pribadi Oleh Bank Untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga*. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 10, 2023, h. 5745

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

berbagai peraturan perundang-undangan salah satu peraturan nyata dari keberadaan hukum positif adalah Undang-Undang tentang Perbankan.

Tetapi sebelum lebih jauh mendalami perlindungan hukum bagi nasabah, maka perlu diketahui terlebih dahulu hubungan hukum yang terjalin antara nasabah dan bank. Pada hakikatnya hubungan antara nasabah dan pihak bank merupakan hubungan yang terikat pada suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terjadi pada saat nasabah membuka rekening bank. Isi dari perjanjian ini mencakup syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan rekening tersebut. Dalam perjanjian ini terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang mana nasabah memiliki hak untuk mendapatkan layanan jasa yang disediakan oleh bank seperti penyimpanan uang, transfer dana, dan lain-lain, serta nasabah berhak melakukan pengaduan dan wajib ditindaklanjuti. Selain itu nasabah juga berkewajiban untuk mematuhi aturan dan kebijakan bank, seperti membayar biaya administrasi dan menjaga keamanan informasi rekening.

Dalam ketentuan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank dalam pembuatan rekening menurut teori perlindungan hukum preventif dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Dimana dalam upaya perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan hukum dalam pengawasan terhadap kegiatan bertransaksi guna mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan rekening atau fasilitas lainnya. Perlindungan hukum preventif ditujukan guna mencegah terjadinya kerugian pada nasabah saat penggunaan rekening. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan internal oleh pihak bank yang dituangkan dalam ketentuan perjanjian pembukaan rekening, yang mana sebagai upaya pencegahan terjadinya kerugian nasabah, melakukan edukasi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai jenis layanan yang digunakan, dan yang paling penting adalah informasi tentang risiko kerugian yang dapat terjadi pada nasabah yang melakukan transaksi melalui layanan bank.

Kata preventif secara harfiah memiliki makna pencegahan, yang dalam konteks ini memiliki nilai sebagai upaya melakukan pencegahan atas potensi kerugian yang dimiliki oleh nasabah. Perlindungan preventif ini tidak bisa diartikan secara langsung dengan sederhana, misalnya ketika nasabah mengalami masalah atas tabungan atau transaksi, kemudian bank tidak akan langsung bertanggung jawab tetapi mencari tahu terlebih dahulu akar dari masalah tersebut. Prinsip kehati-hatian menjadi tolok ukur upaya preventif. Hal ini sebenarnya menjadi prinsip bank itu sendiri bahwa dalam menjalankan roda kegiatannya harus menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut.

Tetapi yang tidak boleh dilupakan prinsip ini diterapkan untuk perspektif lebih luas, salah satunya sebagai sarana pencegahan potensi-potensi buruk serta kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab kerugian pada nasabah. Kerugian ini berkaitan dengan aktivitas nasabah seperti transaksi serta aktivitas lain. Penerapan dari perlindungan preventif ini pada praktiknya saat nasabah akan menipkan dana mereka kepada bank, maka pihak bank perlu melakukan sosialisasi mengenai apa saja yang

menjadi hak dan kewajiban para nasabah, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh bank. Maka dengan demikian setiap pihak akan mengetahui arah dari setiap tindakan nasabah. Tujuan dari hal ini untuk menumbuhkan pengetahuan mereka serta membuat pemahaman kepada nasabah akan hak serta kewajiban mereka, serta potensi buruk apa ketika mereka mengabaikan sosialisasi serta edukasi tersebut.

Pada kasus *card trapping* yang dialami Agus Wandira mengenai tanggung jawab atas hilangnya sejumlah dana pada rekening bukan merupakan tanggung jawab pihak bank berdasarkan ketentuan pembukaan rekening. Apabila melihat perspektif hukum, tindakan yang dilakukan oleh pihak bank merupakan hal yang wajar, karena beranggapan bahwa semua orang punya akses kepemilikan pin rekening nasabah. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan tanggung jawab nasabah atas kepemilikan rekening. Karena telah tercantum pada pembukuan rekening bahwa nasabah memiliki tanggung jawab penuh atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lainnya.²²

Di lain sisi, Bank juga harus memahami situasi setiap nasabahnya melalui penilaian latar belakang apakah nasabah tersebut termasuk mereka yang cakap pemahaman atau mereka yang minim pengetahuan. Hal tersebut juga harus diperhitungkan oleh pihak perbankan, karena nilai utama dari prinsip ini juga mengacu kepada pengetahuan nasabah tersebut. Apabila terdapat nasabah yang memiliki dana besar tetapi memiliki pengetahuan minim, misalnya tidak mengetahui secara rinci setiap peraturan yang ada di bank, permasalahannya bagaimana bank memberikan proteksi kepada nasabah jenis ini?. Proteksi untuk nasabah jenis tersebut menjadi permasalahan pada pihak bank yang menyamaratakan setiap kondisi para nasabahnya bahwa setiap nasabah paham dengan ketentuan bank. Hal demikian yang menyebabkan setiap apa yang dilakukan berpotensi menjadi permasalahan di belakang. Dengan adanya permasalahan tersebut, Bank dapat memberikan sosialisasi lanjutan serta pengawasan terhadap nasabah, maka dengan demikian tidak akan timbul permasalahan hukum berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan preventif layaknya diberikan oleh bank bukan hanya berfokus pada perjanjian yang dibuat, tetapi memperhatikan roh dari bank itu sendiri dengan mengenali prinsip-prinsipnya serta melakukan tindakan nyata untuk menciptakan perlindungan tersebut.

Lebih lanjut dalam perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum represif biasanya memberikan perlindungan pada konsumen akibat adanya kasus-kasus yang merugikan konsumen. Salah satu upaya dari perlindungan hukum represif adalah berupa tanggung jawab penyedia layanan perbankan yaitu bank itu

²² BNI, *eForm Pembukaan Rekening*, diakses pada link: https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/simpananSyaratKetentuan, pada tanggal 20 September 2024, pukul 10.27 WIB

sendiri. Bank dapat dimintai pertanggungjawaban berupa penanganan keluhan pelanggan kepada kompensasi atas kerugian yang dialami pelanggan.²³ Mengacu pada perlindungan hukum represif apabila dikaitkan dengan kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi pada lembaga perbankan pada kasus terjadinya *card trapping* dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Perlindungan hukum ini menerapkan sanksi terhadap pelaku sehingga dapat memulihkan hak-hak subjek hukum yang dilanggar, serta menjadi gambaran dari fungsi hukum yakni memberikan kepastian, keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan dari hukum tersebut.

Dalam kasus yang terjadi pada Agus Wandira sebagai penggugat melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Legian sebagai tergugat, Agus Wandira berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya dan menerima sejumlah ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh pihak bank. Bahwa perlindungan hukum represif dalam penerapannya merupakan perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum, serta memberikan keadilan dan perlindungan terhadap nasabah. Dengan demikian tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Gugatan yang diajukan oleh Agus Wandira merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian tersebut akibat kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Ganti rugi yang dimaksud yaitu yang timbul bukan merupakan akibat dari adanya perjanjian melainkan akibat dari adanya kesalahan. Dari segi yuridis, ganti rugi dikenal dalam 2 (dua) konsep, yaitu konsep ganti rugi akibat wanprestasi kontrak, dan konsep ganti rugi akibat adanya perikatan berdasarkan undang-undang yang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.²⁴

Ganti rugi merupakan pembayaran ganti rugi kepada korban sebesar kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Ganti rugi tersebut diberikan kepada nasabah selaku korban *card trapping* yang telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak bank yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kasus *card trapping* yang terjadi pada Agus Wandira apabila melihat pada perjanjian pembukaan rekening menyatakan bahwa nasabah bertanggung jawab petus atas seluruh tuntutan serta kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi/perangkat fasilitas lainnya yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lainnya.

²³ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, dan Daminto Hartono Paulus. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, 2019, h. 305.

²⁴ Titin Apriani. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata*. Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, 2021, h. 931.

Dengan demikian, bahwasanya pihak bank tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah seperti yang terjadi pada tindakan *card trapping*. Perjanjian tersebut merupakan bentuk dari perjanjian baku yang mana tidak mudah bagi nasabah untuk meminta pertanggungjawaban pihak bank atas terjadinya kerugian akibat *card trapping*.

Namun tindakan dari pihak bank berdasarkan pada kasus ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dimana tindakan dari pihak bank BNI telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, bahwasanya tindakan dari pihak bank BNI telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 dan Pasal 25 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mana tindakan dari pihak bank BNI telah melanggar prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian terhadap Agus Wandira
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang mana pihak bank BNI dalam hal ini tidak merespon adanya pengaduan dan menolak pemblokiran rekening Agus Wandira saat terjadinya *card trapping* dengan tidak adanya alasan yang jelas dari pihak bank BNI, serta tidak menunjukkan rekaman CCTV secara utuh kepada Agus Wandira yang merupakan suatu kelalaian pihak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan terkurasnya dana nasabah pada rekening.
3. Adanya kerugian bagi korban, dari kelalaian atas tindakan pihak bank BNI mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah yang bernama Agus Wandira, yang mana kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian materiil berupa hilangnya dana nasabah dalam rekening sebesar Rp. 75.582.526,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
4. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian, yaitu adanya tindakan tidak merespon adanya pengaduan, tidak melakukan pemblokiran rekening tanpa alasan yang jelas, dan tidak menunjukkan rekaman CCTV secara utuh yang mengakibatkan adanya kerugian pada Agus Wandira karena hilangnya sejumlah dana pada rekening akibat tindakan dari *card trapping*. Sebab dari adanya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut ditimbulkan karena adanya sebab.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat tindakan *card trapping*, tidak ada regulasi secara khusus yang mengaturnya. Namun, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat dijadikan dasar hukum atas perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen. Selain itu juga terdapat regulasi dari lembaga-lembaga perbankan yang memiliki kebijakan dalam mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pada kasus *card trapping* yang terjadi pada Agus Wandira yang telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh lembaga perbankan berhak mendapatkan

perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam kasus ini, Agus Wandira selaku konsumen berhak merasa nyaman, aman, dan selamat saat menggunakan layanan perbankan. Nasabah berhak merasa nyaman yaitu dengan mendapatkan pelayanan yang baik, ramah, dan profesional dari pegawai bank. Hal ini mencakup seperti mengajukan pengaduan dan permintaan pemblokiran rekening atas terjadinya *card trapping*. Nasabah tentunya berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam menanggapi dan menyelesaikan keluhan tersebut sebagaimana yang diatur pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Pasal 2 yaitu prinsip perlakuan yang adil, dan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, serta pada Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Pasal 35 yang menyatakan “penyelenggara wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen”.

Lebih lanjut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki regulasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sektor jasa keuangan. Terkait kasus *card trapping* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Bank memiliki tanggung jawab berdasarkan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan”. Bahwa dalam hal ini mencakup mengenai adanya CCTV yang merupakan salah satu cara bank atau selaku pelaku usaha jasa keuangan untuk memenuhi ketentuan dari pasal tersebut. Dengan ini tentunya sebagai salah satu cara bank untuk menjamin keamanan dan keselamatan simpanan nasabah, yang mana CCTV tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak bank dalam pengelolaannya.

Akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank dari adanya kasus *card trapping*, pihak bank harus bertanggung jawab atas tindakannya. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 *jo* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menegaskan bahwa “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul karena kelalaian, kesalahan, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pengurus, pegawai penyelenggara, dan/atau pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan penyelenggara”.

Dalam hal ini terdapat kewajiban bagi pihak bank yaitu harus mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami oleh nasabah karena bank berkedudukan sebagai lembaga layanan jasa perbankan. Dengan adanya peraturan ini, pihak perbankan

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nasabah. Dimana peraturan ini mewajibkan bank untuk bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaian pihak bank atau pegawai bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatur mengenai tanggung jawab bank selaku pelaku usaha atas kerugian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Lebih mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau senilai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan dari beberapa peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah langkah payung hukum terhadap konsumen sektor perbankan untuk memberi kepastian hukum berupa perlindungan bagi nasabah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah, dan memastikan transparansi, keamanan, serta keadilan dalam layanan dalam perbankan.²⁵ Dengan peraturan-peraturan ini, nasabah dapat merasa aman dan yakin bahwa hak-hak mereka dilindungi. Bank yang mematuhi regulasi ini pun akan meningkatkan reputasi mereka serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat umum terhadap layanan sistem perbankan.²⁶

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi nasabah akibat card trapping yaitu dapat diberikan dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat dari kebijakan internal oleh pihak bank yang dituangkan dalam ketentuan perjanjian pembukaan rekening, sebagai upaya pencegahan terjadinya kerugian nasabah, melakukan edukasi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai jenis layanan yang digunakan, dan informasi tentang risiko kerugian yang dapat terjadi pada nasabah yang melakukan transaksi melalui layanan bank. Sedangkan perlindungan hukum represif memberikan perlindungan pada konsumen akibat adanya kasus-kasus yang merugikan konsumen, yaitu perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, dan Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.

²⁵ Rahmad, Tedi Sutadi, Ampuan Situmeang, and Junimart Girsang. 2024. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Era Revolusi 4.0”. *Jurnal Supremasi* 14 (1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>.

²⁶ Kurniawan, Danang, and Wardah Yuspin. 2023. “Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis”. *Jurnal Supremasi* 13 (1), 1-14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2158>.

Saran yang penulis berikan yaitu seyogyanya pihak bank BNI dalam menangani tindakan *card trapping* segera melakukan investigasi yang mendalam, mulai dari pengecekan mutasi rekening, melakukan pembekuan rekening saat nasabah melakukan aduan adanya transaksi keluar dengan jumlah yang besar tanpa sepengetahuan nasabah, dan melakukan pengecekan CCTV untuk melihat lebih jelas siapa pelaku dari tindakan tersebut. Dengan hal ini bank diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan kepercayaan nasabah, sehingga bisa mengurangi resiko akibat dari adanya tindakan *card trapping*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Titin. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata*. Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, 2021
- Ayuningtyas, Maylasofa dan Sufiana, Ledianan. *Pengaruh Penggunaan Mobile Banking, Internet Banking, dan Atm terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Sektor Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Tahun 2017- 2021*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 19, No. 02, 2023.
- Chitidjah, Erna, dan Santoso, Aris Prio Agus. 2022. *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dewi, Ni Made Trisna, Dewi, A.A Mas Adi Trinaya dan Dewi, Ni Luh Sri Mahendra. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu Atm Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jurnal Analisis Hukum. Vol. 3 No. 1, 2020.
- Gogani, Novitasari, Ayu, Isdiyana Kusuma, dan Faisol, M. *Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Skimming Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Studi Bank Rakyat Indonesia Unisma)*. Dinamika, Vol. 28 No. 10, 2021.
- Kurniawan, Danang, and Wardah Yuspin. 2023. "Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis". Jurnal Supremasi 13 (1), 1-14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2158>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Nugroho, Rahardika dan Zaky, Muhammad. *Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Bank X dalam Menghindari Kejahatan Perbankan melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Anomie, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Rahmad, Tedi Sutadi, Ampuan Situmeang, and Junimart Girsang. 2024. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Era Revolusi 4.0". Jurnal Supremasi 14 (1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>.
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11 No. 1, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Silalahi, Rumelda dan Purba, Onan. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 1, 2021.

- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru, dan Paulus, Daminto Hartono. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2019.
- Taurus, Kartika Sandi, Dewanto, Wishnu, dan Anggawira, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Data Pribadi Oleh Bank Untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 10, 2023.
- Triandi, Budi. Keamanan Informasi Secara Aksiologi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, Vol.6, No.5, 2019.
- Wendi, dkk. Pengaruh Manfaat Persepsian, Kemudahan Persepsian, Dan Risiko Persepsian Terhadap Niat Penggunaan Kartu Atm/Debit. *AKDBB Journal of Economics and Business (AJEB)*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN: PERSPEKTIF 'URF

Yeni Fera Anggraini, Aisyatul Azizah, Afrohatul Laili, Mochammad Arifin;

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

E-mail: yenianggraini38@yahoo.com, aisyatulazizah@gmail.com, afrohatullaili29@gmail.com,
22futualarifin@gmail.com

Abstrak

Fenomena perceraian merupakan isu yang terus meningkat meskipun pernikahan memiliki nilai sakral. Di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, peran pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkatnya menjadi kunci dalam mencegah perceraian. Upaya preventif ini memanfaatkan budaya mediasi yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat, sesuai dengan konsep 'urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi mediasi rumah tangga yang bermasalah dan mencegah perceraian. Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, perangkat desa, dan Kepala Desa. Temuan menunjukkan bahwa budaya mediasi berbasis 'urf berkontribusi signifikan dalam mencegah perceraian dan membangun keharmonisan keluarga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa sebagai mediator dalam penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan berbasis nilai lokal.

Kata Kunci: 'Urf, Mediasi, Perceraian, Pemerintah Desa, Konflik Keluarga.

Abstract

Divorce remains a prevalent issue despite the sacred nature of marriage. In Sawentar Village, Kanigoro Subdistrict, the role of the village government, led by the Village Head and supported by local officials, is pivotal in preventing divorce. This preventive effort leverages the community's tradition of mediation, which aligns with the concept of 'urf. This study aims to examine the role of the village government in facilitating mediation for troubled households and preventing divorce. Employing a qualitative approach and field research methods, data were gathered through interviews with couples experiencing marital conflicts, village officials, and the Village Head. The findings reveal that mediation practices rooted in 'urf significantly contribute to reducing divorce rates and fostering family harmony. The study highlights the importance of the village government as a mediator in strengthening family resilience through approaches grounded in local cultural values.

Keywords: 'Urf, Mediation, Divorce Prevention, Village Government, Family Conflict.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan, secara etimologis, berarti persetubuhan dan berkembang menjadi perjanjian tertentu.¹ Menurut A. Hanifah, perkawinan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan pasangan, berdasarkan syariat Islam, hukum positif, atau pengadilan agama.² Madzhab Maliki mendefinisikan perkawinan sebagai akad untuk

¹ Wulandari, Y. N. "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

² Suryantoro, D. D., dan A. Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2 (2021): 38–45.

memperoleh kenikmatan dan mencegah perzinahan. Imam Syafi'i menekankan sahnya akad memungkinkan hubungan suami istri untuk memperoleh keturunan. Madzhab Hambali mengartikan perkawinan sebagai akad dengan lafadz jelas dan syah, yang melegalkan hubungan suami istri. Keempat mazhab sepakat bahwa inti perkawinan terletak pada akad dan syarat sah perjanjian yang mengikat.³

Berdasarkan asumsi-asumsi yang merujuk pada perundangan tersebut, maka beberapa pertimbangan-pertimbangan juga ditetapkan dalam Ps. 28 (B) (1) dan Ps. 28 (B) (1), Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan aturan-aturan terhadap batas-batas umur siap menikah antara pria wanita dalam upaya terbentuknya mahligai pernikahan dalam keluarga yang harmonis terbit pemikiran sebagai sifat diskriminasi umur. Bentuk lain, sifat pasal tersebut juga menerbitkan diskriminasi-diskriminasi pada aspek perlindungan/pemenuhan hak-hak anak.⁴

Perkawinan merupakan proses penyerahan dan penerimaan tanggung jawab antara pasangan suami istri yang disahkan melalui akad nikah, sekaligus penghalalan hubungan mereka.⁵ Dalam Islam, perintah menikah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nur ayat 32, yang menekankan hikmah pernikahan sebagai cara memperbanyak keturunan dan membentuk keluarga harmonis.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan sah antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis berdasarkan ketentuan agama.⁷

Pernikahan mengandung empat elemen utama. Pertama, adanya janji akad berupa ijab kabul yang dilakukan tanpa paksaan. Kedua, pelaku pernikahan terdiri dari pria sebagai suami dan wanita sebagai istri. Ketiga, tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera lahir batin. Keempat, pernikahan dilandasi nilai ibadah kepada Tuhan YME sehingga ikatan tersebut tidak terpisahkan dari agama.⁸

Pasal 28B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak membangun keluarga dan memperoleh perlindungan negara.⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun

³ Nurhasnah, N. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 15-15.

⁴ Mumeck, G. C. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

⁵ Anik Iftitah, ed., *Hukum Keluarga Islam*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁶ Abror, H. K., dan K. MH. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. 2020.

⁷ Waluyo, B. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193-199.

⁸ Sirait, R. D. "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 31-41.

⁹ Mumeck, G. C. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

untuk wanita, meskipun UU Nomor 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi kedua gender.¹⁰¹¹

Perlindungan anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, berhak mendapatkan perlindungan.¹² Selain itu, putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 melarang diskriminasi berdasarkan gender atau kriteria lainnya yang merugikan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, aturan pernikahan harus mempertimbangkan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak dan perlakuan nondiskriminatif.¹³

Mahkamah Konstitusi bersama tim pembentuk undang-undang telah merevisi batas usia minimal pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.¹⁴ Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan fisik dan psikis calon pengantin yang lebih matang, sehingga diharapkan dapat menciptakan keluarga harmonis berdasarkan syariat Islam. Keluarga yang kuat diyakini dapat meminimalisir perceraian dan risiko *stunting*, serta meningkatkan kualitas generasi penerus.

Dalam Islam, rumah tangga yang harmonis menjadi benteng aqidah yang kokoh.¹⁵ Suami istri dituntut untuk saling memahami hak dan kewajiban, menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya cinta, kasih sayang, dan kesetaraan.¹⁶ Peran perempuan sebagai istri sangat penting dalam menjaga stabilitas keluarga melalui kelembutan, kesabaran, dan keteladanan.¹⁷ Sebaliknya, suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, tetapi keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan antara pria dan wanita, baik secara jasmani maupun rohani, tidak menentukan siapa yang lebih unggul. Islam menilai manusia berdasarkan kualitas dirinya dalam menjalankan peran keluarga sesuai dengan perintah Allah SWT. Keutuhan keluarga terletak pada kepercayaan, cinta, dan kasih sayang, yang menjadi kunci

¹⁰ Spaltani, B. G., C. P. Sari, D. Widiyanto, D. B. Arif, F. Shalihah, I. N. S. Saleh, dan Y. Hidayah. *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. UAD PRESS, 2022.

¹¹ Moh. Alfaris. Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

¹² Gegen Pranata, G. "Analisis Putusan Hakim (Nomor 221/PID. SUS/2022/PN BGL) Ditinjau Dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual." Disertasi doktoral, Universitas Dehasen Bengkulu, 2023.

¹³ Hadiati, M., M. R. Syailendra, L. Marfungah, F. Ramadhan, M. Monalisa, dan A. S. Gunawan. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 1 (2021): 300-310.

¹⁴ Lasmadi, S., K. Sasi Wahyuningrum, dan H. Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1-16.

¹⁵ Pratiwi, A. R. *Memilih Pasangan Yang Ideal dalam Perspektif Islam*. 2020.

¹⁶ Ratnasari, R. H. *Broken Home: Pandangan Dan Solusi Dalam Islam*. Amzah, 2021.

¹⁷ Pamungkas, M. I. *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Marja, 2023.

keberhasilan rumah tangga. Ketidakhadiran elemen-elemen tersebut dapat memicu konflik yang merusak keharmonisan.

Oleh karena itu, membentuk keluarga yang Islami memerlukan upaya edukasi dan internalisasi nilai-nilai Islam. Pasangan suami istri harus menjadikan rumah tangga sebagai wahana untuk bertumbuh dalam keimanan, mendidik generasi yang kuat,¹⁸ dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta penuh cinta kasih.¹⁹ Hal ini menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang ideal dan berdaya saing.

Terciptanya stabilitas dalam keluarga sangat bergantung pada pengaturan hak dan kewajiban bersama yang dijalankan dengan tanggung jawab. Surah An-Nisa (34) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki peran saling melengkapi dalam membangun keluarga harmonis sesuai tuntunan Allah SWT.²⁰ Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berkontribusi pada stabilitas sosial.^{21,22} Surah Al-Baqarah (228) menggarisbawahi kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang menjadi landasan dalam menghindari konflik berkepanjangan yang berujung perceraian.^{23,24,25}

Perceraian adalah akhir dari hubungan keluarga²⁶ dan dianggap sebagai tindakan yang paling dibenci dalam Islam,²⁷ meskipun tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu.^{28,29} Alasan perceraian beragam,³⁰ mulai dari ketidakcocokan, masalah ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga.³¹ Di Desa Sawentar, dalam dua tahun terakhir tercatat 50 kasus perceraian, dengan beberapa diantaranya berhasil dimediasi oleh

¹⁸ Fatwikingasih, N. *Teori Psikologi Kepribadian Manusia*. Penerbit Andi, 2020.

¹⁹ Maharani, A. F. P., dan S. Ediyono. *Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender Di Indonesia*. 2023.

²⁰ Jaya, M. "Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (2020): 241–268.

²¹ Sarkowi, S., M. Marzuki, F. Kamizi, dan H. Pertiwi. "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138–153.

²² Muhammad, H. A. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Marja, 2024.

²³ Hilmi, I. L. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–174.

²⁴ Yunus, S. M., dan N. Nurakmal. "Iwaq Sebagai Syarat Sah Khulu'." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 101–125.

²⁵ Iqbal, M., dan K. Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.

²⁶ Sayyida, N. U. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

²⁷ Octavia, H., I. Hayati, dan R. B. Ridwan. "Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa." Disertasi doktoral, IAIN Curup, 2020.

²⁸ Fadli, M. A. "Pola Gradual Dalam Al-Qur'an." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 46–56.

²⁹ Sunarto, M. Z., dan L. Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202.

³⁰ Thoat Setiawan, S. H. I. *Hukum Istisnā' dalam Şīgāt Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka, 2024.

³¹ Asman, A., H. Sholihah, Z. Zuhrah, M. Abas, A. I. Hadi, A. Aziz, dan M. M. Rohman. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

perangkat desa. Proses mediasi dilakukan secara kekeluargaan untuk menemukan solusi damai. Namun, jika mediasi gagal, penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam mengatasi persoalan rumah tangga.³² Program seperti UMKM, PKK, penyuluhan, konseling, dan pengajian rutin dijalankan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Namun, kompleksitas masalah rumah tangga tetap menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan terpadu.

Fenomena perceraian di Desa Sawentar menjadi isu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor penyebab perceraian dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan angka perceraian dapat ditekan, sehingga keluarga yang harmonis dan bahagia dapat tercipta demi kesejahteraan dunia dan akhirat.

Irfan, B. A. (2023) menyoroiti peran Kepala Desa sebagai mediator yang berhasil membantu 10 keluarga mempertahankan rumah tangga.³³ Keberhasilan ini ditunjang oleh ketahanan keluarga, saling percaya, pengelolaan ekonomi bersama, serta kesadaran untuk menghadapi masalah melalui diskusi. Muiz, I. A. (2022) mencatat kolaborasi Pmdes dan tokoh desa melalui mediasi dan pengajian rutin sebagai upaya mencegah perceraian.³⁴ Hakam, sebagai penengah konflik rumah tangga, berperan penting dalam menangani gejala yang rentan terjadi. Kepala Desa bersama perangkatnya terus berupaya memitigasi perceraian di Desa Sawentar dengan pendekatan kekeluargaan dan kegiatan berbasis nilai religius.

Rumusan Masalah

Bagaimana investigasi peran pemerintah desa dalam upaya mencegah perceraian di Desa Sawentar Kabupaten blitar ditinjau dari perspektif 'urf?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian lapangan (*field research*).³⁵ Subjek penelitian mencakup narasumber yang pernah atau sedang menghadapi perkara pertengkar rumah tangga yang berujung pada keinginan untuk bercerai, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Blitar.

³² Anik Iftitah, ed., *Hukum Tentang Desa* (Sada Kurnia Pustaka, 2024), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/182>.

³³ Irfan, B. A. "Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)." Disertasi doktoral, UIN PROF KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 2023.

³⁴ Muiz, I. A. "Model Dan Peran Tokoh Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2020." Disertasi doktoral, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

³⁵ Sovia, S. N., A. R. Hasbullah, A. A. Mustakim, M. A. R. Setiawan, P. Rais, dan M. C. Rizal. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang mengungkap data normatif-empiris baik primer maupun sekunder, dan disajikan secara deskriptif non-doktrinal.³⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁷ Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mencegah perceraian keluarga. Selain itu, penelitian ini juga meninjau tata cara mediasi yang dilakukan dari perspektif budaya 'urf, yakni tradisi lokal yang memiliki nilai hukum.

Hasil penelitian diharapkan menghasilkan temuan berupa nilai-nilai, kaidah hukum positif, serta hukum Islam terkait dengan penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini juga menyoroti relevansi budaya lokal dalam mediasi dan pencegahan perceraian, termasuk penerapan kearifan lokal yang efektif. Dengan demikian, riset ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya pemahaman terhadap proses mediasi berbasis budaya dan hukum yang diterapkan di Desa Sawentar.

PEMBAHASAN

A. Mediasi, Pencegahan Perceraian oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Sawentar, Kanigoro, Blitar

Sistem mediasi yang diterapkan Kepala Desa (Kades) bersama Perangkat Desa (Parades) di Desa Sawentar menjadi solusi efektif dalam menangani konflik rumah tangga. Pola mediasi ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa yang santun dan bijaksana. Sosialisasi hukum dan perkawinan yang berkesinambungan dengan lembaga terkait turut menurunkan angka perceraian.

Meski demikian, pertengkaran dalam keluarga tetap terjadi, dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakcocokan, masalah ekonomi, atau ketidaksetiaan. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, perangkat desa, termasuk Ketua Rukun Tetangga, akan berperan sebagai fasilitator awal. Jika masih berlanjut, Kepala Desa menunjuk mediator berpengalaman, memiliki wawasan hukum yang baik, serta sikap netral untuk membantu menyelesaikan masalah dengan pendekatan sosialis-humanis.

Mediator tidak memaksakan keputusan, melainkan mendorong kedua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Sikap netral dan penyampaian yang santun sering kali meredakan emosi kedua pihak, sehingga masalah dapat diselesaikan secara damai.

³⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

³⁷ Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

³⁸ Hadi, S., dan E. Chairyadi. "Bimbingan Teknis Kepenulisan Karya Ilmiah Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Proposal Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 2 (2022): 77-86

Budaya lokal turut mendukung penyelesaian masalah di tingkat desa. Masyarakat cenderung memilih mediasi di desa karena tidak ingin masalahnya diketahui luas atau tidak memahami prosedur di Pengadilan Agama. Mereka menganggap pengadilan hanya untuk perceraian, bukan penyelesaian konflik. Dengan demikian, mediasi berbasis desa di Desa Sawentar menjadi model penyelesaian konflik rumah tangga yang efektif dan sesuai dengan kearifan lokal.

Hasil observasi, pengamatan mendalam, serta *interview* narasumber pendamping dan pelaku kasus tak berujung perceraian ditemukan teknis penyelesaian pendampingan mediasi yakni (1) melalui proses pra-mediasi, (2) teknis mediasi, dan (3) *finishing* mediasi. Merujuk hasil narasumber tahapan-tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

(1) Proses Pra-Mediasi

Merujuk pada kasus A, yang berperan sebagai mediator adalah Kadus atau Kamituwo. Peran kamituwo dalam kasus A, nama disembunyikan sesuai permintaan narasumber, terjadi ketika narasumber terjadi percekocokan yang berkelanjutan. Artinya, sebenarnya anggota keluarga, yakni kedua orang tua sebenarnya telah melakukan upaya agar percekocokan anaknya tersebut tidak berkelanjutan, akan tetapi keterlibatan ibu dari istri yang memang tidak sekedar memberikan bantuan agar persoalan dapat terselesaikan, akan tetapi sikapnya seakan menambah keruh dan panasnya persoalan yang dihadapi anaknya.

Kejadian tersebut, menyebabkan percekocokan semakin memanas di antara kedua keluarga, baik pihak suami maupun istri. Keterlibatan di antara keluarga, yakni si ibu pihak istri, memberikan peluang lebih panas menuju jurang perpisahan di keduanya, dengan 2 orang anak. Kehidupan di desa, sekecil apapun kasus, persebaran persoalan akan sampai ke pihak desa. Melalui ketua RT, beserta orang tua pihak laki-laki melakukan koordinasi sebagai upaya penyelesaian percekocokan. Kepdes meninjau, Kadus sebagai pendamping melakukan *interview* penyebab percekocokan di kedua belah pihak. Mendasar, suami menyadari kesalahan, kedua adalah pihak orang tua suami yang memang tidak menginginkan keluarga anaknya berantakan, menimbang sebenarnya, jika sang ibu tidak terlibat merecoki anaknya, sang istri, sebenarnya kerukunan rumah tangga mereka dapat teratasi.

Proses pelaporan awal tercatat, pihak desa dalam hal ini Kadus melakukan proses awal mediasi, melakukan kunjungan berkelanjutan, sebagai upaya mendapatkan titik terang akar permasalahan berdasarkan informasi kedua belah pihak. Percekocokan tersebut dikarenakan memang ekonomi sedang kurang baik. Kedua, sejak awal menikah pihak ibu memang sudah ada titik-titik ketidakcocokan, dikarenakan keluarga si A kurang berkecukupan. Menimbang, penyebab merahnya percekocokan pada pihak keluarga istri, maka pada kasus A ini, Kadus lebih banyak deteksi kasus pada keluarga istri, sebagai upaya keduanya dapat bertemu dan bermusyawarah. Hal mendasar lain, informasi-informasi sekitar menjadi pendukung Kadus. Begitu semua informasi didapatkan, kebijaksanaan yang mendalam dengan kesantunan memberikan peluang untuk keduanya dipertemukan upaya musyawarah selanjutnya.

Kasus kedua yang hampir kepada ujung perceraian adalah pada keluarga B, nama disamakan sebagai upaya menjaga nama baik berkelanjutan. Keluarga B menyampaikan bahwa dulu sebelum keluarganya sebaik sekarang, pernah mengalami masa-masa suram, yang artinya perjalanan keluarga B tersebut hampir berujung pada niatan untuk mengajukan gugatan perceraian. Waktu itu peran Bapak Modin menjadi mediator penyelesaian kasus keluarga B.

Modin desa yang sebenarnya berkedudukan sebagai Kaur Kesejahteraan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga saat anggota masyarakatnya mengalami perselisihan yang hampir saja berakibat fatal yakni gugatan perceraian. Kasus berawal, istri pergi ke luar negeri, dan suami hanya bekerja sebagai tukang saja. perselisihan terjadi akibat, suami yang tidak konsisten dengan apa yang sudah didapatkan oleh sang istri yang bekerja sebagai TKW. Kasus memuncak bukan karena suami memiliki wanita idaman lain, akan tetapi akibat judi togel, sehingga uang yang seharusnya menjadi perbaikan rumah dan biaya sekolah anak menjadi tidak jelas hasilnya.

Pada titik ini, peran modin, menjadi aktor penting kembali harmonisnya keluarga B sampai detik terakhir *interview*. Menimbang, kenapa mediasi diserahkan modin, yang sebenarnya memang dalam tugasnya berkuat di aspek keagamaan, administrasi perkawinan, atau di arena putusnya nyawa dan kembali kepada Tuhan YME. Pertimbangan tersebut antara lain, istri keluarga tersebut sebenarnya masih keponakan sang modin, sehingga ketika persoalan tersebut sampai ke desa, Bapak Modin ini berperan aktif melakukan negosiasi di keduanya.

Proses investigasi pada suami, memberikan pencerahan, mengingat 3 anak sudah lahir di keluarga mereka, kemudian sang suami yang sebenarnya juga baik bertanggung jawab kepada keluarga, namun kurang amanah, dijadikan dasar negosiasi meredam amarah keponakannya, istri pencekok, untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan lanjutan. Alhasil, investigasi yang didapatkan serta kemudahan istri sebagai keponakannya, maka mempertemukan istri setelah pulang dari TKW bukan kembali ke suami akan tetapi kembali ke orang tuanya dapat dilakukan mediasi. Dengan kesabaran, berperilaku adil tidak memihak, memberikan fakta-fakta yang jelas, di kala suami ditinggal bekerja ke luar negeri, menunjukkan fakta kebaikan daripada keburukan, maka saran-saran, petuah-petuah yang diberikan memberikan keluasaan berpikir yang lebih baik, dan siap dipertemukan untuk musyawarah keduanya.

Mendasar bahwa fungsi desa, dengan perangkat desa yang proaktif untuk menyelesaikan persoalan yang berkecamuk di wilayah terlepas dari lembaga-lembaga terkait. Artinya, konsolidasi dan kolaborasi desa dengan berbagai lembaga dalam upaya sosialisasi berbagai program terkait pernikahan, khasanah hukum, pertanahan, dan pengembangan desa menjadikan hubungan perangkat desa dan masyarakat desa lebih selaras. Upaya-upaya pencegahan perkawinan dini yang rentan pada perceraian, sekaligus meminimalisir *stunting*, pengembangan posyandu, pengembangan karir wirausaha menjadi program-program berkelanjutan. Tindakan sosialisasi sekaligus

pengembangan sumber daya manusia yang sebenarnya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang konvensional mulai diubah. Budaya lulus menikah, diubah pola berpikir tersebut dengan pengembangan karir sekolah lanjutan atau budidaya usaha pertanian atau perikanan.

(2) Teknis Mediasi

Sistemasi teknis mediasi ini dilaksanakan setelah mediator mendapatkan informasi valid, kemudian mendapatkan hasil negosiasi antar perselisihan, yang selanjutnya keduanya mendapatkan kesepakatan untuk duduk bersama sebagai upaya pencerahan atas titik perselisihan. Proses ini dilakukan setelah mendapatkan putusan keduanya berkenan untuk dipertemukan. Artinya, mediator akan memberikan pandangan-pandangan yang terbaik untuk kedua belah pihak, sebagai upaya meminimalisir percekocokan tersebut pada ambang perceraian. Setelah keduanya, terutama yang dalam hatinya "getol" untuk bercerai dapat diredam, hatinya luluh, bersedia kembali membangun rumusan keluarga harmonis bahagia penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka teknis mediasi berfungsi yakni menentukan hari baik untuk dipertemukan kembali 2 insan yang sedang bertengkar.

Mediator, memberikan saran-saran di kapan, dimana, siapa saja yang akan hadir, jam berapa dan seterusnya sebagai taktis terciptanya suasana, aura pertemuan menjadi senyaman-nyamannya. Realitas, mediator akan memberikan pilihan, diselesaikan di rumah atau di tempat lain, seperti kantor kelurahan. Taktis bahwa sifat interview yang ditetapkan dan dilaksanakan mediator di Sawentar lebih banyak bukan pola pemanggilan yang bermasalah untuk datang ke kantor kelurahan, akan tetapi lebih fleksibel humanis, mediator mendatangi rumah yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dapat dipastikan kebenarannya, dan suasana dapat dirasakan senyaman-nyamannya.

Tahapan, tetap mengacu permintaan kedua belah pihak, formal maupun non-formal. Akan tetapi, sifat fleksibel non-formal yang menjadi pilihan, dengan pertimbangan semua ini delik kasus keluarga yang membutuhkan kenyamanan serta nama baik keluarga. Tahap ini sesuai kesepakatan, tempat, yang hadir, jam bertemu semua keluarga terpenuhi, maka ketika semua sudah berkumpul, mediator mengatur jalannya musyawarah sesuai prosedur, namun lebih familier.

Merujuk pada kasus keluarga A dan B, setelah mediator, yaitu Kasun dari keluarga A, menemukan inti permasalahan dan yakin bahwa kedua belah pihak dapat dipertemukan, maka rincian pertemuan tersebut ditetapkan. Dalam keluarga A, berdasarkan keterangan narasumber, proses mediasi berlangsung cukup sulit, terutama karena pihak ibu bersikeras agar anaknya lebih baik berpisah. Namun, sikap tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan sang istri, yang sejatinya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan syarat adanya perubahan perilaku dari suaminya.

Sang istri menyadari bahwa suaminya pada dasarnya adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, ia juga memahami

bahwa ibunya sejak awal tidak merestui pernikahan mereka. Perselisihan kecil yang terjadi dalam rumah tangga mereka terus berlanjut tanpa penyelesaian yang tuntas. Campur tangan sang ibu dalam permasalahan rumah tangga tersebut justru memperumit keadaan, sehingga konflik semakin tajam.

Menimbang informasi narasumber, maka mediator berkeyakinan semua dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, tanpa harus ada perceraian. Pengaturan waktu yang tepat, negosiasi pra-mediasi yang sudah cukup baik, maka pada teknis mediasi dapat berjalan dengan baik. Pemberian wawasan yang mendalam, kebaikan berumah tangga yang harmonis, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai agama, serta pencerahan pada sang ibu, persoalan di titik teknis mediasi ini semua persoalan sudah dapat diselesaikan.

Begitu pula pada keluarga B, desain Bapak Modin, yang kebetulan keponakannya memberikan kemudahan permusyawaratan dalam keluarga. Penguatan bahwa suami selama ditinggal benar-benar bertanggung jawab kepada keluarga, tidak terdapatnya penyuka perempuan, akan tetapi memang di bulan-bulan terakhir tergoda judi, menjadikan pemikiran istri untuk mengajukan perceraian kandas. Artinya, kinerja Modin sebagai upaya mempersempit tindak laku cerai dapat terealisasikan. Keduanya dapat dipertemukan, saling memaafkan, tidak akan terjadi pengulangan sikap dan tindakan, maka negosiasi mempertemukan kedua keluarga sukses lancar sesuai tahapan mediasi. Hasil tersebut tampak berdasarkan pengamatan bahwa kehidupan keluarga mereka berjalan "*adem ayem*", dan salah satu bukti adalah rumah mereka cukup makmur di antara keluarga-keluarga yang lain.

(3) Finishing Mediasi

Tahap ini dikatakan sebagai tahap akhir penyelesaian mediasi. Artinya, proses evaluasi akan ditetapkan pada ruang akhir ini. Keberhasilan menyatukan atau bahkan hanya berperan sebagai negosiator atau hanya berfungsi sebagai perangkat desa, penetapan catatan hasil mediasi ditetapkan. Apakah persoalan tercatat sebagai kasus berperkarat terselesaikan melalui tahapan mediasi atau harus tetap berlanjut ranah mediasi lembaga lain berhasil diselesaikan, menandakan pasangan tetap satu keluarga kembali menjalin hubungan suami istri menuju keharmonisan dan ketahanan keluarga, akan tetapi jika salah satu tetap pada pendirian untuk bercerai, maka pemerintah desa melalui mediator akan memberikan informasi-informasi sekaligus memfasilitasi.

Fundamental bahwa apa yang dilakukan mediator Desa Sawentar dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan prosedur mediasi yang ditetapkan desa. Teknik mediasi sebagai teori-teori penyelesaian percekocokan bertengkar sebagai alternatif penyelesaian di luar litigasi atau penyelesaian-penyelesaian perkara melalui ranah pengadilan. Langkah-langkah yang diambil mediator sebagai fasilitator sekaligus sebagai penyuluh yang memberikan kenyamanan, berperilaku adil, tidak memihak, dan melakukan investigasi di kedua belah pihak agar mendapatkan informasi yang valid. Informasi yang benar ini akan dijadikan dasar untuk merumuskan sekaligus membuka permasalahan yang dijadikan perselisihan.

Mediasi sebagai alternatif pada dasarnya banyak memberikan kesempatan-kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa berperan aktif memberikan informasi secara in-formal sebagai tahapan penyelesaian permasalahan. Informasi kedua belah pihak tersebut menjadi masukan-masukan yang akan diidentifikasi mediator dan tim. Mediator perlahan bertahap akan melakukan kontroling di setiap proses mediasi. Diskusi bersama tim mediator yang terlibat untuk mendapatkan masukan, kemudian diskusi sesuai keinginan pasangan yang terlibat, serta arahan untuk tidak sampai pada bingkai perceraian dijadikan visi mediasi. Sifat tanpa paksaan, tidak keberpihakan, adil di semua proses mempermudah proses mengembalikan keluarga yang sedang dilanda prahara kembali tumbuh benang-benang kebahagiaan untuk kembali menjadi rumah tangga yang baik menurut syariat Islam.

Mediator Desa Sawentar dalam upaya memfasilitasi keluarga yang bersengketa memberikan 2 alternatif, yang artinya dapat secara terbuka maupun tertutup. Mediator menyadari bahwa persoalan-persoalan yang sedang dihadapi para pasangan tersebut, ada yang memang boleh diketahui pihak atau orang lain selain keluarga, atau bahkan tidak diperbolehkan pihak lain di luar sengketa mengetahuinya. Dengan ruang terbuka atau tertutup setidaknya akan menjaga kerahasiaan untuk perdamaian. Realitas bahwa praktik mediasi, jika tidak terdapat penyelesaian di keduanya, maka mediator menyarankan untuk mempergunakan mediator lain, atau dilanjutkan ke ranah pengadilan agama.

B. Tinjauan 'Urf Cegah Cerai Mediator Sawentar

Secara etimologis, *'urf* berasal dari bahasa Arab (العرف) yang berarti "sesuatu yang dikenal dan diterima."³⁹ Kata ini juga bermakna sesuatu yang baik menurut pemahaman umum masyarakat.⁴⁰ Dalam terminologi hukum Islam, *'urf* merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan diterima sebagai norma yang mengikat.⁴¹ *'Urf* dianggap sebagai sumber hukum sekunder yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁴² Para ulama membagi *'urf* menjadi *'urf shahih* (kebiasaan yang sah) dan *'urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariah).⁴³ Dalam hukum modern, *'urf* digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial. Misalnya, aturan pernikahan dan transaksi keuangan dalam beberapa negara Muslim disesuaikan dengan tradisi setempat.⁴⁴ Dengan demikian, *'urf* menjadi aspek penting dalam adaptasi hukum Islam di berbagai konteks budaya.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).

⁴⁰ Lisan Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1990).

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

⁴² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*. (Cairo: Al-Falah Foundation, 2001).

⁴³ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

⁴⁴ Muhammad El-Mesawi, *Custom and Islamic Law in Contemporary Muslim Societies* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2010).

Realitas bahwa desain pemerintah desa dalam upaya mencegah perceraian yang terjadi di masyarakat wilayah Desa Sawentar sudah dilakukan sejak dahulu kala. Artinya, program sosial kemasyarakatan ini bukan dilakukan hanya pada Kades dan Parades lima atau sepuluh tahun ini. Kehidupan masyarakat desa yang identik dengan gotong royong, hubungan kekerabatan yang sangat kuat (*gemeinschaft*), sebagai penciri kehidupan sosial kemasyarakatan. Tata perikehidupan yang menjadi adat kebiasaan, yang turun temurun, menanamkan jiwa kebaikan bersama, ketentraman wilayah lingkungan tempat tinggalnya menjadi budaya-budaya yang melekat sebagai tradisi karakteristik. Sehingga ketika terdapatnya permasalahan, maka sumber penyebab terjadinya persoalan begitu mudah terdengar dan terdeteksi, begitu pula dengan permasalahan keluarga. Artinya, unsur-unsur kekerabatan yang kuat ini menjadikan musyawarah pola yang kuat, sekaligus perilaku-perilaku khusus (*urf*) dalam menyelesaikan persoalan.

Pola mediator yang selalu berupaya mendorong pasangan berujung cerai untuk selalu saling mempercayai, saling berkompromi, terbuka tidak memendam perasaan-perasaan pribadinya, berupaya menjadi pendengar setia, sikap pemaaf, membangun visioner yang sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dan yang pasti mendorong saling jujur, cinta dan kasih sayang. Musyawarah sebagai *urf* shahih, adat kebiasaan yang benar, sesuatu yang bersifat baik, perbuatan bersama yang selaras dengan syariat-syariat Islam. Maknanya, praktik musyawarah yang telah dijalankan turun temurun dan dilakukan dalam perlakuan yang khusus, berkeadilan, tidak memihak, serta bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat (kebaikan).

Tradisi masyarakat Sawentar dengan musyawarah sebelum menuju pengadilan menjadi titik dasar adat kebiasaan. Artinya, ketika ditemukan perselisihan, musyawarah keluarga dijadikan awal penyelesaian, namun jika tidak ditemukan titik temu penyelesaian, maka akan melibatkan orang lain seperti RT, dan atau mediator lain (perangkat desa, pemerintah desa). Kebiasaan ini dengan banyak pertimbangan terkait persoalan rumah tangga yakni pertengkaran, percekocokan yang bersifat sebenarnya adalah sesuatu yang harus dijaga sebagai kehormatan dan nama baik seseorang. Maka, teknis yang bersifat terbuka dan atau tertutup akan dijadikan patokan yang bersifat fleksibel sebagai upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Solusi-solusi yang diberikan mediator setelah dilakukan investigasi tanpa memihak menjadi dasar bagaimana keluh kesah berujung perceraian tersebut dapat teratasi dan pasangan kembali dapat hidup bersama dengan baik. Masyarakat sawentar yang sebagian memahami bahwa perceraian sebenarnya tidak baik dan layak untuk dilakukan. Perceraian pada dasarnya memerlukan proses yang panjang, dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi dan sifat ini terasa menjenuhkan dengan minimnya pengetahuan yang dimilikinya. Hal lain ketidakberanian anggota masyarakat dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama yang berbatas waktu, tempat yang cukup jauh, kebutuhan kerja yang berbatas waktu, menjadi beberapa indikator pemilihan penyelesaian dengan mediator desa.

Peran mediator Desa sawentar yang sentral, dekat dengan masyarakat desa, disegani dan terpilih, dalam keseharian memang sebagai sesepuh desa, sekaligus tempat bertanya jika terdapat persoalan urusan keadministrasian bahkan program-program pemerintah yang diturunkan di desa, menjadikan sistem pelaksanaan musyawarah antar berselisih mudah dilaksanakan. Peran mediator yakni Kadus dan Modin, dikatakan tidak bertentangan dengan nash dalil hukum Islam, sebagaimana kepercayaan sebagian besar warga masyarakat Sawentar. Tindakan mediasi yang baik, tanpa membayar, fleksibel dalam arti mediator proaktif mendatangi pelaku sengketa, sebagai upaya pendekatan humanis, menjaga nama baik, silaturahmi ini menciptakan kenyamanan dan diterima dengan baik. Bersungguh-sungguh, bersilaturahmi, sebagai upaya membantu menyelesaikan persoalan, dengan membawa kebaikan ini diterima dengan baik.

Adat kebiasaan yang diterapkan mediator ini jika ditinjau dari *'urf* sebagai konsep yang tidak asing bagi kehidupan bermasyarakat desa Sawentar, maka tindakan ini sudah selaras. Perbuatan (*'urf fi'li*) serta perkataan-perkataan (*'urf qauli*) yang selaras dengan budaya umat islam yang berfundamentalkan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi hukum perilaku mediator.

Meninjau kembali pada kasus keluarga A dan keluarga B, di mana peran serta pemerintah desa, melalui Kepala Desa yang memerintahkan Kadus dan Modin dalam penanganan keluarga konteks mendekati gugatan perceraian, maka secara keseluruhan proses tidak keluar dari syariat Islam. Artinya bahwa penanganan yang bersifat humanis, sebagai upaya menjaga nama baik di masing-masing keluarga, sebagai upaya menjaga kerahasiaan jika terdapat material yang harus dijaga, kemudian tidak memihak, dan semua dilakukan sebagai upaya dapat menyelesaikan persoalan percekcoan yang akan berujung pada perceraian tidaklah melanggar ajaran Islam. Kebiasaan baik, yang dijadikan patokan, bermusyawarah dengan pendampingan mediator terpilih yang menguasai medan, dan terpercaya di keduanya menjadi titik kesuksesan.

Mendasar bahwa tata cara penyelesaian mediator, ahli mediasi penyelesaian kasus berkeinginan pada gugatan cerai di Desa Sawentar ini sangatlah baik, yang artinya semua perilaku Kadus dan Modin berlandaskan etika adab beragama. Keduanya berjalan dalam visioner yang sama yakni bagaimana kedua keluarga A dan B dapat bersatu kembali menjadi keluarga yang baik, dan mampu membangun kembali menjadi keluarga harmonis. Keharmonisan yang berkelanjutan tersebut diharapkan kedepannya mampu mempertahankan ketahanan keluarganya. Tindakan ini dikatakan sebagai bagian dari pola *'urf*. Sebuah tradisi dalam masyarakat dalam bermusyawarah dalam penyelesaian perselisihan, dan tetap menjaga kemaslahatan keduanya. Tindakan yang tetap berlandaskan ajaran agama Islam sebagai tuntunan sosial kemasyarakatan.

Terlahirnya UU/1/1974, terkait pernikahan serta Kompilasi HI, dikatakan sebagai jawaban-jawaban atas kepastian hukum pernikahan sebagai pedoman-pedoman dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan berkuat pada hukum keluarga. Maka peran *'urf* sebagai adat dan atau kebiasaan-kebiasaan baik baik itu penentuan hak kewajiban pasangan keluarga, suami istri, menjadi titik fundamental, aktor eksis dalam

upaya pasangan mampu mewujudkan diri dalam keluarga yang bahagia, harmonis, dan percaya saling mencintai. Artinya, bahwa berkehidupan membangun rumah tangga, berkeluarga, sebenarnya prinsip hukum Islam telah mengatur dinamika-dinamika di dalamnya, akan tetapi faktor-faktor 'urf sebagai kebiasaan-kebiasaan mengambil peran penting dalam praktiknya.

Mendasar bahwa kajian atas tindak mediasi yang diterapkan mediator upaya pencegahan perceraian yang berada di wilayah Sawentar, nilai 'urf berpengaruh kuta dalam proses penyelesaiannya. Artinya bahwa perilaku-perilaku baik yang berasal dari tindakan mediator sekaligus sikap perilaku yang diterima dan dijadikan pedoman pasangan yang bermasalah berdiri pada adat kebiasaan yang telah temurun dilakukan di kehidupan masyarakat tersebut. Faktual bahwa ditemukan terdapat interaksi aktif, dinamis antara 'urf dengan norma-norma milenial dalam upaya penyelesaian masalah sekaligus cara berpikir membentuk rumah tangga yang harmonis. Walaupun sebenarnya ditemukan tantangan-tantangan dalam integrasi tersebut, namun penyelesaian yang humanis memberikan kenyamanan di kedua pihak, maka pertentangan tersebut dapat teratasi. Maknanya, wawasan global tujuan membangun rumah tangga tetap dijadikan patokan mendasar proses penyelesaian percekocan.

Penyelesaian perselisihan dalam pola *flexibility* norma dengan mengadopsi hukum peradilan agama serta Kompilasi Hukum Islam memberikan jangkauan wawasan penerapan 'urf ketika membantu kedua pasangan saling mengerti, memahami persoalan-persoalan yang ada, memahami dampak terhadap anak ke depan jika perceraian terjadi, sehingga pemahaman ini memberikan keputusan yang terbaik bagi masing-masing untuk kembali bersatu dalam keluarga yang baik. Berdasarkan kajian atas kasus keluarga A dan B, disertai observasi dan investigasi yang mendalam, penulis yang sebenarnya juga sebagai perangkat desa, memahami dengan baik atas temuan-temuan baru bagaimana pentingnya 'urf dalam kontek keluarga. Hal lain, temuan-temuan ini sebagai tindak lanjut pemerintah desa dalam upaya meminimalisir kasus-kasus serupa yang dimungkinkan akan terjadi di wilayah desa Sawentar. Apapun bentuknya 'urf memberikan pengaruh terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan, terutama desain terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah, dan dapat meminimalisir kasus perceraian sedini mungkin.

Kesimpulan bahwa makna 'urf yang dikatakan sebagai kebiasaan-kebiasaan baik dalam masyarakat, berulang, turun temurun berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran khazanah Islam. Artinya adalah pemikiran-pemikiran hukum Islam tersebut dapat dipengaruhi melalui proses pertimbangan-pertimbangan tradisi 'urf, dan 'urf menjadi salah satu penciri bangsa. Walau dalam ketetapan hukum Islam, 'Urf bukan dalil yang berdiri sendiri yang dapat berubah setiap waktu, namun para ulama menerima 'urf ini sebagai bagian dari dalam pengisbatan hukum, dengan catatan tidak bertentangan Hukum Islam. Al Shatibi menjelaskan bahwa selama 'urf tetap terwujudkan untuk

kemaslahatan umat, dunia akhirat, dan kesejahteraan manusia maka tetap dapat dijalankan.⁴⁵

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mediasi konflik rumah tangga di Desa Sawentar, Kabupaten Blitar, memiliki efektivitas yang signifikan. Dengan pendekatan sosialis-humanis, mediasi berbasis 'urf khas ini mencerminkan adat setempat yang telah lama dipercaya masyarakat. Proses mediasi yang meliputi pra-mediasi, mediasi inti, dan penyelesaian akhir, dilakukan dengan bijaksana, tanpa paksaan, dan mengedepankan solusi humanis. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan, mendorong saling pengertian, dan membangun kembali keharmonisan keluarga. Model mediasi ini tidak hanya mencegah perceraian, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan ketahanan keluarga sesuai dengan norma adat dan nilai Islam. Mediasi berbasis komunitas ini menjadi praktik yang dapat menjadi contoh bagi desa lain, terutama dalam mencegah perceraian dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan nilai-nilai lokal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., dan K. MH. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. 2020.
- Asman, A., H. Sholihah, Z. Zuhrah, M. Abas, A. I. Hadi, A. Aziz, dan M. M. Rohman. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fadli, M. A. "Pola Gradual Dalam Al-Qur'an." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 46-56.
- Fatwikiningsih, N. *Teori Psikologi Kepribadian Manusia*. Penerbit Andi, 2020.
- Gegen Pranata, G. "Analisis Putusan Hakim (Nomor 221/PID. SUS/2022/PN BGL) Ditinjau Dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual." Disertasi doctoral, Universitas Dehasen Bengkulu, 2023.
- Habibi, J., K. Ma'arif, A. P. Putra, dan A. Burhanusyihab. "Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 139-152.
- Hadi, S., dan E. Chairyadi. "Bimbingan Teknis Kepenulisan Karya Ilmiah Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Proposal Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 2 (2022): 77-86.
- Hadiati, M., M. R. Syailendra, L. Marfugah, F. Ramadhan, M. Monalisa, dan A. S. Gunawan. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017

⁴⁵ La Harisi, I., A. Muthalib, dan K. Kurniadi. "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Ushariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1-24.

- Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 1 (2021): 300-310.
- Hilmi, I. L. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155-174.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Keluarga Islam*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
— — —, ed. *Hukum Tentang Desa*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/182>.
- — —, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Iqbal, M., dan K. Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.
- Irfan, B. A. "Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)." Disertasi doktoral, UIN PROF KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 2023.
- Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
- Jaya, M. "Penafsiran Surat An-Nisa' ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (2020): 241-268.
- Karyadi, R. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022): 9-23.
- La Harisi, I., A. Muthalib, dan K. Kurniadi. "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1-24.
- Lasmadi, S., K. Sasi Wahyuningrum, dan H. Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1-16.
- Lisan Ibn Manzur, Lisan al-Arab (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1990).
- Maharani, A. F. P., dan S. Ediyono. *Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender Di Indonesia*. 2023.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Muhammad El-Mesawi, *Custom and Islamic Law in Contemporary Muslim Societies* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2010).
- Muhammad, H. A. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Marja, 2024.
- Muiz, I. A. "Model Dan Peran Tokoh Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2020." Disertasi doktoral, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Mumek, G. C. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

- Nurhasnah, N. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 15-15.
- Octavia, H., I. Hayati, dan R. B. Ridwan. "Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa." Disertasi doktoral, IAIN Curup, 2020.
- Pamungkas, M. I. *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Marja, 2023.
- Pratiwi, A. R. *Memilih Pasangan Yang Ideal dalam Perspektif Islam*. 2020.
- Ratnasari, R. H. *Broken Home: Pandangan Dan Solusi Dalam Islam*. Amzah, 2021.
- Sarkowi, S., M. Marzuki, F. Kamizi, dan H. Pertiwi. "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138-153.
- Sayyida, N. U. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Shalati, S. F., dan M. Y. G. Permana. "Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 1-29.
- Sirait, R. D. "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 31-41.
- Sovia, S. N., A. R. Hasbullah, A. A. Mustakim, M. A. R. Setiawan, P. Rais, dan M. C. Rizal. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Spaltani, B. G., C. P. Sari, D. Widiyanto, D. B. Arif, F. Shalihah, I. N. S. Saleh, dan Y. Hidayah. *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. UAD PRESS, 2022.
- Sunarto, M. Z., dan L. Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181-202.
- Suryantoro, D. D., dan A. Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2 (2021): 38-45.
- Thoat Setiawan, S. H. I. *Hukum Istisnā' dalam Ṣiḡāt Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka, 2024.
- Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, 2022.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).
- Waluyo, B. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193-199.
- Wulandari, Y. N. "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Yunus, S. M., dan N. Nurakmal. "Iwaḍ Sebagai Syarat Sah Khulu'." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 101-125.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*. (Cairo: Al-Falah Foundation, 2001).

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK

Khairunnisa Nugrianti; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
Jl Salemba Raya No. 4, Jakarta, Indonesia; E-mail: nugriantikhairunnisa@gmail.com

Abstrak

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kawasan *geopark*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengevaluasi penerapan konsep *geopark* sebagai upaya integratif untuk melindungi sumber daya alam. Metodologi yang digunakan meliputi kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep *geopark*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *geopark* mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berupa rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat masih menghambat optimalisasi pengelolaan *geopark*. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan *geopark* serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Geopark*.

Abstract

Environmental protection and management are collective responsibilities guaranteed by the constitution through the implementation of regional autonomy. This autonomy grants local governments the authority to integrate environmental protection with sustainable economic development, one of which is through the development of geopark areas. This study aims to analyze the authority of local governments in environmental protection and management and to evaluate the application of the geopark concept as an integrative effort to preserve natural resources. The methodology employed is normative legal research with a statutory approach and an analysis of the geopark concept. The findings indicate that geopark development can integrate aspects of protection, education, and economic development through cross-sectoral policies and multi-stakeholder collaboration. However, challenges such as the low participation of local governments and communities hinder the optimization of geopark management. The implications of this study emphasize the importance of formulating supportive regulations for geopark development and strengthening collaboration between local governments, communities, and other partners to achieve environmental sustainability and public welfare.

Keywords: Local Government Authority, Environmental Management, *Geopark*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia mengakui hak setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹

¹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed.

Hak ini menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sering kali mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Namun, pendekatan semacam ini kerap menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas ekosistem.² Hal ini mencerminkan tantangan global dalam menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2021)³ menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang berbasis keberlanjutan guna menjaga fungsi lingkungan hidup tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.⁴

Eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan akan mengancam ketersediaan sumber daya baik secara kuantitas maupun kualitas.⁵ Banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan pada akhirnya akan berdampak dan merugikan manusia. Dampak yang besar ini menuntut pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta menjalankan upaya-upaya terbaik bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), merupakan langkah yang terstruktur dan komprehensif untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi wilayah dari pencemaran, menjamin kesehatan dan keselamatan manusia, serta memastikan kelangsungan ekosistem dan makhluk hidup. Selain itu, langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan mengatur

Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

² Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (Desember 2015).

³United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

⁴ World Bank, *Sustainable Development in Practice: Balancing Economic Growth and Environmental Protection* (Washington, DC: World Bank, 2020).

⁵ Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Jurnal Arena Hukum* 9, no. 2 (Agustus 2016).

⁶ Najwan Johni, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).

pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Pendekatan ini juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta merespons tantangan lingkungan global.⁷

Dalam konteks internasional, konsep perlindungan lingkungan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan dalam laporan *Our Common Future* oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan antargenerasi.⁸ Selain itu, laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) juga menyoroti pentingnya integrasi pengelolaan lingkungan dalam kebijakan pembangunan untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam konteks ini, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, yang memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih mandiri. Dengan melaksanakan otonomi yang luas, desentralisasi diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang tersebut mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, desentralisasi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan wilayahnya, sehingga menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani isu lingkungan.^{11,12}

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

⁸ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

⁹ United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity, and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

¹¹ Andrews, Rhys, George A. Boyne, Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole, and Richard M. Walker. "Managing the Environment: The Impact of Environmental Performance on Local

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pengawasan yang baik serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat.¹³¹⁴¹⁵

Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dan mengembangkan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan *geopark* merupakan salah satu contoh perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumber daya alam. Selain itu, *geopark* juga merupakan contoh manajemen pengembangan ekonomi dan kawasan yang dikelola secara berkelanjutan yang melibatkan peran dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Pengembangan *geopark* dilakukan melalui integrasi konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal secara holistik.¹⁶ Dalam perkembangannya, pengembangan *geopark* masih mengalami beberapa kendala di Indonesia, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dari segi kebijakan dan program pengembangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat merupakan isu umum yang hampir dihadapi oleh seluruh *geopark* yang ada di Indonesia.

Rumusan Masalah:

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan kawasan *geopark*?

Government Responsiveness." *Public Administration Review* 73, no. 4 (2013): 577-588. <https://doi.org/10.1111/puar.12066>.

¹² Ostrom, Elinor. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." *American Economic Review* 100, no. 3 (2010): 641-672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>.

¹³ He, J., and R. E. Krainer. "The Effects of Decentralization on Public Service Delivery: Evidence from Environmental Policy Implementation." *Journal of Environmental Economics and Management* 99 (2020): 102286. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102286>.

¹⁴ Larson, Anne M., and Fernanda Soto. "Decentralization of Natural Resource Governance Regimes." *Annual Review of Environment and Resources* 33, no. 1 (2008): 213-239. <https://doi.org/10.1146/annurev.envIRON.33.020607.095522>.

¹⁵ Ribot, Jesse C., and Anne M. Larson. "Reducing REDD Risks: Rights and Choices in Decisions about Forests and Climate." *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012): 17. <https://doi.org/10.5751/ES-04647-170117>.

¹⁶ Institut Teknologi Indonesia, *Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia* (Tangerang: ITI, 2021).

METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan tersebut maka Jenis penelitian digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Data yang digunakan dalam analisa dan pembahasan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁷ yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan kawasan *geopark*.

Data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, sehingga akan diperoleh jawaban atas bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan kawasan *geopark*, yang kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan dan akan dijadikan landasan untuk memberikan saran.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pemerintahan daerah berakar pada kebijakan otonomi daerah yang bertujuan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya terpusat di tangan pemerintah pusat. Melalui desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Hal ini menciptakan pergeseran kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.¹⁹ Pada masa lalu, dinamika kekuasaan pemerintahan cenderung bergerak dari daerah ke pusat. Namun, dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pola tersebut berubah, di mana arus kekuasaan kini bergerak dari pusat ke daerah untuk mendukung tata kelola yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, kecuali untuk urusan pemerintahan yang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹⁹ Fajrian Noor Anugrah, "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 2 (Februari 2021).

menjadi kewenangan pusat.²⁰ Tujuan utama otonomi daerah mencakup tiga aspek utama. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bijak. Tingkat kesejahteraan mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan hak dan wewenangnya sesuai harapan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan otonomi daerah, lembaga pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini. Ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Otonomi daerah mendorong pengembangan potensi lokal dengan tetap menghormati keanekaragaman, kekhususan, dan keistimewaan masing-masing daerah, sejalan dengan prinsip “Bhinneka Tunggal Ika.”

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah berdampak pada pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga kategori ini, hanya urusan konkuren yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Urusan konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Kedua, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan.

Selaras dengan pengaturan tersebut, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam peraturan ini, lingkungan hidup diidentifikasi sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota karena terkait dengan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kewenangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara jelas dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan ini merinci tugas dan kewenangan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015).

Pada tingkat provinsi, pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan berbagai kebijakan yang relevan, seperti kebijakan tingkat provinsi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selain itu, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Fungsi inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi juga menjadi bagian dari tugas mereka.

Dalam hal kerja sama, pemerintah provinsi mengembangkan kemitraan serta mengoordinasikan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan yang melibatkan lintas kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan dan pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah serta ketaatan para penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan instrumen lingkungan hidup, koordinasi dalam penyelesaian sengketa antarwilayah, hingga fasilitasi dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal juga menjadi bagian dari tanggung jawab provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota, tugas dan kewenangan pemerintah tidak jauh berbeda, meskipun cakupannya lebih spesifik. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menetapkan kebijakan pada tingkat wilayah mereka, termasuk KLHS dan RPPLH kabupaten/kota. Mereka juga melaksanakan kebijakan terkait AMDAL dan UKL-UPL, serta menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di wilayah mereka.

Kerja sama dan penerapan instrumen lingkungan hidup juga menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, mereka memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul di wilayahnya serta melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan. Standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup harus dipenuhi, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota juga mengelola informasi lingkungan hidup serta mengembangkan kebijakan sistem informasi lingkungan.

Dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur tata cara pengakuan terhadap keberadaan masyarakat tersebut, termasuk kearifan lokalnya yang relevan dengan perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup juga menjadi bagian dari tugas mereka, mencakup penerbitan izin lingkungan di tingkat kabupaten/kota.

Melalui pembagian kewenangan ini, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Masing-masing tingkat pemerintahan diharapkan dapat saling bersinergi untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan secara optimal.

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah mencerminkan komitmen negara untuk mencapai tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini juga menunjukkan upaya memperkuat kelembagaan

lingkungan di tingkat daerah agar berfungsi secara efektif, baik sebagai lembaga operasional maupun sebagai koordinator dalam mengelola lingkungan hidup.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kewenangan ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara seimbang. Kolaborasi yang harmonis ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga tujuan keberlanjutan dapat tercapai secara menyeluruh.²¹

Selain itu, penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup diharapkan mampu meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap berbagai tantangan lingkungan. Pendekatan berbasis lokal, yang didukung oleh koordinasi lintas sektor, menjadi elemen kunci untuk mengurangi dampak degradasi lingkungan dan perubahan iklim.²² Dalam konteks ini, kapasitas kelembagaan daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Lebih lanjut, upaya menciptakan sinergi dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Hal ini selaras dengan prinsip *good environmental governance*, di mana transparansi, akuntabilitas, dan inklusi menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan.²³ Pendekatan kolaboratif ini dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pada akhirnya, kewenangan besar yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak hanya merupakan desentralisasi administratif, tetapi juga strategi untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan.²⁴ Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pembangunan yang berbasis pada keseimbangan ekosistem.²⁵

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Kawasan Geopark

²¹ J. Garcia and Z. Lu, "Local Government Capacity and Environmental Policy Implementation: Challenges and Opportunities," *Journal of Environmental Policy & Planning* 23, no. 4 (2021): 567–82, <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1901103>.

²² T. Jones, R. Smith, and M. Taylor, "Good Governance in Environmental Management: Frameworks and Practices," *Environmental Science & Policy* 97 (2019): 10–18, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.02.004>.

²³ Y. Kim and H. Park, "Strengthening Local Environmental Governance for Sustainable Development," *Journal of Sustainable Development* 15, no. 2 (2022): 89–104, <https://doi.org/10.5539/jsd.v15n2p89>.

²⁴ Muhammad Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

²⁵ B. Smith, L. Johnson, and R. Carter, "The Role of Decentralization in Environmental Protection: A Case Study of Regional Governance," *International Journal of Environmental Studies* 77, no. 6 (2020): 980–95, <https://doi.org/10.1080/00207233.2020.1737914>.

Pembangunan berkelanjutan dengan berdasar prinsip pembangunan ekonomi dan sosial budaya salah satunya dilaksanakan dengan pengembangan kawasan *geopark*. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Taman Bumi (*Geopark*) adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara keberlanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.²⁶

Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekhasan geologi, keragaman hayati dan budaya sangat berpotensi untuk melakukan pengembangan kawasan *geopark*. Pengembangan kawasan *geopark* diintegrasikan dengan perlindungan lingkungan hidup, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal, yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi sumber daya alam, melainkan juga merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapat baru dari kegiatan usaha lokal yang inovatif, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ini tentu membutuhkan komitmen tidak hanya dari Pemerintah daerah, tapi juga dari masyarakat.

Pengembangan kawasan *geopark* di Indonesia dilakukan sejak tahun 2009, dan saat ini terdapat 5 kawasan *geopark* yang tercatat sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) dan 15 Geopark Nasional, yaitu:²⁷

- a. UNESCO UGG:
 1. UGG Batur;
 2. UGG Gunung Sewu;
 3. UGG Ciletuh-Palabuhan Ratu; dan
 4. UGG Rinjani
- b. Geopark Nasional:
 1. GN Kaldera Toba,
 2. GN Merangin;
 3. GN Belitung;
 4. GN Tambora;
 5. GN Raja Ampat;
 6. GN Bojonegoro;
 7. GN Maros Pangkep;
 8. GN Pongkor;
 9. GN Karang Sambung-Karangbolong;

²⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)* (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 22).

²⁷ Institut Teknologi Indonesia, *Program Pengembangan Wisata Geopark Bayah di Kabupaten Lebak* (Tangerang: ITI, 2021).

10. GN Silokek;
11. GN Ngarai Sianok – Maninjau;
12. GN Sawahlunto;
13. GN Meratus;
14. GN Natuna; dan
15. GN Banyuwangi

Pengembangan *geopark* diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian 11 tujuan SDGs, yaitu:

- a. Mengurangi Kemiskinan;
- b. Pendidikan Bermutu;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- e. Infrastruktur, Industri dan Inovasi;
- f. Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan;
- g. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
- h. Penanganan Perubahan Iklim;
- i. Menjaga Ekosistem Laut;
- j. Menjaga Ekosistem Daratan;
- k. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pengembangan *geopark* sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lintas sektor menjadi penting untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan *geopark*. Kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan elemen kunci dalam pengembangan *geopark*.²⁸ Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, pembagian peran dapat dilakukan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.²⁹

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam upaya konservasi *geopark* memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan pengetahuan. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi pelaku utama dalam pelestarian *geopark* tetapi juga mendapat manfaat dari *geopark* sebagai destinasi pariwisata baru. Karena pariwisata merupakan bidang interdisipliner, kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu seperti geologi, geografi, ekologi, pariwisata, biologi, pertanian, dan ilmu lingkungan menjadi instrumen penting untuk memajukan pariwisata secara berkelanjutan.³⁰

Pentingnya kolaborasi lintas sektor ini memberikan dampak positif bagi *geopark*, termasuk manfaat ekonomi yang diperoleh melalui pariwisata berkelanjutan. Selain itu,

²⁸ Neda T. Farsani, Costa Coelho, dan Amrikazemi, "Geo-knowledge Management and Geoconservation via Geoparks and Geotourism," *Geoheritage* 6, no. 3 (2014).

²⁹ Barbara E. Lovelock et al., "Governance for Tourism Sustainability: Lessons from the Adaptive Co-Management of Geoparks," *Journal of Sustainable Tourism* 27, no. 7 (2019): 882-98, <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1606814>.

³⁰ Emma Stewart et al., "Integrating Science and Tourism for Sustainable Geopark Development," *Geoheritage* 12, no. 2 (2020): 177-93, <https://doi.org/10.1007/s12371-020-00459-w>.

revitalisasi budaya tradisional memberikan insentif kepada masyarakat lokal untuk mendukung upaya konservasi. Keterlibatan kelompok pendidikan formal, seperti sekolah, juga dapat menjadi sarana efektif untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan keanekaragaman hayati di wilayahnya.³¹

Pendekatan berbasis *Adaptive Co-Management* (ACM) juga sangat relevan dalam konteks pengelolaan *geopark*. Pendekatan ini berfokus pada pengelolaan bersama dengan tujuan utama meningkatkan pelestarian sumber daya alam serta ketahanan sosial-ekologis sistem lingkungan. ACM melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen. Melalui proses pembelajaran adaptif, yang dikenal sebagai "belajar sambil melakukan," tata kelola *geopark* dapat menjadi lebih kolaboratif dan responsif terhadap perubahan.³²

Dengan demikian, pengembangan *geopark* melalui kolaborasi lintas sektor, pelibatan masyarakat lokal, serta pendekatan ACM merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan *geopark* yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperkuat konservasi lingkungan tetapi juga mendorong manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat.³³

PENUTUP

Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari otonomi daerah yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam menjalankan kewenangan ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi regulasi, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah pembangunan kawasan *geopark* sebagai instrumen integratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep *geopark* menggabungkan aspek konservasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan, yang memungkinkan perlindungan lingkungan hidup dilakukan tanpa mengesampingkan potensi ekonomi daerah. Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat serta keterbatasan regulasi yang mendukung pengelolaan *geopark* secara optimal masih menjadi hambatan utama.

³¹ Sarah M. Coulthard et al., "Community Involvement in Geopark Development: A Review of Global Practices," *Environmental Development* 33 (2020): 100509, <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100509>.

³² Kai N. Lee, "Adaptive Management in the Anthropocene: Enhancing Resilience in Geopark Systems," *Environmental Management* 55, no. 4 (2015): 655–71, <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0490-8>.

³³ Maria A. Novo et al., "Cultural and Economic Impacts of Geoparks: A Sustainable Approach," *Sustainability* 11, no. 12 (2019): 3332, <https://doi.org/10.3390/su11123332>.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pengembangan kawasan *geopark* tidak hanya menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Rhys, George A. Boyne, Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole, and Richard M. Walker. "Managing the Environment: The Impact of Environmental Performance on Local Government Responsiveness." *Public Administration Review* 73, no. 4 (2013): 577-588. <https://doi.org/10.1111/puar.12066>.
- Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Barbara E. Lovelock et al., "Governance for Tourism Sustainability: Lessons from the Adaptive Co-Management of Geoparks," *Journal of Sustainable Tourism* 27, no. 7 (2019): 882-98, <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1606814>.
- Emma Stewart et al., "Integrating Science and Tourism for Sustainable Geopark Development," *Geoheritage* 12, no. 2 (2020): 177-93, <https://doi.org/10.1007/s12371-020-00459-w>.
- Fajrian Noor Anugrah, "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 2 (Februari 2021).
- He, J., and R. E. Krainer. "The Effects of Decentralization on Public Service Delivery: Evidence from Environmental Policy Implementation." *Journal of Environmental Economics and Management* 99 (2020): 102286. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102286>.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015).
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 22).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
- Institut Teknologi Indonesia, *Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia* (Tangerang: ITI, 2021).
- Institut Teknologi Indonesia, *Program Pengembangan Wisata Geopark Bayah di Kabupaten Lebak* (Tangerang: ITI, 2021).

- J. Garcia and Z. Lu, "Local Government Capacity and Environmental Policy Implementation: Challenges and Opportunities," *Journal of Environmental Policy & Planning* 23, no. 4 (2021): 567–82, <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1901103>.
- Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- Kai N. Lee, "Adaptive Management in the Anthropocene: Enhancing Resilience in Geopark Systems," *Environmental Management* 55, no. 4 (2015): 655–71, <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0490-8>.
- Larson, Anne M., and Fernanda Soto. "Decentralization of Natural Resource Governance Regimes." *Annual Review of Environment and Resources* 33, no. 1 (2008): 213–239. <https://doi.org/10.1146/annurev.environ.33.020607.095522>.
- Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (Desember 2015).
- Maria A. Novo et al., "Cultural and Economic Impacts of Geoparks: A Sustainable Approach," *Sustainability* 11, no. 12 (2019): 3332, <https://doi.org/10.3390/su11123332>.
- Muhammad Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
- Najwan Johni, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).
- Neda T. Farsani, Costa Coelho, dan Amrikazemi, "Geo-knowledge Management and Geoconservation via Geoparks and Geotourism," *Geoheritage* 6, no. 3 (2014).
- Ostrom, Elinor. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." *American Economic Review* 100, no. 3 (2010): 641–672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>.
- Ribot, Jesse C., and Anne M. Larson. "Reducing REDD Risks: Rights and Choices in Decisions about Forests and Climate." *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012): 17. <https://doi.org/10.5751/ES-04647-170117>.
- Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Jurnal Arena Hukum* 9, no. 2 (Agustus 2016).
- Sarah M. Coulthard et al., "Community Involvement in Geopark Development: A Review of Global Practices," *Environmental Development* 33 (2020): 100509, <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100509>.
- Smith, L. Johnson, and R. Carter, "The Role of Decentralization in Environmental Protection: A Case Study of Regional Governance," *International Journal of Environmental Studies* 77, no. 6 (2020): 980–95, <https://doi.org/10.1080/00207233.2020.1737914>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

T. Jones, R. Smith, and M. Taylor, "Good Governance in Environmental Management: Frameworks and Practices," *Environmental Science & Policy* 97 (2019): 10-18, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.02.004>.

United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity, and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

World Bank, *Sustainable Development in Practice: Balancing Economic Growth and Environmental Protection* (Washington, DC: World Bank, 2020).

World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Y. Kim and H. Park, "Strengthening Local Environmental Governance for Sustainable Development," *Journal of Sustainable Development* 15, no. 2 (2022): 89-104, <https://doi.org/10.5539/jsd.v15n2p89>.

SUMBANGSIH ROSCOE POUND TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU HUKUM SOSIOLOGIS

Tonny Andreas, Dominikus Rato, Y.A. Triana Ohoiwutun; Fakultas Hukum, Universitas Jember;
E-mail: Tonnnyy1791@gmail.com, dominikusrato.fh@unej.ac.id, trianaohoiwutun@unej.ac.id

Abstrak

Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep *law as a tool of social engineering*. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Roscoe Pound, Sosiologi Hukum, Rekayasa Sosial, Teori Hukum, Keadilan Sosial.

Abstract

Roscoe Pound made significant contributions to the development of legal sociology through his concept of law as a tool of social engineering. His ideas emphasize that law functions not only as a normative rule but also as an instrument capable of regulating and balancing individual interests in society. This study aims to analyze Pound's thoughts and their implications for contemporary legal systems. Using a literature review method and a normative approach, this study examines the six main principles of sociological jurisprudence developed by Pound, including the role of law in social control and its effectiveness in law enforcement. The findings indicate that law can function as an adaptive tool for social engineering, provided that legal policies are responsive to social changes and societal needs. The implications of this study affirm that law must be dynamically designed to create balance and harmony in managing individual conflicts of interest, ultimately fostering a more inclusive social justice.

Keywords: Roscoe Pound, Legal Sociology, Social Engineering, Legal Theory, Social Justice.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum modern, banyak pemikir hukum yang mengintegrasikan berbagai perspektif, termasuk pemahaman teknis hukum dan wawasan sosial, sehingga melahirkan ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan harus dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang dinamis.¹ Salah satu pemikir utama dalam bidang ini adalah Roscoe Pound (1870–1964), yang membagi pemikiran hukum menjadi dua aliran besar, yaitu *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism*. *Sociological jurisprudence* menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keseimbangan kepentingan sosial dengan mempertimbangkan

¹ Suri Ratnapala, *Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 188.

dampaknya terhadap masyarakat.² Di sisi lain, *pragmatic legal realism*, yang juga berkembang di Amerika Serikat, berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan menilai efektivitasnya berdasarkan hasil yang dihasilkan dalam kehidupan nyata.³

Roscoe Pound juga dikenal sebagai tokoh pertama yang mengembangkan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁴ Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk dan mengarahkan perilaku sosial guna mencapai tatanan yang lebih harmonis dan adil. Dengan kata lain, hukum memiliki peran aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif.⁵ Meskipun *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism* memiliki titik temu dalam hal penerapan hukum yang berorientasi pada kenyataan sosial, keduanya memiliki perbedaan mendasar. *Sociological jurisprudence* lebih menekankan pada peran hukum dalam menyeimbangkan kepentingan sosial berdasarkan studi empiris tentang masyarakat,⁶ sementara *pragmatic legal realism* lebih bersifat skeptis terhadap aturan hukum yang bersifat abstrak dan lebih menekankan bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktiknya.⁷

Perkembangan kedua aliran ini dipengaruhi oleh mazhab positivisme hukum yang sebelumnya diprakarsai oleh John Austin (1790–1859) dan Hans Kelsen (1881–1973) pada abad ke-19.⁸ Jika positivisme hukum berfokus pada hukum sebagai sistem aturan yang bersifat formal dan independen dari faktor sosial, maka pemikiran Pound berusaha menggeser perspektif tersebut dengan menekankan pentingnya aspek sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pemikirannya telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum modern, terutama dalam membangun pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Lebih lanjut, gagasan *law as a tool of social engineering* juga mendapat perhatian dalam konteks modern, termasuk dalam adopsi teknologi komunikasi di masyarakat.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Roscoe Pound tidak hanya relevan dalam kajian teori hukum, tetapi juga dalam implementasi kebijakan hukum yang bertujuan untuk membentuk perubahan sosial yang positif.⁸ ⁹Dengan memahami perbedaan dan

² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 12–15.

³ Brian Z. Tamanaha, *Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging* (Princeton: Princeton University Press, 2010), 45–50.

⁴ Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942), 3–7.

⁵ Roscoe Pound, *Contemporary Juristic Theory* (Claremont, CA: Pomona College, 1940), 66.

⁶ Karl N. Llewellyn, *The Common Law Tradition: Deciding Appeals* (Boston: Little, Brown and Company, 1960), 17–21.

⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 55–60.

⁸ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

persamaan antara *sociological jurisprudence*, *pragmatic legal realism*, dan konsep *law as a tool of social engineering*, kita dapat melihat bagaimana pemikiran Roscoe Pound terus memengaruhi evolusi hukum modern dan penerapannya dalam berbagai sistem hukum di dunia.

Roscoe Pound lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁰

Sentimen terhadap keadaan manusia menyebabkan rekayasa sosial. Untuk mencapai hal ini, diperlukan transformasi yang dimulai dari paradigma manusia tentang transformasi. Pandangan Pound tampaknya berasal dari pendekatan instrumentalisme hukum, yang selalu berkuat pada gagasan bahwa, *pertama*, hukum terdiri dari sumber doktrinal, yaitu nilai dan asas-asas yang memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum; *kedua*, hukum selalu berubah, bukan *stagnan*, dan selalu berkembang secara alamiah untuk memenuhi tuntutan kemanusiaan; dan *ketiga*, sistem hukum secara teratur berkembang untuk memenuhi tuntutan kemanusiaan. Keempat, tanggung jawab hukum adalah untuk memastikan bahwa proses perkembangan hukum berjalan secara teratur dan efektif.¹¹

Pound menjelaskan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk memperkuat peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku anti-sosial yang melanggar aturan tatanan sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial merupakan fungsi utama negara dan didasarkan pada penggunaan kekuatan yang sistematis dan teratur oleh para aktor yang bertanggung jawab menjalankan fungsi tersebut. Pound juga menambahkan bahwa undang-undang saja tidak cukup; dukungan dari keluarga, lembaga pendidikan, moral dan agama diperlukan. Hukum merupakan sistem pendidikan dengan komponen konseptual dan empiris yang memadukan hukum alam dan teori positivis.¹² Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari "penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan

⁹ Disemadi, Hari Sutra, and Tomi Suhendra Pardede. 2021. "Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM ". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 107-19. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442>.

¹⁰ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248

¹¹ Lihat Yayuk Kusumawati. *Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum*. Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol 1, No. 2, 2017, h. 133

¹² Nazarudin Lathif. *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*. *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 77

keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.¹³

Beberapa konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial telah digunakan sejak tahun 1954. Pada putusan *Supreme Court* Amerika Serikat tahun 1954 yang menyatakan bahwa pemisahan rasial pada sekolah-sekolah pemerintah adalah tidak konstitusional. Putusan ini bisa dimasukkan dalam golongan *social engineering* karena bertujuan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat, yaitu untuk mengubah moralitas masyarakat Amerika Serikat yang tidak menyukai adanya orang-orang kulit putih dan kulit hitam dalam satu sekolah.¹⁴ Memang dalam waktu singkat, keputusan tersebut tidak dapat langsung menghapus sama sekali prasangka kulit putih terhadap kulit hitam. Atas putusan tersebut, perlakuan hukum selanjutnya bagi orang-orang berkulit hitam menjadi efektifitas, karena mendorong penerapan hak-hak individual yang meluas, seperti hak untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan.¹⁵

Salah satu contoh penerapan *law as a social engineering* di Indonesia, menurut penulis adalah penerapan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap di Jakarta guna mengurai kemacetan.¹⁶ Selain itu, menurut penulis juga terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang juga merupakan implementasi dari *law as a social engineering* adalah :

1. Reformasi Agraria

Pemerintah Indonesia telah menerapkan reformasi hukum pertanian untuk meningkatkan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan lahan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sampai saat ini dasar hukum (payung hukum) bagi berbagai aturan dalam bidang agraria yang merupakan akses keadilan bagi masyarakat terhadap sumber daya tanah.

2. Pengembangan Hukum Lingkungan

Pada saat lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mempunyai keinginan mempromosikan praktik pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di seluruh lapisan Masyarakat.

3. Otonomi Daerah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 209 – 210.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pengamatan Penulis di lalu lintas Jakarta.

Lahirnya konsep otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dengan kearifan lokal berdasar regulasi yang menaunginya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian kesembilan.

4. Hukum Anti Korupsi

Lahirnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bentuk penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku Masyarakat dan memberikan pendidikan anti korupsi, penataan moral dalam mengelola keuangan yang baik sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Rumusan Masalah

Berdasar hal-hal di atas, maka muncul rumusan masalah “*Bagaimana sumbangsih Roscoe Pound terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis?*” .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif.¹⁷ Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik, baik dari sumber primer seperti karya Roscoe Pound maupun sumber sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas konsep *sociological jurisprudence*, *pragmatic legal realism*, dan *law as a tool of social engineering*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep pemikiran Roscoe Pound dalam konteks hukum modern, dengan fokus pada bagaimana gagasannya berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis serta penerapannya dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini menekankan kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan perubahan sosial.¹⁸

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara sistematis untuk memahami hubungan antara pemikiran Pound dengan perkembangan hukum empiris, serta bagaimana konsep *law as a tool of social engineering* dapat diterapkan dalam kebijakan hukum kontemporer.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi pemikiran Pound terhadap sistem hukum di Indonesia dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta praktik hukum yang mencerminkan pendekatan sosiologis.²⁰ Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi Roscoe Pound dalam ilmu hukum sosiologis dan bagaimana pemikirannya tetap relevan dalam dinamika hukum modern.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹⁹ Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

²⁰ Romadlan, Said. “Rekayasa Sosial (Social Engineering) Adopsi Teknologi Komunikasi (Internet) di Kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah.” *Jurnal Letmit UHAMKA*, 2013.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan 2 (dua) bagian penting untuk menjawab rumusan masalah pada latar belakang. *Pertama*, konsep Ilmu Hukum Sosiologis dalam Pemikiran Roscoe Pound. *Kedua* Pemikiran Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsep Ilmu Hukum Sosiologis dalam Pemikiran Roscoe Pound

Cikal bakal ilmu hukum sosiologis berasal dari Montesquieu yang pertama kali menerapkan prinsip fundamental yang dianut oleh para ahli hukum sosiologis. Dalam *L'Esprit des Lois*, Montesquieu memaparkan tesis bahwa sistem hukum adalah pertumbuhan dan perkembangan hidup yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial.²¹ Sifat hukum dalam masyarakat selalu menarik para sosiolog untuk melakukan penelitian.²² Sosiologi hukum adalah bidang studi yang menyelidiki bagaimana norma-norma etik-hukum mempengaruhi perilaku manusia di masyarakat.²³ Georges Gurvitch dalam A'an Efendi dan Dyah Ochtorina memberikan penjelasan bahwa sosiologi hukum menafsirkan perilaku dan manifestasi material hukum sesuai dengan makna internal, yang meski itu menginspirasi dan menembusnya, pada saat yang sama sebagian diubah olehnya. Sosiologi hukum berkembang secara khusus dari pola-pola simbolis hukum yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum yang terorganisasi, prosedur, dan sanksi, hingga simbol-simbol hukum yang tepat, seperti aturan yang fleksibel dan hukum spontan.²⁴ Sosiolog hukum mendekati hukum dari sudut pandang masyarakat dan bentuk kontrol sosialnya yang beragam. Penyelidikan ini mengarah pada penemuan bentuk kontrol sosial yang terspesialisasi dan terorganisasi yang merupakan hukumnya ahli hukum. Ahli hukum sosiologis mulai dari ujung yang berlawanan, bentuk kontrol yang terorganisasi yaitu hukum dalam pandangan ahli hukum, dan bergerak ke arah sosiologi dalam mencari cara untuk meningkatkan kapasitas hukum untuk melayani tujuan masyarakat. Bagi sosiolog, titik temu itu adalah sosiologi hukum, tetapi menurut Roscoe Pound itu apa yang disebut sebagai ilmu hukum sosiologis.²⁵

Pada ilmu hukum, ilmu sosiologis mengacu pada studi tentang bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Fokus ilmu hukum sosiologis adalah pada praktik hukum, bukan hanya teori dan ide hukum internal. Menurut Roscoe Pound, ilmu hukum sosiologis secara lebih spesifik terdiri atas 6 (enam) pedoman, yaitu:²⁶

1. Mempelajari dampak sosial aktual dari hukum.
2. Berfokus pada dampak hukum untuk mempersiapkan undang-undang yang memadai

²¹ James A. Gardner. *The Sociological Jurisprudence Of Roscoe Pound (Part I)*. Villanova Law Review, Vol 7 Number 1, h. 1-26.

²² Suri Ratnapala. *Op.Cit.* h. 186-187.

²³ N.S. Timasheff. *What is "Sociology of Law?"*, American Journal of Sociology, Vol. 43, No. 2, 1937, h. 225.

²⁴ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021), h. 231

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

3. Berusaha untuk membuat aturan hukum lebih efektif dalam fungsi penegakan hukum.
4. Mempelajari dampak sosial hukum secara historis.
5. Berusaha untuk berkontribusi pada penerapan hukum yang adil dalam semua kasus.
6. Bertujuan untuk memajukan tujuan akhir hukum dalam hal kontrol sosial.

Roscoe Pound menyatakan keyakinan ini dalam perbedaan yang sekarang terkenal antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam buku. Menurut dia, ini disebabkan oleh kekakuan undang-undang, ketidakmampuan pemikiran hukum untuk mempertimbangkan perkembangan ilmu sosial, ketertinggalan hukum dari kondisi sosial, dan kesalahan dalam pelaksanaan hukum.²⁷ Roscoe Pound memaparkan peran dari ahli hukum sosiologis, sebagai berikut:²⁸

“Ahli hukum sosiologis berpendirian bahwa institusi dan doktrin hukum adalah instrumen dari bentuk khusus kontrol sosial yang mampu ditingkatkan dengan mengacu pada tujuan mereka dengan upaya yang sadar dan cerdas. Dia memikirkan proses rekayasa sosial, yang dalam satu atau lain cara merupakan masalah semua ilmu sosial. Dalam ilmu hukum sosiologis, merupakan masalah khusus untuk mencapai tugas keteknikan ini melalui tatanan hukum. Ini diperlakukan sebagai masalah ilmu hukum, namun dalam aspek yang lebih besar tidak hanya sebagai masalah ilmu itu. Hukum dalam segala pengertiannya dipelajari sebagai fase khusus dari apa yang dalam pandangan yang lebih luas adalah ilmu masyarakat.”

Ahli hukum sosiologis tidak memiliki preferensi untuk jenis aturan tertentu tetapi hanya akan berhubungan dengan melakukan pekerjaan apa yang paling efektif. Dalam filsafat dia umumnya seorang pragmatis. Mereka tertarik pada hakikat hukum tetapi hanya mengacu pada penggunaannya sebagai alat untuk melayani masyarakat, dan penyelidikannya terhadap hukum selalu berkaitan dengan beberapa masalah khusus dari setiap bekerjanya tatanan hukum

Menurut Roscoe Pound dalam A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, tujuan praktis dari ilmu hukum sosiologis, sebagai berikut:²⁹

1. Studi tentang dampak sosial dari lembaga hukum, aturan hukum dan doktrin hukum, *the law in action* (hukum dalam kenyataan) dibedakan dari *the law in the books* (hukum dalam ide atau gagasan).
2. Sebuah studi sosiologis sebagai langkah awal yang penting dalam pembuatan hukum.
3. Studi untuk memastikan cara bagaimana aturan hukum dapat dibuat lebih efektif dalam kondisi kehidupan yang ada, termasuk batasan tindakan hukum yang efektif.
4. Upaya untuk memahami pertumbuhan hukum yang aktual dengan mempelajari metode peradilan dan cara berpikir para hakim dan pengacara besar.
5. Sejarah hukum sosiologis *the common law*, untuk mempelajari hubungan hukum masa lalu dengan institusi sosial yang ada.
6. Individualisasi penerapan aturan hukum untuk memperhitungkan keadaan konkret dari kasus-kasus tertentu.

²⁷ Mathieu Deflem. *Sociology of Law Visions of a Scholarly Tradition*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008), h. 100

²⁸ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.* h. 211

²⁹ *Ibid*, h. 212

7. Pembentukan “Kementerian Kehakiman” oleh negara bagian untuk berpartisipasi dalam program ini (ilmu hukum sosiologis).

B. Pemikiran Roscoe Pound tentang *Law as a Tool of Social Engineering*

Roscoe Pound dalam Linus J. McManaman menjelaskan bahwa “hukum” memiliki 3 (tiga) pengertian. *Pertama*, hukum menandakan suatu tatanan hukum, yaitu pengaturan perilaku manusia melalui penerapan sistematis kekuatan masyarakat yang terorganisasi secara politik. Pada pengertian ini, hukum disebut rezim kontrol sosial. *Kedua*, hukum berarti sekumpulan dari dasar otoritatif untuk keputusan yudisial dan administratif dalam masyarakat. *Ketiga*, hukum berarti apa yang disebut sebagai “proses peradilan”. Arti keempat dapat ditambahkan karena istilah “hukum”, dapat dan sering kali, digunakan ketiga pengertian tersebut.³⁰

Roscoe Pound membangun gagasan tentang penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial dengan mengemukakan konsep "*law as a tool of social engineering*". Dia juga menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.³¹ Pada saat hukum menjadi *law as a tool of social engineering* maka hukum menjadi alat pembaharuan Masyarakat, yang artinya hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam Masyarakat.³² Pemikiran mengenai *law as a tool of social engineering* ini lahir sebagai reaksi dari ajaran formalisme klasik yang memandang ilmu hukum masuk dalam golongan ilmu eksakta, di mana hukum bekerja atas dasar temuan sebab-akibat. Para yuris melalui analisis kasus di perpustakaan, idealnya dapat dengan mudah menemukan hubungan antara suatu perbuatan hukum (sebab) dengan apa yang akan menjadi akibat hukumnya.³³ Pound, berdasarkan teori formalisme klasik, berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat karena dia percaya bahwa hukum adalah alat kontrol sosial. Menurut Pound, fungsi hukum sebagai alat engineering sosial adalah untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat.³⁴

Pound dalam Imelda Martinelli menguraikan ingin mengubah fungsi hukum dari tataran teoretis menjadi hukum dalam kenyataan. Oleh karena itu, Pound juga menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, Pound menganggap bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan

³⁰ Linus J. McManaman. *Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound*. St. John's Law Review, Vol. 33, No. 1, 1958. h. 14.

³¹ Lily Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 1990), h. 47

³² Martha Ari Safira. *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Kodifikasi, Vol. 11 No. 1, 2017, h. 187

³³ Soetandyo Wignjosebroto. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. (Malang: Setara Press, 2013,), h. 126

³⁴ *Ibid.*

harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat.³⁵

Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat “pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).³⁶

Pemikiran hukum Pound tergolong aliran sosiologi *jurisprudence*, dipandang sebagai reaksi terhadap positivisme hukum dan pendekatan *common law*, yang dianggap sebagai arus utama dari awal hingga akhir abad ke-20 dan kurang memiliki pengaruh sosial. Perubahan ekonomi saat itu dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat.³⁷ Esensi aliran *sociological jurisprudence* dapat dipahami dengan mengetahui apa yang menjadi tantangan aliran tersebut. Tantangan utamanya adalah kekakuan hukum dalam bingkai positivisme yang menjadikan hukum terisolasi dari realitas sosial. Secara demikian, maka aliran *sociological jurisprudence* akan dipahami sebagai upaya untuk menjaga hukum agar tidak ter'kerangkeng' dengan pendekatan yang formalistik, mekanistik, dan analisis hukum 'rigid' yang gagal untuk mengakomodasi perubahan yang diperlukan untuk menjadikan hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pound kemudian mengusulkan adanya kerjasama yang erat (*interconnected actions*) antara akademisi hukum, peradilan, dan profesi hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah yang oleh Pound disebut sebagai *social engineering*.³⁸

Istilah “*social engineering*” digunakan oleh Pound ketika menjelaskan mengenai fungsi dan peran hukum dan ahli hukum (*lawyers*). Menurut Pound, ahli hukum itu harus berperan seperti seorang insinyur (*engineer*) ketika yang bersangkutan akan mendirikan sebuah bangunan, jembatan, dan sebagainya. Dalam hal ini seorang insinyur akan membuat dan menyiapkan sebuah perencanaan (*planning*) yang kemudian akan diikuti dengan pengumpulan material-material yang diperlukan. Selanjutnya sang insinyur akan membuat sejumlah penyesuaian antara material yang terkumpul dengan perencanaan yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini Pound kemudian menganalogikan seorang ahli hukum dengan seorang insinyur ketika yang bersangkutan akan membuat hukum. Ahli hukum harus memiliki perencanaan yang matang, mampu menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan selanjutnya ahli hukum tersebut harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut sehingga tercipta bangunan hukum

³⁵ Imelda Martinelli, et all. *Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2, Desember 2023, h. 2091

³⁶ Dominikus Rato, et all. *Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum*. Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023, h. 50

³⁷ Marett Leiboff & Mark Thomas. *Legal Theories in Principle*. (Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004). hlm.212

³⁸ *Ibid.*

yang kokoh dan fungsional.³⁹ Desain konsep “*social engineering*” adalah untuk memberikan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual yang ada di masyarakat (*conflict of interests of individuals*). Konflik kepentingan adalah objek utama dari operasi konsep *social engineering*-nya Pound. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia.

Dua kata yang digunakan dalam teori “*Social Engineering*” adalah pertama, kata “*social*” yang merujuk kepada kelompok individu yang membentuk suatu masyarakat dan kedua, kata “*engineering*” yang berarti ilmu terapan yang digunakan oleh seorang insinyur untuk menghasilkan produk akhir yang diperlukan oleh masyarakat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan mengkombinasikan kedua kata tersebut Pound berbicara mengenai fungsi dan peran seorang insinyur. Seorang insinyur akan menggunakan formula yang didasarkan pada eksperimen dan pengalaman yang berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk akhir dengan menggunakan suatu instrumen atau sarana (*device*). Selanjutnya, Pound menganalogikan pengalaman (*experience*) dengan hukum, instrumen dengan organ pemerintah, insinyur dengan hakim dan ahli hukum, dan produk akhir sebagai analogi kebutuhan manusia (*the wants of human being*), dan masyarakat dianalogikan dengan sebuah pabrik. Menurut Pound, sebagaimana halnya seorang insinyur, hakim dan ahli hukum harus menerapkan hukum di ruang pengadilan yang memungkinkan aspirasi masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Oleh karenanya Pound kemudian menyebut hukum sebagai *a tool of social engineering*.⁴⁰

Ide-ide Pound muncul sebagai tanggapan terhadap kenyataan bahwa Amerika sedang mengalami periode perubahan sosial yang besar, namun pada saat yang sama profesi hukum sedang mengikuti pemikiran statis dan memosisikan hukum sebagai Bintang yang tidak bergerak (*fixed star*). Pound berpendapat bahwa dengan menganalogikan hukum sebagai sarana perubahan sosial maka ahli hukum dan hakim harus meninggalkan sikapnya yang kaku (*rigid*) dan sebaliknya harus menjadikan hukum agar dapat beradaptasi dan mengakomodasi perubahan sehingga para ahli hukum dan hakim dapat membantu masyarakat untuk mencapai kepuasan maksimum atas aspirasi dan kebutuhannya dengan menekan sesedikit mungkin adanya friksi dan konflik.⁴¹ Menganalogikan hakim dan ahli hukum dengan peran seorang insinyur sebenarnya tidak bisa dipahami secara sederhana bahwa Pound sedang melakukan mekanisasi fungsi hukum. Menempatkan hukum dengan pendekatan mekanik yang cenderung kaku dan anti sosial. Pound justru ingin menjadikan hukum sebagai medium dinamis yang mampu memfasilitasi adanya kohesi sosial dengan menggunakan berbagai macam cara (teknik) yang memungkinkan semua aspirasi masyarakat dapat terpenuhi

³⁹ Baca Atip Latipulhayat. *Roscoe Pound*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, h. 418

⁴⁰ *Ibid*, h. 419.

⁴¹ Hari Chand. *Modern Jurisprudence*. (Petaling Jaya: International Law Book Services, 2005), h. 198.

dan terlaksana. Dalam hal ini Pound menerapkan pendekatan yang beraneka segi (*multi-faceted*) dan pendekatan bertingkat (*multi-staged*) yang disebut sebagai teori kepentingan (*theory of interest*) untuk mencapai tujuan dari konsep *Social Engineering*. Untuk mencapai hal tersebut, Pound membuat pemetaan sebagai berikut: *pertama*, menemukan dan menetapkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat (*interest*); *kedua*, menginventarisasi dan mengklasifikasi kepentingan tersebut; dan *ketiga*, apabila ada konflik kepentingan, maka dilakukan harmoni dan penyeimbangan.⁴² Hal itu semua dilakukan dengan dan melalui hukum.⁴³

Jadi menurut Pound, tugas hakim, ahli hukum, dan legislator adalah melakukan "*social engineering*". Dengan melakukan identifikasi dan proteksi terhadap kepentingan masyarakat, maka hukum akan menjamin adanya kohesi sosial. Pound mendefinisikan kepentingan (*interest*) sebagai tuntutan dan kehendak yang manusia baik secara individu maupun kelompok mengusahakannya untuk memperolehnya. Kepentingan tersebut dilindungi secara hukum dengan memberikan kepadanya status sebagai hak hukum (*legal right*). Tujuan utama dari konsep *social engineering* adalah: "*to construct as efficient a structure of society as possible which requires the satisfaction of wants with the minimum of friction and waste of resources. It means Law should work for balancing of competing interest within the society for the greatest benefit*".⁴⁴ Menurut Hari Chand, konsep *social engineering* bertujuan: "*to enable the lawyer to think in terms of changing or moulding the law*".⁴⁵

PENUTUP

Ada 2 (dua) sumbangsih Roscoe Pound dalam pengembangan ilmu hukum sosiologis, yaitu :

1. Ilmu hukum sosiologis sebagaimana dalam konsep pemikiran Roscoe Pound memiliki 6 (enam) pedoman yaitu : (1). Mempelajari dampak sosial aktual dari hukum; (2). Berfokus pada dampak hukum untuk mempersiapkan undang-undang yang memadai. (3). Berusaha untuk membuat aturan hukum lebih efektif dalam fungsi penegakan hukum. (4). Mempelajari dampak sosial hukum secara historis. (5). Berusaha untuk berkontribusi pada penerapan hukum yang adil dalam semua kasus. (6). Bertujuan untuk memajukan tujuan akhir hukum dalam hal kontrol sosial.
2. Konsep pemikiran *law as a tool of social engineering* mengubah fungsi hukum dari tataran teoretis menjadi hukum dalam kenyataan. Desain konsep ini lahir untuk memberikan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual yang ada di masyarakat (*conflict of interests of individuals*). Konflik kepentingan adalah objek utama dari operasi konsep *social engineering*-nya Pound. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk

⁴² Marett Leiboff & Mark Thomas. *Op.Cit.* h. 213.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory.* (Oxford: Oxford University Press, 2005), h. 200.

⁴⁵ Hari Chand. *Op.Cit.* h. 198.

masyarakat dan mengatur perilaku manusia, guna mewujudkan kondisi yang harmonis dan serasi agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Atip Latipulhayat. "Roscoe Pound." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014).
- Brian Z. Tamanaha. *Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging*. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- Disemadi, Hari Sutra, and Tomi Suhendra Pardede. 2021. "Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM ". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 107-19. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442>.
- Dominikus Rato et al. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (Februari 2023).
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Hari Chand. *Modern Jurisprudence*. Petaling Jaya: International Law Book Services, 2005.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Imelda Martinelli et al. "Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023).
- James A. Gardner. "The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)." *Villanova Law Review* 7, no. 1.
- John Austin. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Karl N. Llewellyn. *The Common Law Tradition: Deciding Appeals*. Boston: Little, Brown and Company, 1960.
- Lily Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Linus J. McManaman. "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *St. John's Law Review* 33, no. 1 (1958).
- Marett Leiboff dan Mark Thomas. *Legal Theories in Principle*. Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004.
- Martha Ari Safira. "Law Is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Kodifikasia* 11, no. 1 (2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mathieu Deflem. *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Munir Fuadi. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

- N. S. Timasheff. "What Is 'Sociology of Law'?" *American Journal of Sociology* 43, no. 2 (1937).
- Nazarudin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (Januari-Juni 2017).
- Suri Ratnapala. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Raymond Wacks. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Said Romadlan. "Rekayasa Sosial (Social Engineering) Adopsi Teknologi Komunikasi (Internet) di Kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah." *Jurnal Letmit UHAMKA*, 2013.
- Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- — —. *Contemporary Juristic Theory*. Claremont, CA: Pomona College, 1940.
- — —. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.
- Yayuk Kusumawati. "Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017).

PENDEKATAN HERMENEUTIKA HUKUM: METODE INTERPRETASI UNTUK MEMAHAMI MAKNA HUKUM SECARA HOLISTIK

Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar, Blitar-Jatim, Indonesia;
E-mail: weppyfhunisba@gmail.com

Abstrak

Hermeneutika hukum merupakan cabang filsafat hukum yang berperan penting dalam memahami dan menafsirkan teks hukum secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hermeneutika hukum sebagai sintesis antara filsafat ilmu, filsafat hukum, dan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan historis untuk menggali esensi dan perkembangan hermeneutika hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa hermeneutika hukum adalah metode filosofis yang memadukan pemahaman antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Metode ini tidak hanya berfungsi menjelaskan aturan hukum yang kabur tetapi juga menyingkap hakikat dari aturan tersebut. Implikasinya, hermeneutika hukum mendorong pengembangan cara pandang yang lebih komprehensif terhadap hukum, melampaui sekadar pemahaman literal menuju penafsiran yang relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci: Hermeneutika, Filsafat Hukum, Interpretasi, Teks Hukum, Kontekstualisasi.

Abstract

Legal hermeneutics is a branch of legal philosophy that plays a crucial role in understanding and interpreting legal texts holistically. This study aims to elucidate legal hermeneutics as a synthesis of the philosophy of science, legal philosophy, and interpretive methods. Employing a doctrinal research method with conceptual and historical approaches, this study explores the essence and development of legal hermeneutics. The findings reveal that legal hermeneutics is a philosophical method integrating the understanding of text, context, and contextualization. This method not only serves to clarify ambiguous legal norms but also unveils the essence underlying such norms. The implication is that legal hermeneutics fosters a more comprehensive perspective on law, transcending mere literal understanding toward interpretations that align with social dynamics and the values of justice.

Keywords: Hermeneutics, Legal Philosophy, Interpretation, Legal Texts, Contextualization.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kajian hukum, istilah "hermeneutik" sering kali dikaitkan dengan konsep "hakikat" dan erat hubungannya dengan interpretasi hukum. Kata "hermeneutika" telah dikenal cukup lama dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sastra, teologi, filsafat, dan politik. Namun, penerapannya dalam ilmu hukum baru mulai berkembang pada abad ke-20, seiring dengan masuknya kajian filsafat hukum. Perkembangan ini menjadi langkah signifikan karena perdebatan dalam konteks hukum lebih banyak berkisar pada aspek ontologi dan epistemologi. Hermeneutika modern sendiri mendapatkan pengaruh besar dari pemikiran para filsuf terkemuka, termasuk Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, Martin Heidegger, dan Richard E. Palmer.¹

¹ Niken Savitri. "HAM Perempuan; Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP". (Bandung: Refika Aditama, 2008). 130-143.

Secara etimologis, istilah "hermeneutik" atau "hermeneutika" merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris "hermeneutic" dan "hermeneutics". Kata "hermeneutic," yang berfungsi sebagai kata sifat, diartikan sebagai "penafsiran," yang merujuk pada keadaan atau karakteristik yang terdapat dalam suatu proses interpretasi. Sementara itu, "hermeneutics," sebagai kata benda, memiliki tiga makna utama, yaitu: ilmu yang mempelajari penafsiran; metode untuk memahami maksud yang tersembunyi dalam kata-kata atau ungkapan yang ditulis oleh penulis; serta proses penafsiran yang secara spesifik mengarah pada interpretasi teks, termasuk kitab suci.² Istilah "hermeneutics" juga berakar dari kata benda "hermeneia" dalam bahasa Yunani, yang secara harfiah berarti penafsiran atau interpretasi. Dalam perspektif filsafat, hermeneutika merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat dari proses memahami atau mengerti sesuatu. "Sesuatu" yang menjadi objek penafsiran dalam hermeneutika dapat mencakup berbagai hal, seperti teks (misalnya dokumen resmi negara), naskah kuno, lontar, peristiwa, pemikiran, hingga wahyu atau kitab suci. Apabila objek penafsiran tersebut berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka secara esensial kajian tersebut termasuk dalam ranah hermeneutika hukum.³

Menurut Hans-Georg Gadamer, kajian hermeneutika merupakan fenomena pemahaman dan penafsiran yang benar terhadap apa yang dipahami bukan hanya merupakan masalah yang cocok bagi metodologi ilmu pengetahuan.⁴ Hermeneutika teologis dan hermeneutika hukum telah ada sebelumnya, meskipun secara teoritis keduanya tidak memiliki banyak keterkaitan langsung. Namun, kedua cabang hermeneutika ini memberikan dukungan dalam praktik, baik bagi seorang hakim maupun pendeta yang telah menyelesaikan pendidikan teoritis mereka. Dalam hal ini, penerapan menjadi bagian integral dari proses pemahaman. Hubungan tersebut menempatkan sejarawan hukum dan praktisi hukum pada posisi yang sejajar. Menurut Gadamer, peran sejarawan hukum bersifat "kontemplatif," sedangkan tugas praktisi hukum lebih berorientasi pada penerapan.

Schleiermacher menyatakan bahwa tujuan utama dari hermeneutika umum adalah untuk menjadikannya seni memahami yang esensinya tetap sama, baik dalam menafsirkan teks berupa dokumen hukum, kitab suci, maupun karya sastra. Karena teks selalu muncul dalam bentuk bahasa, maka gramatika digunakan untuk menemukan makna suatu kalimat. Pemahaman umum berinteraksi dengan struktur gramatikal untuk menghasilkan makna, apa pun jenis dokumennya. Ketika pemahaman terhadap bahasa dirumuskan, hal ini membentuk dasar hermeneutika umum yang berfungsi sebagai

² Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri. *"Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum."* (Bandung: Refika Aditama, 2008). 93

³ Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri... 93

⁴ Jean Grondin. *"Gadamer's Basic Understanding of Understanding (The Cambridge Companion to Gadamer)"*. 2007. <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-gadamer/gadamers-basic-understanding-of-understanding/7D8B507EE6A3275466ACFC0F6A16A03A><https://doi.org/10.1017/ccol0521801931.003>.

fondasi bagi semua jenis hermeneutika "khusus." Schleiermacher menekankan bahwa hermeneutika umum belum sepenuhnya hadir, karena yang ada saat ini adalah berbagai bentuk hermeneutika khusus, seperti hermeneutika filologi, teologi, dan hukum. Namun, hermeneutika filologi sendiri tidak memiliki koherensi sistematik.⁵

Demikian juga hermeneutika diyakini oleh Schleiermacher harus terkait dengan yang konkrit, eksis, dan berperilaku dalam proses pemahaman dialog. Hermeneutika menurutnya sungguh merupakan "seni pemahaman".⁶ Schleiermacher, yang pandangannya diikuti oleh Wolf, menyatakan bahwa hermeneutika merupakan ilmu yang membahas kaidah atau norma tentang interpretasi terhadap materi hukum. Dalam tradisi ilmu hukum, metode hermeneutik sangat penting untuk memahami makna *sinnverstehen* (pemahaman makna), tetapi pemahaman tersebut hanya dapat dicapai jika penafsir mampu memahami makna sesuai dengan konteks zamannya. Tugas utama penafsir adalah menjembatani kedua makna tersebut dan mengkomunikasikannya. Hasil penafsiran ini menjadi kunci dalam memahami teks hukum yang berlaku saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan fakta sosial dan masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian hermeneutik dalam bidang hukum diarahkan pada tujuan yang bersifat praktis, yakni untuk mencapai saling pengertian atau konsensus.⁷

Perkembangan hermeneutika dalam hukum saat ini tidak hanya berfokus pada pemahaman terhadap suatu aturan hukum, tetapi juga pada hakikat dari proses memahami aturan tersebut. Penafsiran hukum berbasis filsafat hermeneutika memberikan peluang bagi hakim untuk memanfaatkan kewenangannya dalam memperluas makna teks undang-undang, sehingga berperan dalam pembentukan dan penciptaan hukum. Pendekatan hermeneutik menegaskan bahwa hukum harus mampu "berbicara" kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses interpretasi hukum perlu dilakukan secara berkesinambungan agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan.

Sebuah keputusan hukum tidak dapat dianggap adil hanya karena keputusan tersebut sah menurut aturan. Keputusan, pada hakikatnya, merupakan sebuah peristiwa yang dijamin oleh aturan yang sah dan terstruktur. Namun, momen pengambilan keputusan yang adil tidak dapat dipahami sebagai bagian dari kontinuitas waktu yang linier. Sebaliknya, keputusan yang benar-benar adil harus mampu "mematahkan" alur waktu dan melampaui berbagai dialektika yang ada.⁸

⁵ David Hill. "German Philosophy: A Very Short Introduction". *Journal of Contemporary European Studies*, Vol. 19, No. 2, Juli 2011. 299-300

⁶ David Hill... 300

⁷ Viplov Dhone. "Ambedkar's Dhamma or Buddha and Plato Minus Dialectics", *Economic and Political Weekly*, Vol. 56, No. 2, Januari 2021. 21-26.

⁸ Anthon F. Susanto, Hesti Septianita, dan Rosa Tedjabuwana, "A New Paradigm in Indonesian Legal Research from Positivist to Participatory", *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 11, No. 5 Special Issue, Desember 2019. 904-908.

Rumusan Masalah

Tulisan ini akan mengulas mengenai “*Bagaimana hermeneutika hukum pada perspektif filsafat hukum?*”

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara satu aturan hukum dengan aturan lainnya. Penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan fokus utama pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, pendekatan konseptual, pendekatan adalah metode yang berlandaskan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan konsep mengenai hermeneutika hukum. *Kedua*, Pendekatan historis, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹¹ Pada penelitian ini pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan dan ruang lingkup hermeneutika hukum.

PEMBAHASAN

Hermeneutika Hukum Perspektif Filsafat Hukum

Istilah hermeneutika mulai populer dalam konteks interpretasi teks-teks suci pada masa ketika sikap kritis terhadap otoritas Gereja, seperti dogma dan *magisterium ecclesiae*, belum berkembang secara signifikan. Pada masa itu, interpretasi yang dianggap sah terhadap Kitab Suci adalah interpretasi yang dilakukan oleh Gereja. Namun, munculnya filsafat rasionalisme, empirisme, dan positivisme memperkuat sikap kritis terhadap otoritas Gereja.

Para penganut filsafat tersebut berpendapat bahwa Kitab Suci harus didekati dan dijelaskan berdasarkan penalaran rasional. Mereka menganggap bahwa teks Kitab Suci tidak berbeda dengan karya sastra lainnya, sehingga dalam proses penyelidikan atau interpretasi, teks tersebut harus diperlakukan setara dengan karya sastra lain. Semua elemen dalam Kitab Suci yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia harus disisihkan, sehingga inti, pesan, atau makna yang relevan bagi manusia dapat ditemukan. Dalam konteks ini, lahirlah filsafat atau teori interpretasi yang dalam filsafat dikenal sebagai hermeneutika.¹²

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 11

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A'an... 57

¹¹ Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*.” (Mataram: Mataram Univ.Press, 2000). 54

¹² M. Moscone. “*Filosofia ermeneutica oggi*.” (Roma: Edizione Studium 1995). 28

Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari kata *hermeneuein*, yang berarti “menginterpretasikan” atau “menafsirkan.” Konsep ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmuwan yang menganalisis data empiris melakukan interpretasi, begitu pula kritikus sastra yang meneliti karya literatur. Penerjemah, sebagai pengalih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain, disebut interpretator. Selain itu, aktor atau aktris yang memerankan sebuah karakter juga dianggap melakukan interpretasi, seperti halnya musisi yang menyampaikan makna melalui lagu yang mereka bawa. Dengan demikian, hermeneutika mencakup beragam aktivitas yang melibatkan proses memahami dan menyampaikan makna.¹³ Kata Yunani *hermeneuein* memuat tiga arah arti, yakni: “mengatakan” atau “mengungkapkan dengan lantang”, “meresitir”; “menjelaskan” atau “menerangkan situasi”; “menerjemahkan” atau “mengalih bahasakan ke bahasa asing”. Hermeneutika menuntun orang pada pemahaman.¹⁴ Hermeneutika ditemukan di wilayah “memahami” dan “pemahaman” yang terwujud lewat interpretasi, dalam arti luas, hermeneutika adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan bukan hanya interpretasi makna tekstual, tetapi juga arti realitas.¹⁵ Terkait hal tersebut, hermeneutika dipandang sebagai filsafat atau teori interpretasi.

Hermeneutika merupakan konsep yang berkaitan dengan pemahaman (*understanding, Sinngebung*). Pendekatan terhadap pemahaman ini dapat dilakukan melalui dua perspektif, yakni epistemologi dan hermeneutika. Dalam epistemologi, fokusnya terletak pada pertanyaan seperti, "Apa yang memungkinkan terjadinya pengetahuan?" atau "Bagaimana kebenaran atau kesalahan suatu pengetahuan ditentukan?" Sementara itu, hermeneutika menitikberatkan pada pemahaman historis dengan pertanyaan filosofis seperti, "Apa itu memahami?" dan "Apa yang terjadi ketika seseorang mengatakan, 'Saya memahami?'"

Secara historis, hermeneutika berasal dari mitologi Yunani kuno, di mana kata tersebut berkaitan dengan Hermes, seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari para dewa kepada manusia. Dalam beberapa versi mitos, Hermes berperan sebagai utusan yang menafsirkan kehendak para dewa menggunakan bahasa manusia. Pengertian ini paralel dengan hermeneutika dalam teks kitab suci, yaitu sebagai upaya menafsirkan kehendak Tuhan yang terkandung dalam ayat-ayat suci. Menurut Sayyed Hossein Nasr, peran Hermes dalam mitologi bahkan dapat disandingkan dengan Nabi Idris a.s., yang dianggap sebagai figur penting dalam tradisi teologis.¹⁶ Hermeneutika dapat dipahami sebagai ilmu sekaligus seni untuk menginterpretasikan (*the art of interpretation*) suatu teks, termasuk kitab suci. Dalam konteks filsafat, hermeneutika adalah cabang filsafat yang fokus pada hakikat memahami atau mengerti sesuatu. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hermeneutika bertujuan untuk memahami

¹³ R.E. Palmer, *Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, (Evanston 1969). 8.

¹⁴ R.E. Palmer, *Hermeneutics...* 13

¹⁵ M. Moscone... 19

¹⁶ Sayyed Hossein Nasr. *Knowledge and The Sacred.*" (New York: State University Press, 1989). 71

interaksi antar aktor yang terlibat dalam suatu proses sosial, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu hukum.

Pendekatan hermeneutika berasumsi bahwa setiap bentuk perilaku manusia, termasuk produk hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*, selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Interpretasi ini menghasilkan keragaman makna terhadap fakta-fakta yang dijadikan objek kajian. Dalam konteks hukum, pendekatan hermeneutika menggunakan strategi metodologi *to learn from the people*. Strategi ini bertujuan menggali dan meneliti makna hukum berdasarkan perspektif para penegak hukum, pengguna, serta pencari keadilan yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, hermeneutika hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai cara untuk memahami dimensi sosial hukum secara lebih mendalam.¹⁷

Menurut B. Arief Sidharta,¹⁸ hermeneutika pertama kali dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Melalui karya Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan hermeneutika sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Pada perkembangannya, Hans George Gadamer mengacu kepada karya Hegel dan Heidegger, mengembangkan hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *Truth and Method*. Pada buku tersebut, Gadamer menulis bagian khusus dengan judul *the exemplary significance of legal hermeneutics* yang intinya berbicara mengenai signifikansi hermeneutika hukum.¹⁹ Pada perkembangan selanjutnya, pada karya Heidegger dan karya Gadamer, hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika yang berintikan konsep-konsep sebagai berikut: pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*Vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness*), dan perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*).²⁰

Menurut Fahrudin Faiz,²¹ hermeneutika berupaya menggali makna teks dengan mempertimbangkan tiga cakrawala utama, yaitu cakrawala teks, pengarang, dan pembaca. Dengan memperhatikan ketiga cakrawala ini, proses pemahaman atau penafsiran tidak hanya menjadi kegiatan rekonstruksi, tetapi juga reproduksi makna teks. Hal ini mencakup pelacakan bagaimana teks tersebut dihasilkan oleh pengarang, termasuk muatan yang ingin disampaikan. Selain itu, seorang penafsir berusaha

¹⁷ M. Syamsudin. "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 501

¹⁸ B. Arief Sidharta. "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum." (Bandung: Mandar Maju, 1999). 94-103

¹⁹ Ahmad Sahidah, "Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1965). 289.

²⁰ B. Arie Sidharta... 95-96

²¹ Fahrudin Faiz. "Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi." (Yogyakarta: Qalam, 2002). 11

menghidupkan kembali makna tersebut sesuai dengan konteks situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami.

Dalam perspektif yang lebih filosofis, hermeneutika adalah cabang filsafat yang mendalami hakikat memahami atau mengerti "sesuatu". Istilah "teks" atau "sesuatu" dalam konteks ini merujuk pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan, yang menjadi objek interpretasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penafsiran terhadap teks hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga landasan filsafat ilmu yang saling berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Hermeneutika hukum telah lama digunakan sebagai alat bantu bagi praktisi hukum. Hermeneutika dapat dipahami sebagai seni pemahaman dalam filsafat ilmu yang bertujuan menjelaskan bahasa teks hukum sebagai objek interpretasi, baik dari segi makna gramatikal maupun ciri-ciri khususnya. Tujuan utama hermeneutika adalah menguji hubungan antara teks hukum atau peraturan perundang-undangan dengan sejarah pembentukannya serta relevansinya terhadap fakta sosial yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Gregory Leyh, dalam buku *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, mengutip pemikiran Hans-Georg Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah kasus khusus. Sebaliknya, hermeneutika hukum merekonstruksi kembali berbagai persoalan hermeneutika dan membentuk kesatuan interpretasi yang utuh. Dalam konteks ini, para ahli hukum dan teologi dapat bertemu dengan para pakar humaniora, sehingga hermeneutika hukum menjadi medium untuk menjembatani berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hermeneutika tidak hanya sekadar metode interpretasi, tetapi juga alat untuk memahami makna hukum secara mendalam dalam kaitannya dengan konteks sosial dan historis.²² Jazim Hamidi memberikan penjelasan bahwa untuk mengetahui definisi hermeneutika hukum itu seperti apa, dapat kembali kepada definisi hermeneutika secara umum di atas. Pada bahasa lain, definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Adapun teks yang dimaksud bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.²³

Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum dalam kerangka hermeneutika pada umumnya.²⁴ Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan

²² Jazim Hamidi. "*Hermeneutika Hukum*." (Yogyakarta: UII Press: 2005). 42

²³ Jazim Hamidi... 45

²⁴ Jazim Hamidi... 45

untuk memahami kejadian yang pertama kali (*genuine*).²⁵ Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorial yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.²⁶

Tujuan hermeneutika menurut Wolf, “untuk menangkap pikiran yang dituliskan atau bahkan yang dikatakan penulis seperti yang diinginkan”.²⁷ Interpretasi adalah bentuk dialog, yakni dialog antara penafsir dan penulis. Seorang penafsir atau interpreter dituntut memiliki kepekaan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada orang lain. Penafsir perlu memiliki kemampuan empati terhadap pemikiran orang lain, termasuk terhadap ide-ide yang dianggap asing. Tanpa kemampuan berdialog dan memahami pikiran penulis, proses eksplanasi tidak akan berhasil, sehingga hermeneutika pun menjadi tidak mungkin. Menurut Wolf, hermeneutika memiliki dua sisi utama, yaitu pemahaman (*verstehenden*) dan penjelasan (*erklarenden*). Ia juga membagi metode hermeneutika ke dalam tiga tingkatan, yakni *interpretatio grammatica*, *historica*, dan *philosophica*.²⁸ Tujuan langkah grammatik berkaitan dengan semua hal dimana pemahaman bahasa dapat membawa pada tujuan interpretasi. Tujuan langkah historis memperhatikan tidak hanya fakta-fakta kehidupan pengarang, supaya mendatangkan pengetahuan faktual dari kehidupan pengarang. Fakta-fakta historis penting untuk mengetahui karakter fisik dan geografis sejarah sebagai suatu yang mungkin. Adapun tujuan langkah filosofis dari interpretasi digunakan uji logika atau kontra terhadap dua level yang lain.

Eksplanasi atau *erklaren* menurut Dilthey digunakan untuk menjelaskan atau *explain* sesuatu fenomena, menurut hukum terjadinya sebab-akibat.²⁹ Pemahaman atau *verstehen* sebagai sarana untuk dapat mengetahui motif atau alasan yang menyebabkan berbuat sesuatu, dengan menempatkan pikiran dan perasaan pengkaji dengan pihak yang dikaji.³⁰ Interpretasi dan eksplanasi dalam perspektif ilmu hukum sebagai ilmu normatif merupakan dua sisi dalam hermeneutika memainkan peranan penting baik dalam bahan hukum baru maupun dalam mengolah bahan-bahan hukum menjadi keputusan hukum

²⁵ Jazim Hamidi... 46

²⁶ Jazim Hamidi... 48

²⁷ Muflihah. “Hermeneutika Sebagai Metoda Interpretasi Teks Al-Qur’an.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2012. 55

²⁸ Muflihah... 55

²⁹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah.” *Kerta Patrika*, Vol. 39, No. 3, Desember 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>. DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p02. 160-175

³⁰ Anak Agung Istri Ari... 160-175

guna menghadapi kasus.³¹ Pemahaman menghadapi kasus yaitu untuk tercapainya keadilan hukum. Terdapat pemahaman lain bahwa tujuan hermeneutika dalam ilmu hukum digunakan untuk menafsir dan menjelaskan teks-teks hukum tertulis dan ciri-cirinya, baik arti gramatikal maupun historisnya, untuk mencapai teks yang dipelajari itu relevan dan signifikan pada masa kini.³²

Hermeneutika hukum berperan penting dalam ilmu hukum sebagai metode atau alat untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku. Interpretasi ini dilakukan dengan mengacu pada aspek historis dan menitikberatkan pada analisis gramatikal teks undang-undang untuk mengungkap makna hukum yang tersembunyi.

Ian McLeod menekankan pentingnya prinsip kontekstualisme dalam proses interpretasi hukum. Prinsip ini mencakup *noscitur a sociis*, *ejusdem generis*, dan *expressio unius est exclusio alterius*. Prinsip *noscitur a sociis* mengajarkan bahwa makna suatu istilah harus dipahami dalam konteks asosiasinya dengan istilah lain dalam rangkaian yang sama. Selain itu, prinsip *ejusdem generis* menegaskan perlunya pembatasan interpretasi sehingga maknanya hanya berlaku untuk hal-hal yang termasuk dalam kelompok yang sama. Dalam konteks penyelesaian permasalahan hukum, khususnya untuk memahami ketentuan hukum, prinsip *expressio unius est exclusio alterius* menyatakan bahwa penyebutan secara khusus suatu hal mengimplikasikan pengecualian terhadap hal lain yang tidak disebutkan. Dengan demikian, hermeneutika hukum membantu menjelaskan makna hukum secara lebih mendalam dan spesifik sesuai konteksnya.³³ Terkait hal demikian, hermeneutika hukum merupakan sebuah konsep filosofi yang cukup relevan dijadikan sebagai ilmu tentang interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku atau dibandingkan.

Agar ada gambaran spesifik, berikut contoh bagaimana metode hermeneutika hukum diterapkan dalam praktik (misalnya dalam praktik peradilan), sehingga mudah mengaitkan teori dengan aplikasi nyata dalam praktik hukum. Dalam praktik peradilan, hermeneutika hukum berperan dalam menafsirkan peraturan yang memiliki ambiguitas atau ketidakjelasan. Berikut beberapa contoh penerapan hermeneutika hukum:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam perkara uji materi terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk memahami norma dalam konteks hak asasi manusia.³⁴ Misalnya, dalam putusan terkait kebebasan

³¹ Lintong. O. Siahaan, "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender", *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, April 2013. 293-305.

³² Agus Budi Susilo. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, September 2018. 214-226.

³³ Ian McLeod. *Legal Method*. (London: Macmillan Education, 1993). 31-35.

³⁴ Afifah, Wiwik. 2018. "SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA". *Jurnal Supremasi* 8 (1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.396>.

berekspresi, Mahkamah tidak hanya merujuk pada teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan perkembangan hukum internasional.³⁵

2. Penafsiran Kontrak dalam Sengketa Perdata

Dalam kasus sengketa perdata, hakim menggunakan hermeneutika hukum untuk menafsirkan kontrak yang memiliki klausul ambigu.³⁶ Sebagai contoh, dalam kasus perjanjian kerja sama antara dua perusahaan, hakim akan meneliti niat para pihak saat menyusun kontrak, serta mempertimbangkan praktik bisnis yang berlaku dalam industri terkait.^{37,38}

3. Kasus Pidana dengan Multitafsir Pasal

Dalam hukum pidana, terdapat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung pada konteks kasus. Sebagai contoh, dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim harus menafsirkan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan mempertimbangkan aspek kebebasan berekspresi dan kepentingan publik.³⁹

Hermeneutika hukum merupakan pendekatan yang penting dalam praktik peradilan, terutama dalam menafsirkan norma yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Dengan menerapkan metode ini, hakim dapat mencapai keadilan substantif yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu, pemahaman terhadap hermeneutika hukum perlu terus dikembangkan, baik dalam pendidikan hukum maupun dalam praktik peradilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika hukum merupakan cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman dan penafsiran suatu teks. Sebagai metode interpretasi, hermeneutika hukum dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara teks, konteks, dan proses kontekstualisasi. Fungsi utama hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas hal-hal yang semula tidak jelas sehingga dapat dipahami dengan lebih baik.

Pendekatan hermeneutika hukum juga memberikan wawasan baru bagi para pengkaji hukum untuk tidak terbatas pada paradigma positivisme dan metode logis

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008).

³⁶ and Anik Iftitah. Simanullang, Christina, "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.379>.

³⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1987).

³⁸ Jason, Ferdinand, Rina S Shahrullah, and Elza Syarif. 2024. "Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa". *Jurnal Supremasi* 14 (1), 131-49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴⁰ Samosir, Samuel Saut Martua. 2019. "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan". *Jurnal Supremasi* 9 (2), 1-16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.

formal semata. Sebaliknya, pendekatan ini mendorong para peneliti hukum untuk menggali dan memahami makna hukum berdasarkan perspektif para pengguna hukum, termasuk pencari keadilan. Dengan demikian, hermeneutika hukum menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menganalisis dan memahami hukum, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dalam praktik hukum kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. 2018. "SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA". *Jurnal Supremasi* 8 (1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.396>.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah." *Kerta Patrika*, Vol. 39, No. 3, Desember 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>. DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p02. 160-175
- Agus Budi Susilo. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, September 2018. 214-226.
- Ahmad Sahidah, "Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika." (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1965). 289
- Anthon F. Susanto, Hesti Septianita, dan Rosa Tedjabuwana, "A New Paradigm in Indonesian Legal Research from Positivist to Participatory", *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 11, No. 5 Special Issue, Desember 2019. 904-908
- B. Arief Sidharta. "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum." (Bandung: Mandar Maju, 1999). 94-103
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. "Penelitian Hukum (Legal Research)." (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11
- David Hill. "German Philosophy: A Very Short Introduction". *Journal of Contemporary European Studies*, Vol. 19, No. 2, Juli 2011. 299-300
- Fahrudin Faiz. "Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi." (Yogyakarta: Qalam, 2002). 11
- Ian McLeod. *Legal Method*. (London: Macmillan Education, 1993). 31-35.
- Jason, Ferdinand, Rina S Shahrullah, and Elza Syarif. 2024. "Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa". *Jurnal Supremasi* 14 (1), 131-49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>.
- Jazim Hamidi. "Hermeneutika Hukum." (Yogyakarta: UII Press: 2005). 42
- Jean Grondin. "Gadamer's Basic Understanding of Understanding (The Cambridge Companion to Gadamer)". 2007. <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-gadamer/gadamers-basic-understanding-of-understanding/7D8B507EE6A3275466ACFC0F6A16A03Ahttps://doi.org/10.1017/c0l0521801931.003>.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Lintong. O. Siahaan. "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender", *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, April 2013. 293-305.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Muflihah. "Hermeneutika Sebagai Metoda Interpretasi Teks Al-Qur'an." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2012. 55
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." (Mataram: Mataram Univ.Press, 2000), 54
- M. Moscone. "Filosofia ermeneutica oggi." (Roma: Edizione Studium 1995), 28
- M. Syamsudin. "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 501
- Niken Savitri. "HAM Perempuan; Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP". (Bandung: Refika Aditama, 2008). 130-143
- R.E. Palmer, *Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, (Evanston 1969). 8.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Samosir, Samuel Saut Martua. 2019. "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan". *Jurnal Supremasi* 9 (2), 1-16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.
- Sayyed Hossein Nasr. *Knowledge and The Sacred*." (New York: State University Press, 1989). 71
- Simanullang, Christina, and Anik Iftitah. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.379>.
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri. "Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum." (Bandung: Refika Aditama, 2008). 93
- Viplov Dhone. "Ambedkar's Dhamma or Buddha and Plato Minus Dialectics", *Economic and Political Weekly*, Vol. 56, No. 2, Januari 2021. 21-26.

JURNAL
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian hukum, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel **belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain** manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2, 54 cm dan margin kiri 3 cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/ lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (150-250 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/ saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Menggunakan penulisan referensi dengan aplikasi **Mendeley style Chicago fullnote** untuk penulisan *footnote* maupun daftar pustakanya.
6. Dilampiri bukti cek plagiasi kurang dari 25%. Lebih dari 25% bisa lolos asal yang terdeteksi plagiasi identitas peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.
7. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>